

**DINAMIKA FATWA
AL JAM'İYATUL WASHLIYAH
(ANALISIS FATWA 1997-2020)**

**IRWANSYAH
NIM: 943 1401 0437**

Program Studi Hukum Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
2021**

PERSETUJUAN DISERTASI

BERJUDUL

DINAMIKA FATWA AL JAM'İYATUL WASHLIYAH

(ANALISIS FATWA 1997-2020)

OLEH

IRWANSYAH

NIM : 943 1401 0437


PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk Sidang Tertutup Disertasi Bidang Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Medan, 16 Agustus 2021


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA

NIP. 195808151985031007

Pembimbing II



Dr. H. M Jamil, MA

NIP.196609101999031002

PENGESAHAN

Disertasi dengan judul Dinamika Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis Fatwa 1997-2020) atas nama Irwansyah NIM: 943 1401 0437 Program Studi Hukum Islam PPs Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah Diuji dalam Seminar Hasil Disertasi pada Selasa, 27 Juli 2021.


Disertasi ini telah diperbaiki sesuai dengan masukan dari Penguji dan telah memenuhi syarat untuk diajukan pada Sidang Tertutup Disertasi.

Medan, 16 Agustus 2021

PANITIA UJIAN SEMINAR HASIL DISERTASI PROGRAM DOKTOR UIN SU

TIM PENGUJI

Ketua




Dr. Dhiauddin Tanjung, MA

NIP. 197910202009011010

NIDN.2020107903

Sekretaris




Dr.M. Yadi Harahap, MA

NIP. 197907082009011013

NIDN.2008077901

Anggota-anggota :

Penguji I



Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA

NIP. 1959808151985031007

NIDN. 2015085801

Penguji II



Dr. H. M. Jamil, MA

NIP.196609101999031002

NIDN. 2025096902

Penguji III




Dr. Mhd. Sahnan, MA

NIP.196609051991031002

NIDN.2005096601

Penguji IV



Dr. Dhiauddin Tanjung, MA

NIP. 197910202009011010

NIDN.2020107903

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwansyah

NIM : 943 1401 0437

Tempat tanggal lahir : Sarang Elang, 06 Nopember 1986

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Komp. Perumahan Pondok IV Desa Kola Tembung

Menyatakan bahwa Disertasi dengan judul, "Dinamika Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis Fatwa 1997-2020) adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab saya.

Medan, 16 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Irwansyah
NIM: 943 1401 0437

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwansyah

NIM : 943 1401 0437

Tempat tanggal lahir : Sarang Elang, 06 Nopember 1986

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Komp. Perumahan Pondok IV Desa Kola Tembung

Menyatakan bahwa Disertasi dengan judul, "Dinamika Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis Fatwa 1997-2020) adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, dan telah melakukan cek kemiripan penelitian/plagiasi Disertasi (hasil cek, terlampir)

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab saya.

Medan, 16 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan




Irwansyah
NIM: 943 1401 0437

ABSTRAKSI

Latarbelakang Disertasi ini diangkat menjadi sebuah penelitian adalah untuk menelusuri dinamika fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dari sisi mazhab fikih yang dianut organisasi karena telah mengalami perubahan dari “mengutamakan mazhab Syafii” (2017) menjadi “bermazhab Syafii” (2015). Penelitian ini juga ingin melihat dinamika sosial yang melatarbelakangi terbitnya fatwa-fatwa Al Washliyah apakah murni karena ingin mengungkap kebenaran hukum secara syar'i atau ada indikasi “kepentingan” tertentu, khususnya antara tahun 1997 sampai 2020.

Masalah yang akan dijawab dalam Disertasi ini adalah : Bagaimana dinamika fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dari sisi mazhab fikih yang dianut organisasi?, Bagaimana dinamika yang melatarbelakangi terbitnya fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dan Apa implikasi dinamika tersebut terhadap fatwa Al Jam'iyatul Washliyah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif kasuistik. Analisa datanya menggunakan pendekatan sejarah dan dampak direvisinya mazhab fikih yang dianut Al Washliyah pada Mukhtamar Bandung Tahun 2017 dari “Mengutamakan mazhab Syafii” menjadi, “Bermazhab Syafii” pada Mukhtamar Jakarta Tahun 2015, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi fatwa Al Washliyah diterbitkan, sehingga kelihatan bahwa fatwa Al Washliyah tidak lagi harus terikat dengan adanya pertanyaan, melainkan dapat dikeluarkan karena berbagai alasan dan pertimbangan serta kepentingan.

Penelitian menghasilkan temuan bahwa dengan dirubahnya “mazhab fikih” Al Washliyah pada Mukhtamar 2015 menjadikan fatwa Al Washliyah kaku, tidak dinamis dalam merespon perkembangan zaman di era kontemporer sesuai dengan kebutuhan kekinian. Disamping itu juga ditemukan bahwa dinamika sosial yang melatari terbitnya fatwa mempengaruhi hasil putusan fatwa Al Washliyah. Fatwa Al Washliyah tidak lagi terbit karena adanya pertanyaan, akan tetapi Dewan Fatwa dapat menerbitkan fatwa karena : merespon perkembangan (reaktif), melindungi umat dan warganya (antisipatif-protektif), dan menjawab pertanyaan yang diajukan umat (responsif).

ABSTRACT

The background of this dissertation is appointed as a study which to explore the dynamics of Al Jam'iyatul Washliyah's fatwa from the side of the fiqh school adopted by the organization because it has undergone a change from "prioritizing the Shafii school" (2017) to "the Shafii school" (2015). This researcher also wants to see the social dynamics behind the issuance of the fatwas of Al Washliyah, whether purely because they want to reveal the truth of the law in a syar'i way or there are indications of certain "interests", especially between 1997 and 2020.

The problems that will be answered in this dissertation as of: How are the dynamics of the Al Jam'iyatul Washliyah fatwa from the side of the fiqh school adopted by the organization?

This type of research is a rationalistic qualitative descriptive case. The data analysis uses a historical approach and the impact of the revision of the fiqh school adopted by Al Washliyah at the 2017 Bandung Congress from "Prioritizing the Syafii school" to "Syafii School" at the 2015 Jakarta Congress, as well as the social dynamics behind the issuance of Al Washliyah's fatwa, so it appears that Al Washliyah's fatwa no longer has to be bound by questions, but can be issued for various reasons and considerations and interests.

The study resulted in the finding that by changing the "school of fiqh" Al Washliyah at the 2015 Congress, Al Washliyah's fatwa was rigid, not dynamic in responding to the development of the times in the contemporary era in accordance with current needs. In addition, it was also found that the social dynamics that underlie the issuance of the fatwa influenced the results of Al Washliyah's fatwa decision. Fatwa Al Washliyah is no longer published because of the questions, but the Fatwa Council can issue fatwas due to: responding to developments (reactive), protecting the people and their citizens (anticipatory-protective), and answering questions asked by the people (responsive).

التجريد

أن خلفية هذا البحث الذي يتم تعيينه كدراسة علمية هي تحليلية ديناميات فتوى الجمعية الوصلية من حيث المذهب الفقهي الذي اعتمده هذه الجمعية لتغييره من "إعطاء الأولوية لمذهب الشافعي" (2017) إلى "المذهب الشافعي على الإجمال" (2015). كما يريد الباحث أن يحلل الديناميات الاجتماعية التي تكون سببا لإصدار فتاوى الجمعية الوصلية ، سواء لمجرد رغبتهم في كشف حقيقة القانون بطريقة شرعية أم أن هناك دلالات على "مقاصد" معينة ، خاصة بين عام 1997 الى 2020.

والمشاكل التي أراد الباحث الإجابة عليها في هذا البحث هي: كيف ديناميات فتوى الجمعية الوصلية من حيث المذهب الفقهي الذي ذهب به الجمعية؟ وكيف هذه ديناميات تكون خلفية لصدور الفتاوى من الجمعية الوصلية؟ وما آثار تلك الديناميات لفتاوى الجمعية الوصلية؟

النوع من هذا البحث هو حالة وصفية نوعية منطقية. ويستخدم الباحث لتحليل البيانات نهجًا تاريخيًا وتأثير مراجعة المذهب الفقهي الذي اعتمده الجمعية الوصلية في مؤتمر باندونغ 2017 من "إعطاء الأولوية لمذهب الشافعي" إلى "المذهب الشافعي على الإجمال" في مؤتمر جاكرتا 2015 ، بالإضافة إلى الديناميات الاجتماعية وراء صدور الفتوى للجمعية الوصلية ، فيبدو أن الفتوى للجمعية الوصلية لم تخرج بالأسئلة فقط، بل يمكن إصدارها لأسباب معينة أو اعتبارات خاصة أو مقاصد مختلفة.

فحصل الباحث في هذا البحث إلى النتيجة أن من خلال تغيير "المذهب الفقهي" للجمعية الوصلية في مؤتمر 2015 يجعل فتوى الجمعية الوصلية جامدة في الاستجابة لتطور العصر ومشاكل الناس المعاصرة وفقًا للاحتياجات الحالية. بالإضافة إلى ذلك ، يُرى أن الديناميات الاجتماعية التي تسبب إصدار الفتوى قد أثرت في نتائج قرار الفتوى للجمعية الوصلية. وأخيرا، أن فتوى الجمعية الوصلية لم تخرج بسبب التساؤلات فقط، ولكن يمكن لمجلس الفتوى الجمعية الوصلية أن يصدر فتاوى للأسباب التالية: الاستجابة للتطورات (رد الفعل) ، أو حماية الناس ومواطنيهم (استباقي - وقائي) ، أو الإجابة على أسئلة الناس (متجاوبون).

ABSTRAKSI

Latarbelakang Disertasi ini diangkat menjadi sebuah penelitian adalah untuk menelusuri dinamika fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dari sisi mazhab fikih yang dianut organisasi karena telah mengalami perubahan dari "mengutamakan mazhab Syafii" (2017) menjadi "bermazhab Syafii" (2015). Penelitain ini juga ingin melihat dinamika sosial yang melatarbelakangi terbitnya fatwa-fatwa Al Washliyah apakah murni karena ingin mengungkap kebenaran hukum secara syar'i atau ada indikasi "kepentingan" tertentu, khususnya antara tahun 1997 sampai 2020.

Masalah yang akan dijawab dalam Disertasi ini adalah : Bagaimana dinamika fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dari sisi mazhab fikih yang dianut organisasi?, Bagaimana dinamika yang melatarbelakangi terbitnya fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dan Apa implikasi dinamika tersebut terhadap fatwa Al Jam'iyatul Washliyah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif kasuistik. Analisa datanya menggunakan pendekatan sejarah dan dampak direvisinya mazhab fikih yang dianut Al Washliyah pada Muktamar Bandung Tahun 2017 dari "Mengutamakan mazhab Syafii" menjadi, "Bermazhab Syafii" pada Muktamar Jakarta Tahun 2015, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi fatwa Al Washliyah diterbitkan, sehingga kelihatan bahwa fatwa Al Washliyah tidak lagi harus terikat dengan adanya pertanyaan, melainkan dapat dikeluarkan karena berbagai alasan dan pertimbangan serta kepentingan.

Penelitian menghasilkan temuan bahwa dengan dirubahnya "mazhab fikih" Al Washliyah pada Muktamar 2015 menjadikan fatwa Al Washliyah kaku, tidak dinamis dalam merespon perkembangan zaman di era kontemporer sesuai dengan kebutuhan kekinian. Disamping itu juga ditemukan bahwa dinamika sosial yang melatari terbitnya fatwa mempengaruhi hasil putusan fatwa Al Washliyah. Fatwa Al Washliyah tidak lagi terbit karena adanya pertanyaan, akan tetapi Dewan Fatwa dapat menerbitkan fatwa karena : merespon perkembangan (reaktif), melindungi umat dan warganya (antisipatif-protektif), dan menjawab pertanyaan yang diajukan umat (responsif).

ملخص

أن خلفية هذا البحث الذي يتم تعيينه كدراسة علمية هي تحليلية ديناميات فتوى الجمعية الوصلية من حيث المذهب الفقهي الذي اعتمده هذه الجمعية لتغييره من "إعطاء الأولوية لمذهب الشافعي" (2017) إلى "المذهب الشافعي على الإجمال" (2015). كما يريد الباحث أن يحلل الديناميات الاجتماعية التي تكون سببا لإصدار فتاوى الجمعية الوصلية ، سواء لمجرد رغبتهم في كشف حقيقة القانون بطريقة شرعية أم أن هناك دلالات على "مقاصد" معينة ، خاصة بين عام 1997 إلى 2020.

والمشاكل التي أراد الباحث الإجابة عليها في هذا البحث هي: كيف ديناميات فتوى الجمعية الوصلية من حيث المذهب الفقهي الذي ذهب به الجمعية؟ وكيف هذه ديناميات تكون خلفية لصدور الفتاوى من الجمعية الوصلية؟ وما آثار تلك الديناميات لفتاوى الجمعية الوصلية؟ النوع من هذا البحث هو حالة وصفية نوعية منطقية. ويستخدم الباحث لتحليل البيانات نهجًا تاريخيًا وتأثير مراجعة المذهب الفقهي الذي اعتمده الجمعية الوصلية في مؤتمر باندونغ 2017 من "إعطاء الأولوية لمذهب الشافعي" إلى "المذهب الشافعي على الإجمال" في مؤتمر جاكرتا 2015 ، بالإضافة إلى الديناميات الاجتماعية وراء صدور الفتوى للجمعية الوصلية ، فيبدو أن الفتوى للجمعية الوصلية لم تخرج بالأسئلة فقط، بل يمكن إصدارها لأسباب معينة أو اعتبارات خاصة أو مقاصد مختلفة.

فحصل الباحث في هذا البحث إلى النتيجة أن من خلال تغيير "المذهب الفقهي" للجمعية الوصلية في مؤتمر 2015 يجعل فتوى الجمعية الوصلية جامدة في الاستجابة لتطور العصر ولمشاكل الناس المعاصرة وفقًا للاحتياجات الحالية. بالإضافة إلى ذلك ، يُرى أن الديناميات الاجتماعية التي تسبب إصدار الفتوى قد أثرت في نتائج قرار الفتوى للجمعية الوصلية. وأخيرا، أن فتوى الجمعية الوصلية لم تخرج بسبب التساؤلات فقط، ولكن يمكن لمجلس الفتوى الجمعية الوصلية أن يصدر فتاوى للأسباب التالية: الاستجابة للتطورات (رد الفعل) ، أو حماية الناس ومواطنيهم (استباقي - وقائي) ، أو الإجابة على أسئلة الناس (متجاوبون).

ABSTRACT

The background of this dissertation is appointed as a study which to explore the dynamics of Al Jam'iyatul Washliyah's fatwa from the side of the fiqh school adopted by the organization because it has undergone a change from "prioritizing the Shafii school" (2017) to "the Shafii school" (2015). This researcher also wants to see the social dynamics behind the issuance of the fatwas of Al Washliyah, whether purely because they want to reveal the truth of the law in a syar'i way or there are indications of certain "interests", especially between 1997 and 2020.

The problems that will be answered in this dissertation as of: How are the dynamics of the Al Jam'iyatul Washliyah fatwa from the side of the fiqh school adopted by the organization?

This type of research is a rationalistic qualitative descriptive case. The data analysis uses a historical approach and the impact of the revision of the fiqh school adopted by Al Washliyah at the 2017 Bandung Congress from "Prioritizing the Syafii school" to "Syafii School" at the 2015 Jakarta Congress, as well as the social dynamics behind the issuance of Al Washliyah's fatwa, so it appears that Al Washliyah's fatwa no longer has to be bound by questions, but can be issued for various reasons and considerations and interests.

The study resulted in the finding that by changing the "school of fiqh" Al Washliyah at the 2015 Congress, Al Washliyah's fatwa was rigid, not dynamic in responding to the development of the times in the contemporary era in accordance with current needs. In addition, it was also found that the social dynamics that underlie the issuance of the fatwa influenced the results of Al Washliyah's fatwa decision. Fatwa Al Washliyah is no longer published because of the questions, but the Fatwa Council can issue fatwas due to: responding to developments (reactive), protecting the people and their citizens (anticipatory-protective), and answering questions asked by the people (responsive).

Kata Pengantar

Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah akhirnya penelitian ini bisa selesai. Salwat dan salam semoga selalu tercurah kepada rasulullah saw. Amin

Terimakasih saya ucapkan kepada pembimbing saya Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA dan Dr. H.M Jamil, MA yang telah membimbing saya sampai Disertasi ini selesai. Kepada kedua guru saya ini saya mengucapkan doa semoga Allah memanjangkan usia keduanya semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada umurnya.

Disertasi ini saya persembahkan untuk almarhum guru saya Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, *Allah Yarham*. Serta untuk ayah dan ibu saya serta segala dukungan adik-adik dan isteri dan putri saya, yang selalu mensupport saya. Semoga rumahtangga kami selalu dalam lindungan Allah swt.

Semoga Allah memberikan jalan bagi saya untuk mengembagkan ilmu ke depan. Amin.

Medan, 16 Juli 2021



Irwansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARABLATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

**Nomor: 158 th. 1987
Nomor: 0543bJU/1987**

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun 1983-1984.

Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihindari oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab digunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas

seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985-1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah 3) Prof Gazali Dunia 4) Prof Dr. HB Yasin dan 5) Drs. Sudarno M. Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- 1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
- 2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena ia amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi ataupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi dan bersifat nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin sebagai perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- 2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
- 3) Pedoman transliterasi ini diperuntukkan masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	waw	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damamah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

يَ -	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ -	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : zukira

يذهب : yazhabu

سئل : suila

كيف : kaifa

هول : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya		i dan garis di atas
اُ	damamh dan waw		u dan garis di atas

Contoh:

qāla: قال

ramā: رما

qīla: قيل

yaqūlu: يقول

d. Ta *Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta *marbūṭah* ada dua:

1) Ta *marbūṭah* hidup

Ta *marbūṭah* hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah transliterasinya adalah /t/.

2) Ta *marbūṭah* mati

Ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka kata terpisah itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

raudah al-aṭfāl: روضة الأطفال

al-Madīnah al-Munawwarah: المدينة المنورة

al-Madīnatul-Munawwarah: المدينة المنورة

ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbānā: ربنا

nazzala: نزل

al-birr: البر

al-ḥajj: الحج

nu`ima: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan dengan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan atau sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu: الرجل

as-sayyidatu: السيدة

asy-syamsu: الشمس

al-qalamu: القلم

al-badī'u: البديع

al-jalālu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

ta'khuzūna: تأخذون

an-nau': النوء

syai'un: شيء

inna: إنا

umirtu: أمرت

akala: أكل

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim (kata benda) maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn: وإن الله هو خير الرازقين

Wa innallāha lahua khairurrāziqīn: وإن الله هو خير الرازقين

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: فأوفوا الكيل و الميزان

Fa auful-kaila wal mīzāna: فأوفوا الكيل و الميزان

Ibrāhīm al-Khalīl: إبراهيم الخليل

Ibrāhīm al-Khalīl: إبراهيم الخليل

Bismillāhi majrehā wa mursāhā: بسم الله مجراها و مرساها

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti: والله على الناس حج البيت

Man istatā‘a ilaihi sabīlā: من استطاع إليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur‘ānu

Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fihi al-Qurānu

Wa laqad ra‘āhu bil ufuq al-mubīn

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīn

Alḥamdulillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil al-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syai‘in ‘alīm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI :

PERSETUJUAN DISERTASI.....	i
ABSTRAKSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
Pedoman Transliterasi.....	iv
DAFTAR ISI	xix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	8
C. Landasan Teori	8
D. Tujuan penelitian	9
E. Kegunaan penelitian	10
F. Kajian terdahulu yang relevan	11
G. Metodologi penelitian	12
H. Batasan masalah	16
I. Batasan istilah	16
J. Penjelasan istilah kunci	18
K. Jenis penelitian	21
L. Teknik pengumpulan dan analisis validitas data	23
M. Teknis penulisan	24
N. Sistematika pembahasan	25
BAB II	
AL JAM'İYATUL WASHLIYAH DALAM LINTASAN SEJARAH	27
A. Sejarah dan Latarbelakang berdiri	27
B. Tokoh pendiri Al Washliyah	29

C. Ideologi Al Washliyah	35
D. <i>Sibghah</i> Al Jam'iyatul Washliyah	46
E. Visi Misi Al Jam'iyatul Washliyah	48
F. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga	48
G. Independensi AL Washliyah	50
H. Organisasi-organisasi Al Jam'iyatul Washliyah.....	53
I. Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah (1930-2015).....	56

BAB III

DEWAN FATWA : SEJARAH DAN METODE *ISTINBATH AL AHKAM*

A. Sejarah singkat berdiri Dewan Fatwa.....	64
B. Dewan Fatwa dan Kewenangannya	67
C. Mazhab fikih Al Jam'iyatul Washliyah.....	69
D. Ketersinggungan Al Washliyah dengan Ormas Lain.....	71
E. Pedoman Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah.....	75
F. Konsekuensi perubahan Anggaran Dasar Bidang Fikih.....	93

BAB IV

DINAMIKA PENETAPAN FATWA-FATWA

AL JAM'İYATUL WASHLIYAH.....	97
A. Fatwa-fatwa Al Jam'iyatul Washliyah	100
B. Fatwa-fatwa Al Washliyah 1997 sampai 2020.....	100
B.1 Keputusan Dewan Fatwa Tahun 1998.....	100
B.2 Keputuasan Dewan Fatwa Pada Sidang di banda Aceh 2010	101
B.3 Keputusan keputusan Sidang Nasional Dewan Fatwa 2016.....	103
C. Dinamika Fatwa Berdasarkan Perubahan Mazhab Fikih yang dianut Organisasi.....	109

i.	Fatwa tentang Tawaf Ifadhah perempuan yang sedang haid.....	109
ii.	Salat sunat bagi orang yang masih mempunyai kewajiban mengqadha salat fardu.....	114
iii.	Fatwa tentang zakat untuk pembangunan madrasah atau masjid.....	117
D.	Dinamika Fatwa Al Washliyah Berdasarkan Kondisi Sosial.....	119
i.	Fatwa tentang salat Jumat di jalan raya, tempat terbuka, lapangan yang bukan masjid.....	120
ii.	Fatwa tentang pemahaman surah al-Maidah : 21.....	131
iii.	Fatwa tentang komunisme	140
iv.	Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah	149
v.	Fatwa tentang tradisi asmara subuh.....	158
vi.	Fatwa Hukum membunyikan petasan.....	167

BAB V

PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	184
B.	Rekomendasi	184
C.	Daftar Bacaan	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al Jam'iyatul Washliyah adalah sebuah organisasi tertua di Sumatera Utara yang berdiri sebelum Indonesia merdeka¹. Organisasi ini didirikan tanggal 9 Rajab 1349 H, bertepatan dengan 30 Nopember 1930 M. Al-Washliyah didirikan oleh para ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara, di antaranya H. M Arsyad Thalib Lubis, H. Syamsuddin, Ismail Banda dan H. Abdurrahman Syihab.²

Menurut sejarahnya, organisasi ini berasal dari lembaga diskusi kajian Islam pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) yang bernama *Debating Club* yang berdiri pada tahun 1928 M. Dua tahun kemudian, berkembang menjadi sebuah organisasi Islam dengan nama Al-Jam'iyatul Washliyah. Dengan demikian, Al-Jam'iyatul Washliyah resmi berdiri di Medan pada tanggal 30 Nopember 1930 M, dan sekarang telah menyebar ke berbagai pelosok Nusantara dan memiliki cabang di 32 Provinsi. Pimpinan pusatnya disebut Pengurus Besar yang disingkat dengan PB. Pada mulanya PB berkedudukan di Kota Medan sampai tahun 1986. Pada Mukhtamar ke XVI. Tahun 1986 M yang berlangsung di Jakarta, di tetapkan kedudukan Pengurus Besar pindah ke Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Pada mulanya, organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Pada Mukhtamar XVIII di Bandung, kegiatannya meluas kepada bidang usaha pemberdayaan ekonomi umat.

¹ Menurut analisis Ridwan Lubis, nama tersebut memiliki makna dua dimensi. Pertama, memperhubungkan antara manusia dengan khaliqnya. Kedua, memperubungkan sesama manusia termasuk untuk mempertemukan dan mempersatukan dua kelompok yang berbeda, yakni kelompok tua dan kelompok muda. Lihat: Nukman Sulaiman, *Al Jam'iyatul Washliyah Seperempat Abad*, (Medan: PB Al Washliyah, 1995), hlm. 34-38.

² Burhanuddin al-Butary, *Ruh Pengembangan Al Jam'iyatul Washliyah*, (Kisaran: Penerbit Bunafitas, 2008), cet ke-II, hlm. 28.

Dalam akidah, Al-Washliyah menganut faham aliran Ahlusunah Wal Jamaah yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asyari (270-324 H). Faham Al-Washliyah dalam bidang akidah dapat ditelusuri melalui fatwa-fatwanya, kitab-kitab yang menjadi silabus di madrasahnyanya, dan tulisan-tulisan para ulamanya. Buku yang diajarkan di kelas satu Ibtidaiyah adalah buku *Pelajaran Iman* dengan tulisan Jawi (Arab Melayu) karya pendirinya H. Muhammad Arsyad Thalib Lubis (1908-1972). Di kelas tiga diajarkan kitab *Kifāyah al-`Awwām fī `Ilm al-Kalām*, karya Syaikh Muḥammad al-Fuḍālī. Di tingkat Tsanawiyah diajarkan *al-Ḥuṣūn al-Ḥamīdiyyah lī al-Muḥafazah `ala al-`Aqā'id al-Islāmiyyah*, karya Ḥusain bin Muḥammad al-Jasar at-Ṭarablusī. Di tingkat Aliyah diajarkan kitab *ad-Dusūqī*. Demikian juga *Aqidah Islamiyah (Pokok – pokok Kepercayaan dalam Islam)* jilid I dan jilid II, karya H. Nukman Sulaiman (W.1996 M), kitab *Ilmu Tauhid*, karya H. Rasyad Yahya (W.1976 M), dan *Ilmu Tauhid (Dasar-dasar Kepercayaan dalam Islam)* dengan tulisan Jawi Karya H. Ahmad. Semuanya mengajarkan rukun iman yang enam.³

Dalam bidang fikih, Al-Jam'iyatul Washliyah menganut faham mazhab Imam as-Syafii.⁴ Majelis yang mengurus bidang fikih khususnya, dan persoalan-persoalan Agama umumnya, adalah Dewan Fatwa yang hanya berkedudukan di Pusat. Dewan Fatwa dibentuk pada tanggal 10 Desember 1933 M. Berdasarkan *Anggaran Dasar*, Al Washliyah menganut mazhab as-Syafii, fatwa-fatwa Al-Washliyah dan pengamalan warganya adalah mengikuti kitab-kitab fikih karya para ulama Syafiiyah. Di antaranya buku-buku karya ulama besar Imam ar-Rāfi'ī, Ibn Ḥajar al-Haitamī dan Imam ar-Ramlī.

Al Jam'iyatul Washliyah juga identik dengan fatwa-fatwa pendirinya H. M Arsyad Thalib Lubis.⁵ Akan tetapi, pada Mukhtamar yang diselenggarakan

³ Ramlī Abdul Wahid, *Akidah Al Washliyah* (Makalah), (Medan: 2009), hlm. 2.

⁴ Lihat: PB Al Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah* Tahun 1997, hlm. 4.

⁵ H. M Arsyad Thalib Lubis adalah murid dari Syekh Hasan Maksum seorang ulama Sumatera Utara yang pernah menjadi Mufti Kesultanan Deli dengan gelar Imam Paduka Tuan. Menurut Lucman Sinar, Hasan Maksum ahli dalam berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, ilmu mantiq, ilmu falak, fikih dan usul fikih, tafsir, tauhid dan tasauf. Dalam fikih, dia menganut mazhab Imam as-Syafii. Sedangkan dalam tarekat, dia mengikut Tarekat

di Bandung, Al-Washliyah merevisi *Anggaran Dasar*-nya di bidang fikih dari bermazhab Syafii menjadi mengutamakan mazhab as-Syafii. Sebagai kensekuensi logisnya, fatwa-fatwa hukum Al Jam'iyatul Washliyah sesudah Mukhtamar itu, tidak lagi terikat ketat dan kaku kepada pendapat ulama Syafiiyah saja. Ketentuan ini membuka peluang bagi Dewan Fatwa untuk menjawab berbagai persoalan umat khususnya warga Al Washliyah lebih elastis. Bahkan, jika dalam proses penetapan fatwa terdapat kesulitan (*ta`azzur* dan *ta`assur*) untuk mengamalkan paham mazhab as-Syafii, maka Dewan Fatwa Al-Washliyah dapat dilakukan dengan melakukan *ikhtiyar* terhadap salah satu *qaul/wajah* dalam mazhab as-Syafii atau pendapat di luar mazhab as-Syafii dari kalangan Ahlusunah Wal Jamaah.⁶ Sebagai contoh, dalam mazhab Syafii, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥram* adalah membatalkan wuduk kapan dan di mana saja.⁷

Akan tetapi, dalam sidang Dewan Fatwa di Medan tahun 1998 M, Dewan Fatwa memutuskan bahwa persentuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥram* tidak membatalkan wuduk ketika sedang melakukan tawaf. Di antara alasan pertimbangannya adalah karena memandang sulit untuk tidak terjadinya persentuhan tersebut ketika pelaksanaan tawaf. Dalam putusan fatwa tersebut dituliskan tiga butir poin putusan yakni persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥram* -nya ketika melakukan tawaf: *Pertama*, membatalkan wuduk. *Kedua*, jika hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya maka dapat diambil

Khalwatiyah dan Naqsabandiyah. Buku yang dia tulis juga cukup banyak. Di antaranya : *Shārim al-Mumayyiz* (usul fikih), *Shāmir aṣ-Ṣibyān*, *Ilmu Fiqih* (fikih), *Durar al-Bayān* (tauhid), *Tazkīr al-Mūridīn* (tasawuf). Lihat: Irwansyah, "Kristologi dalam Pandangan al-Ustaz HM. M Arsyad Thalib Lubis" dalam Hasballah Thaib (ed.), *Syeikh H. M. Arsyad Thalib Lubis Pemikiran dan Karya Monumental* (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 165-171.

⁶ Lihat : *Pedoman Penetapan Fatwa Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah Nomor: 001/kep-df-aw/1998*. Hlm. 4 Poin 2 pada Pasal 2 tentang Prosedur Penetapan Fatwa.

⁷ *Maḥram* adalah orang yang haram dinikahi. Namun yang sering dipakai atau sering digunakan adalah "muhrim". Namun jika dilihat dalam kamus bahasa Arab, maka kata "muhrim" bukanlah orang yang haram dinikahi, melainkan orang yang sedang berihram ketika haji. Karena itu, kata yang cocok digunakan untuk orang yang haram dinikahi adalah "maḥram". Lihat: Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 257.

pendapat yang mengatakan hanya batal wuduk orang yang menyentuh (*al-lāmis*). *Ketiga*, bila pendapat yang kedua itu pun masih menimbulkan kesulitan, maka boleh mengamalkan mazhab Malik yang menyatakan bahwa persintuhan laki-laki dan perempuan tanpa syahwat tidak membatalkan wuduk. Fatwa ini dikeluarkan dalam sebuah putusan No. 009/Kep/df-aw/1998, pada Sidang Dewan Fatwa PB Al-Washliyah yang dilaksanakan di Universitas Muslim Nusantara Medan, yang berlangsung mulai tanggal 15 sampai 18 Juli tahun 1998.⁸

Demikian juga pada kasus bolehnya salat sunat bagi orang yang masih memiliki *qadaan* pada salat wajibnya. Dalam mazhab Syafii, jika masih mempunyai kewajiban salat fardu (ada *qada* salat fardu) yang masih belum dilakukan, maka orang yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan salat sunat dan salat jenazah. Namun pada hari yang sama, Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah mengeluarkan fatwa bahwa orang yang masih memiliki kewajiban untuk meng-*qada* salat wajib, diperbolehkan untuk melaksanakan salat sunat yang sifatnya berjemaah, seperti salat sunat tarawih, salat sunat gerhana, salat sunat Idulfitri dan Iduladha. Teks lengkap putusan tersebut menyatakan:

Pertama, pada prinsipnya karena salat fardu merupakan pokok, sedangkan salat sunat adalah sebagai pelengkap, maka pelaksanaan salat fardu termasuk *qadhaan* haruslah didahulukan daripada salat sunat.

Kedua, orang yang meninggalkan salat fardu tanpa uzur, tidak boleh melaksanakan salat sunat kecuali: salat jenazah dan salat sunat yang dilakukan secara berjemaah, yaitu dua salat hari raya, salat sunat gerhana, salat sunat tarawih dan witr.⁹

⁸ Dewan Fatwa PB Al Washliyah, *Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah*, (Medan: Universitas Muslim Nusantara, 1998), hlm. 17.

⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa, secara zahir kelihatannya al-Washliyah sudah tidak konsisten lagi untuk mengamalkan paham mazhab as-Syafii dalam meng-*istinbath* (menetapkan) hukum. Namun jika dilihat dari tuntutan zaman dan pesatnya perkembangan persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam saat ini, justru langkah untuk merubah dari Mazhab as-Syafii kepada menguatamakan mazhab as-Syafii adalah tepat. Al Washliyah dalam konteks ini dinilai lebih maju dan tidak jumud dalam berfatwa.

Akan tetapi, saat ini “masalah baru” muncul ketika Mukhtamar Al Washliyah yang ke XXI yang berlangsung pada tanggal 22 sampai dengan 24 April 2015 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Mukhtamar mengembalikan Al Jam’iyatul Washliyah dalam bidang fikihnya, yakni Bermazhab Syafii, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar pada pasal 2 bagian Asas dan Akidah.¹⁰ Akibatnya, Dewan Fatwa yang sudah elastis dan tidak kaku kini harus mundur kembali satu langkah ke belakang. Menurut penulis dengan putusan Mukhtamar tersebut, Dewan Fatwa akan kesulitan merespon berbagai persoalan Agama di abad kontemporer seperti ini.

Lain lagi halnya, bahwa fatwa Al Washliyah diputuskan ada yang tidak terlepas dari kondisi sosial yang berkembang saat fatwa itu ditetapkan. Bahkan sebahagian fatwa Al Washliyah dikeluarkan karena latarbelakang merespon situsasi terkini tentang persoalan umat yang sedang hangat dibicarakan. Menurut analisa penulis, fatwa-fatwa Al Washliyah bahkan ada yang diputuskan karena adanya “kepentingan”.

Berikut di antara contoh fatwa-fatwa Al Washliyah yang dilatarbelakangi kondisi sosial masyarakat dan “kepentingan”.

- a. Fatwa tentang pemahaman surah al-Maidah: 51 diputuskan karena saat itu kondisi masyarakat sedang hangat pembicaraan bolehnya memilih pemimpin non Muslim dengan alasan bahwa al-Maidah: 51

¹⁰ Lihat : AD dan ART Al Jam’iyatul Washliyah tahun 2015.

maknanya adalah “teman setia”, bukan pemimpin sebagaimana yang lazim difahami di masyarakat. Fatwa Al Washliyah yang diputuskan pada tanggal 22-23 Oktober 2016. fatwa tentang Pemahaman Surah al-Maidah : 51 adalah dalam rangka untuk memproteksi umat khususnya warga Al Washliyah untuk tidak sembarangan mengambil dan menerima penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran melainkan harus merujuk kepada penjelasan para ulama dalam tafsir *muktabar* yang bisa dipertanggungjawabkan.

- b. Fatwa tentang sah salat Jumat di jalan raya, itu juga dilatarbelakangi kondisi sosial masyarakat Islam khususnya, yang saat itu sedang menjadi perhatian dunia internasional. Saat itu terjadi peristiwa 212 masyarakat melakukan aksi damai di Jakarta menuntut supaya Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang saat itu sedang menjalani persidangan karena terduga menistakan Alquran. yakni tentang al-Maidah: 51. Saat itu, pada Kamis, 24 Nopember 2016 Ketua Umum PB NU KH. Said Agil Siraj dalam pidatonya menyampaikan bahwa salat Jumat yang dilaksanakan di jalan raya adalah tidak sah, bahkan bisa haram jika mengganggu ketertiban umum dan masalah sosial.¹¹

Kronologi fatwa itu dikeluarkan adalah ketika peristiwa banyaknya masyarakat Islam yang melakukan aksi damai di seputaran Monas untuk menuntut supaya Ahok dihukum karena menista Agama Islam. Pada saat itu Ketua Umum salah satu ormas Islam berpidato dan viral di berbagai media sosial bahwa salat Jumat yang dilaksanakan di Jalan Raya hukumnya tidak sah. Pada saat itu, Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah melaksanakan sidang fatwa mendadak. Ketua Dewan Fatwa mengundang seluruh anggota Dewan Fatwa untuk bersidang merespon hal tersebut. Undangan disebar melalui pesan SMS dan media sosial Dewan Fatwa setelah salat Asar pada tanggal 28 Nopember 2016. Konsep awal draf awal fatwa tersebut dibuat dan

¹¹ Fathoni, Kiai Said Tegaskan Shalat Jumat di Jalanan Tidak Sah, *nu.or.id*, diakses pada Minggu, 22 Agustus 2021 Pukul : 21.06 WIB.

selesai pukul 00.17 WIB di rumah ketua Dewan Fatwa di Jl. Kemuning Baru Komplek Ar-Rahman, Sampali, pancing II Deli Serdang. Selanjutnya secara resmi diputuskan dalam rapat yang digelar di Pascasarjana UIN Sumatera Utara pada pukul 06.15 WIB besok harinya pada tanggal 29 Nopember 2016.

Jelas bahwa fatwa ini lahir karena adanya kepentingan untuk membela umat Islam yang akan melakukan aksi damai di Jakarta. Agaknya lebih lanjut menarik dikaji bahwa dalam pengambilan referensi/ dalil dalam penetapan fatwa tersebut, sengaja menitik beratkan kepada berbagai kitab muktabar mazhab as-Syafii, hal ini sekaligus untuk menekankan bahwa dalam mazhab as-Syafii jelas ada pendapat ulama yang membolehkan untuk melaksanakan salat Jumat selain di masjid dengan berbagai pertimbangan kondisi dan situasi.

Fatwa-Fatwa di atas adalah sebahagian di antara sederetan fatwa Al Jam'iyatul Washliyah yang diputuskan karena berbagai kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Selin itu, fatwa Al Washliyah, berkembang dari makna fatwa yang sesungguhnya. Jika dalam berbagai literatur yang disebut dengan fatwa adalah adanya permintaan hukum/pertanyaan lalu dijawab oleh mufti, namun sifat fatwa Al Washliyah sudah berkembang. Fatwa Al Washliyah tidak harus diminta. Fatwa Al Washliyah dapat dikeluarkan karena alasan-alasan tertentu. Sifat fatwa Al Washliyah terbit dalam rangka protektif, responsif, antisipatif, dan pro-aktif. Atas dasar pemikiran dan kondisi itu lah, menurut penulis fatwa-fatwa Al Washliyah khususnya pada setelah Mukthamar 1997 sampai dengan tahun 2020 layak diangkat dalam penelitian Dosertasi dengan judul "DINAMIKA FATWA AL JAM'IYATUL WASHLIYAH (ANALISIS FATWA 1997-2020)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam Disertasi ini adalah:

1. Bagaimana dinamika fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dari sisi mazhab fikih yang dianut organisasi?
2. Bagaimana dinamika yang melatarbelakangi terbitnya fatwa Al Jam'iyatul Washliyah ?
3. Apa implikasi dinamika tersebut terhadap fatwa Al Jam'iyatul Washliyah?

C. Landasan Teori

Penelitian ini pada prinsipnya bertujuan untuk mengungkap dinamika pergeseran landasan fatwa Al Washliyah yang sebelumnya dalam fikih mengutamakan mazhab as-Syafii, menjadi bermazhab as-Syafii. Begitu juga dengan dinamika yang melatarbelakangi timbulnya fatwa-fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dalam meng-*istinbath* hukum serta apakah dengan dinamika tersebut mempengaruhi fatwa atau fatwa hanya mengeluarkan putusan hukum sesuai dengan metode mengeluarkan fatwanya saja tanpa memperhatikan atau dipengaruhi faktor-faktor internal dan eksternal.

Selain itu, Oleh karena, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-nya Al Jam'iyatul Washliyah dalam bidang fikihnya menganut mazhab Syafii. Namun, pada kasus-kasus tertentu Al Washliyah pada beberapa putusannya berbeda dengan apa yang didapati dalam literatur karya Imam as-Syafii maupun ulama Syafiiyah. Misalnya dalam mazhab Syafii didapati bahwa wuduk seseorang akan batal jika bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram-nya. Namun dalam kondisi ketika sedang tawaf mengelilingi Kakbah di Masjidilharam dengan alasan sulit untuk konsisten mengamalkan pendapat mazhab tersebut, maka Al Jam'iyatul Washliyah melalui putusan Dewan Fatwanya mengeluarkan

putusan bahwa bersentuhan dengan yang bukan mahram-nya ketika sedang tawaf tidak membatalkan wuduk.

Begitu juga dengan bolehnya untuk salat sunnat berjemaah seperti salat dua hari raya, salat sunnat tarawih dan witr bagi orang yang masih memiliki *qadha*-an dalam salat fardunya. Dalam mazhab as-Syafii, hal ini tidak diperbolehkan, namun putusan Dewan Fatwa menyatakan bahwa salat sunnat yang disunnahkan untuk berjemaah boleh dilakukan kendatipun bagi orang yang masih ada *qadhaan* salat fardunya.

Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengungkap konsep berfatwa Al Washliyah. Terlebih pasca Mukhtar 1997 dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangganya Al Washliyah dalam bidang fikihnya "Mengutamakan Mazhab as-Syafii". Pasca Mukhtamar 2015 Al Washliyah dikembalikan kepada mazhab as-Syafii. Berarti dengan kata lain sekitar 18 tahun Mukhtamar Bnadung itu bertahan. Akan tetap tanpaknya ketidak konsistenan ini dan perubahan yang terjadi akibat putusan Mukhtamar Al Washliyah tahun 2015 di Jakarta, jelas berdampak kepada kemunduran metode fatwanya. Konsekuensinya, Dewan Fatwa akan terkekang, kaku dan tidak dinamis menjawab berbagai persoalan zaman khususnya masalah-masalah kajian hukum Islam kontemporer, sebagaimana fatwa-fatwa yang terbit pasca 1997 seperti fatwa-fatwa tahun 1998 di UMN Al Washliyah Medan.

D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah tentu ada hal-hal yang ingin dicapai sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Sejalan dengan itu, rumusan masalah yang terjawab dengan sistematis dan benar, akan menghasilkan hipotesa penelitian yang tentu bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguraikan bagaimana dinamika fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dengan Pedoman Berfatwanya yang dahulunya bermazhab as-Syafii dalam fikih, lalu direvisi pada Mukhtamar Bandung 1997 menjadi "mengutamakan mazhab as-Syafii" kemudian kembali lagi kepada "mazhab Syafii" pada Mukhtamar 2015 di Jakarta.
2. Untuk menerangkan dinamika yang terjadi saat fatwa Al Washliyah diputuskan. Kondisi sosilologis masyarakat, faktor eksternal dan internal organisasi, situasi sosial politik yang mengitari, apakah punya pengaruh signifikan terhadap hasil ijtihad Jama'i yang kemudian di formulasikan dalam bentuk fatwa.
3. Untuk membuktikan bahwa dinamika tersebut berpengaruh terhadap hasil fatwa Al Washliyah

E. Kegunaan Penelitian

Selain memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum Islam, tentu penelitian ini memiliki tujuan-tujuan tertentu yang menjadi motivasi penulis untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk disertasi. Di antara manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum dan warga Al Washliyah secara khusus tentang cara Dewan Fatwa AL Washliyah dalam berfatwa sehingga masyarakat mengerti dan memahami tentang bagaimana sebuah produk fatwa ditetapkan. Serta bagaimana pengaruh mazhab fikih yang dianut organisasi mempunyai pengaruh besar terhadap hasil fatwanya.
2. Untuk menerangkan sejauh mana dinamika yang terjadi dan berkembang mempengaruhi penetapan fatwa Al Washliyah.

3. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan kontribusi kepada Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah di Jakarta untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan masukan pada mukhtamar berikutnya. Hasil disertasi ini akan menjadi pertimbangan mendasar bagi Pengurus Besar untuk mengembalikan AD dan ART Al Washliyah dalam bidang fikih kepada "mengutamakan mazhab as-Syafii" sebagaimana hasil Mukhtamar Bandung 1997. Demi elastisitas, dinamis, serta ketidak kakuan Al Washliyah dalam berfatwa.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Al Washliyah sebagai ormas Islam yang lahir sebelum Indonesia merdeka, dan ormas terbesar di Sumatera Utara, maka kajian tentang Al Jam'iyatul Washliyah maupun tokoh-tokohnya secara khusus sudah banyak ditulis dan diteliti baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis maupun disertasi. Di antaranya adalah:

1. H. Ahmad Hamim Azizy , *Al Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006). Ini adalah buku yang awalnya adalah sebuah penelitian Tesis.
2. Ja'far (ed.), *Al Jam'iyatul Washliyah Potret Histori, Edukasi dan Fiosofi* (Medan: Perdana Publishing, 2011). Buku ini adalah buku terlengkap yang merekam Al Washliyah secara organisasi mulai dari sejarah dan perkembangannya. Jika dahulunya ketika ingin melihat Al Washliyah harus merujuk buku *Api dalam Sekam* karya Chadijah Hasan, maka untuk hari ini, harus merujuk buku ini. Asumsi penulis, buku ini terbit dalam rangka untuk menyempurnakan data yang belum lengkap pada buku-buku sebelumnya yang memuat Al Washliyah.
3. Hasballah Thaib, *Mengenal Almarhum Al Fadhil H. Adnan Labis* (Medan: Perdana Publishing, 2012)

4. Burhanuddin Al Butary, *Ruh Pengembangan Al Jam'iyatul Washliyah* (Kisaran: Penerbit Bunafitas Kisaran, 2008)
5. Mohammad Atho Muzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. (Disertasi, University of California, Los Angeles, 1990).
Disertasi ini sangat berhubungan erat dengan penelitian penulis kali ini. Hanya saja objek lembaga fatwanya tidak berbeda. Jika Atho Muzhar menitikberatkan penelitiannya kepada fatwa-fatwa MUI, maka penelitian ini fokus pada fatwa-fatwa yang diterbitkan Al Washliyah.
6. Sucipto, *Pergeseran Istinbath al-Ahkam Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis terhadap Metodologi Istinbath al-Ahkam Sebelum dan Sesudah Tahun 1997)* (Medan: Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 1998).

Secara khusus, penelitian yang memiliki kesamaan dengan yang akan penulis teliti adalah Tesis yang ditulis oleh Sucipto sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Namun penelitian tersebut fokus kepada pegeseran metode berfatwa Al Washliyah yang awalnya adalah bermazhab as-Syafii menjadi Lebih Mengutamakan Mazhab as-Syafii. Kenyataannya pada saat ini, hasil Mukhtamar 2015 yang dilaksanakan di Asrama Pondok Gede Jakarta, diputuskan bahwa Al Washliyah dalam Anggaran Dasarnya kembali ke Mazhab as-Syafii. Selain itu, penelitian itu juga dalam bentuk Tesis dan diangkat pada tahun 1998, artinya perlu diteliti ulang karena perkembangan yang terjadi sejak 1998 sampai 2016 yang *nota bene*-nya sudah 21 tahun lalu cukup banyak. Penelitian ulang tentang itu, layak dilakukan.

G. Metodologi Penelitian

Menurut Jenisnya penelitian ini bisa dikategorikan penelitian kajian Pustaka (*library research*) karena menelaah hasil-hasil fatwa Al Washliyah. Namun dari sisi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu metode

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis, tetapi juga tidak bertolak dan hipotesis, dapat membentuk teori-teori yang sudah ada dan dapat menggunakan teori-teori baru untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada dan dapat menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.¹²

Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.¹³

Sementara itu, Koentjaraningrat mendefinisikan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan atau gejala yang terjadi.¹⁴

Dalam jenisnya metode penelitian deskriptif analitik yakni metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi.¹⁵

Sedangkan kualitatif yang sifatnya deskriptif kasuistik adalah penelitian tentang subjek penelitian yang berkaitan dengan suatu fase spesifik.¹⁶

¹² Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 14-15.

¹³ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 3.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 89.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 87.

¹⁶ Lihat : Sucipto, (1998), hlm. 22 .

Dalam penelitian deskriptif kasuistik subjek penelitiannya bisa bersifat individu, kelompok, atau lembaga dan bisa juga masyarakat, dengan cara menggambarkan dan menjelaskan variabel masa lalu atau masa sekarang. Penelitian ini fokus pada Dewan Fatwa Al Washliyah yakni perubahan Anggaran Dasar sejak Muktamar 1997 yang merevisi arah mazhab fikih yang dianut organisasinya dari, “bermazhab Syafii” menjadi “dalam i’tikad dan hukum fikih bermazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dengan mengutamakan mazhab Syafii”. Namun pada Muktamar Jakarta 2015 dirubuh kembali kepada, “Al Washliyah berasaskan Islam, beri’tikad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dalam fikih bermazhab Syafii”. Objek yang diteliti selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga, juga adalah fatwa-fatwa yang dihasilkan sebelum dan sesudah perubahan itu.

Selain itu dalam penelitian ini juga akan mengungkap sisi lain yang melatarbelakangi terbitnya fatwa Al Washliyah baik yang bersifat sosio-politis, respo terhadap dinamika organisasi dan pergolakan kajian hukum Islam yang berkembang dan kepentingan-kepentingan lain sebagai alasan fatwa Al Washliyah dibuat dan diterbitkan.

Langkah yang ditempuh pada tahap awal adalah dengan melihat dan menganalisa hasil fatwa yang ditetapkan. Pisau analisisnya melihat konsep penetapan hukum para ulama bidang fikih kemudian membandingkannya dengan konsep *istinbāt al-ahkām* Dewan Fatwa Al Washliyah khusus yang berkaitan dengan “mazhab Syafii dengan “mengutamakan mazhab Syafii”.

Tahap kedua, analisis pendekatan dinamika sosiologis yang mengitari, melatarbelakangi, menjadi alasan, terbitnya fatwa Al Washliyah. Rasyid Ridla, menyebut bahwa hasil penelitian David S. Power menyimpulkan, hukum Islam pada kasus-kasus tertentu yang difahami orang sekarang mengalami pergeseran dari apa yang difahami pada masa Nabi saw. dan sahabat besar

(*proto Islamic law*).¹⁷ Sama halnya dengan Al Washliyah, kondisi sosiologis tentu akan memberikan kontribusi terhadap putusan fatwa. Entah itu nilainya positif atau negatif terhadap ke-orisinalitas-an fatwa murni karena mencari kebenaran syariat, atau ada faktor lain yang membuat fatwa tersebut terkontaminasi yang dengan faktor luar seperti kharismatik pimpinan, kondisi masyarakat, isu hangat tentang hukum Islam yang berkembang dan lain sebagainya. Tahap ketiga adalah membuat hasil dari temuan penelitian berdasarkan Analisa data dan segala aspek yang mendukung pada proses Analisa data.

Sejatinya sebuah fatwa ulama idelanya tidak dipengaruhi kondisi sosial, fatwa murni kajian hukum Islam dengan landasan nas syar'i akan lebih baik. Hanya saja, dalam batas-batas tertentu, pengaruh sosial yang kemudian diformulasikan dalam sebuah putusan fatwa dengan tetap mempertahankan nilai-nilai hukum Islam dan maslahat, tentu lebih relevan.

Dalam mengelaborasi data-data itu penulis mengumpulkan buku-buku hasil fatwa Al Washliyah yang dikeluarkan pada tahun 1998 di UMN Al Washliyah Medan dan *Bundel Fatwa Al Washliyah* yang dilaksanakan di Banda Aceh pada tahun 2011 sampai pada putusan-putusan fatwa 2020 yang dimuat dalam buku Keputusan-keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (1933-2020) yang diterbitkan oleh Dewan Fatwa (periode 2015-2020) di Medan pada Agustus 2020.

Walau secara khusus penelitian ini menitikberatkan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan pasca Muktamar 1997 sampai tahun 2020 saja. Selanjutnya peneliti akan menganalisa data tersebut. Dengan merujuk kepada buku *Metodologi Penelitian Hukum Islam* karya Faisar Ananda Arfa, dan buku-buku lain yang menjadi pendukung.

¹⁷ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Muzhar)*, pada *Jurnal al-Ahkam*, vol. 7 No. 02 tahun 2012.

H. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang organisasi Al Jam'iyatul Washliyah dalam menetapkan hukum Islam atas berbagai kasus yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Supaya lebih mengerucut, penulis perlu menjelaskan bahwa yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah dinamika yang terjadi dan yang berkembang saat fatwa itu diputuskan. Dinamika itu termasuk di dalamnya fenomena, kondisi masyarakat serta dari internal Dewan Fatwa itu sendiri.

Dalam disertasi ini penulis juga membatasi fatwa-fatwa yang akan dijadikan sampel adalah yang diterbitkan pada tahun 1998 sampai 2020. Oleh karena fatwa-fatwa Al Washliyah sebelum tahun dan periode itu tidak banyak. Kemudian fatwa pasca Muktamar Bandung 1997 yang terlihat kontras tidak lagi harus bermazhab Syafii namun ada fatwa yang justru tidak mengikut faham Syafiiyah karena pertimbangan kesulitan untuk konsisten pada mazhab Syafii.

I. Batasan Istilah

Pada judul penelitian ini, penulis menggunakan istilah dinamika. Untuk tidak memunculkan interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah tersebut maka peneliti harus membuat batasan istilah yang digunakan.

a. Dinamika

Dinamika dalam Bahasa Inggris disebut *dynamics*¹⁸. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dinamika dikaitkan dengan fisika diartikan sebagai : bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan; tenaga yang menggerakkan; semangat; kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang

¹⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, ed. III (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1989), hlm. 144.

dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan; sosial gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.¹⁹ Jika dinamika dikaitkan dengan kelompok maka dia bermakna gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan kata sosial maka dinamika bermakna gerak masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Berangkat dari defenisi di atas, maka dapat dirumuskan bahwa dinamika adalah suatu pergerakan yang menimbulkan perubahan.

Sementara itu, dinamika yang penulis maksud dalam penietian ini adalah dinamika mengenai perubahan pondasi fatwa dari mengutamakan mazhab as-Syafii menjadi mazhab as-Syafii, dinamika sosial yang mengitari saat fatwa diputuskan yang menjadi alasan, proses dan pertimbangan putusan fatwa, dan juga proses penetapan dilema SOP penetapan fatwa Al Washliyah dengan Metode Fatwa yang pernah dibukukan.

b. Fatwa

berarti *jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah*²¹. Secara kebahasaan kata "*fatwa*" berasal dari bahasa arab *fatwa* jamak dari *fatawa* ²² yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Pendapat hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban mufti atau ulama atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2007), hlm. 256.

²⁰ Departemen pedidikan Nasional , *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 265.

²¹ *Ibid*, hlm. 314

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 308.

(*mustafti*), tidak mengikat²³. Fatwa: keputusan yang dikeluarkan oleh ahli hukum Islam tentang suatu hal yang dipersengketakan²⁴.

c. Al Jam'iyatul Washliyah

Al Jam'iyatul Washliyah disingkat Al Washliyah adalah sebuah organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan amal sosial. Menurut Hasan Asari, Al Washliyah adalah organisasi ke-Agamaan yang sukses dalam dala melaksanakan program-programnya setidaknya pada periode awal kiprahnya. Pada era 1930-an hingga 1960-an Al Washliyah berhasil memahatkan faham ke-Agamaan yang sangat mendominasi umat Islam di Sumatera Utara hingga kini. Hasan menambahkan bahwa Al Washliyah berhasil membangun satu jaringan Lembaga Pendidikan yang begitu massif dan mendominasi di Wilayah Sumatera Utara.²⁵ Al Washiyah didirikan di Medan pada 30 November 1930 atas inisiatif sekelompok pemuda di bawah pimpinan Abdurrahman Syihab.²⁶ Mereka belajar di Maktab Islamiyah Tapanuli(MIT) dan sering bergabung dalam diskusi, mereka tertarik pada persatuan umat dan kegiatan dakwah.

J. Penjelasan Istilah Kunci

Dari judul penelitian ini sudah tergambar tentang apa yang akan penulis teliti nantinya dalam sebuah Disertasi, yaitu tentang bagaimana dinamika pergeseran mazhab resmi dalam bidang fikih Al Washliyah yang dahulunya mengutamakan mazhab as-Syafii pada Mukhtamar Bandung 1997, pasca Mukhtamar 2015 kembali lagi ke mazhab as-Syafii. Begitu juga dinamika yang mengitari fatwa Al Washliyah diterbitkan dan juga kondisi berfatwa Al Washliyah yang bersinggungan dengan pedoman berfatwanya.

²³ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jld. II, hlm. 166 .

²⁴ Mohammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, cet. II (Semarang: effhar & Dahara Prize, 1990),hlm. 74..

²⁵ Hasan Asari, CENTER FOR AL WASHLIYAH STUDIES Menggagas Revitalisasi Intelektualisme Al Jam'iyatul Washliyah (Sebuah Artikel Pengantar), dalam Ja'far(Ed.), *Al Jam'iyatul Wasjliyah Potret Histori, Edukasi, dan Filosofi* (Medan: Perdana Publishing, 2011), hlm. Viii.

²⁶ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jld. III, hlm. 293.

Oleh karena itu, penulis perlu dijelaskan istilah-istilah kunci yang akan menjadi poin utama dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Metodologi penetapan fatwa

Dalam berfatwa tentu tidak terlepas dari metodologi yang diatur caranya. Usul fikih mengatur bagaimana cara mengistinbath al-ahkam untuk menjawab berbagai persoalan umat yang ditanyakan. Dalam kajian klasik Dalam terminologi disiplin ilmu Islam, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syarak dari dalilnya yang terperinci.²⁷ Dalam pengertian yang sederhana dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya.²⁸

Dari pengertian ini terlihat bahwa usul fikih merupakan cara untuk menetapkan hukum syarak dengan berbagai jalan atau metode yang lazim disebut dengan *ṭurq istinbāṭ al-aḥkām*. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh seseorang dalam merumuskan sebuah hukum. Di antara cara-cara tersebut, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Para ulama sepakat bahwa dalam mengambil sebuah putusan hukum merujuk kepada Alquran, Sunnah Nabi, ijmak dan kias. Namun pada metode lainnya mereka

²⁷ Pada masa Rasulullah saw. Tidak ada spesialisasi disiplin ilmu tertentu yang dikaji dari Alquran dan Hadis. Penamaan usul fikih dan disiplin ilmu lainnya datang belakangan. Oleh karena semangat sahabat waktu itu hanya terfokus kepada jihad dan mengaplikasikan ajaran Islam yang diperoleh dari Nabi saw. Sebab setiap ada persoalan hukum langsung ditanyakan solusinya kepada Rasulullah saw. sebagai penyampai syariat yang benar dari Allah swt. Karenanya berbagai hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah saw. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sahabat menjadi solusi hukum yang diikuti dan dipatuhi pada masa itu. Walau demikian jika diperhatikan, benih-benih kaidah secara umum sudah ada ketika zaman Rasul. Itu terlihat melalui hadis-hadis Nabi saw. Yang membicarakan tentang hukum banyak memakai pola kaidah umum yang artinya dapat mencakup dan menampung berbagai persoalan fikihlm. Seperti hadis Rasulullah saw. : لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh membahayakan oranglain dan tidak boleh dibahayakan" lihat: `Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (terj. Dengan judul : *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 113.

²⁸ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar Ruz Media, 2011), hlm. 23. Bandingkan dengan Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Bairūt: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1997), hlm. 8.

berbeda pendapat apakah metode-metode tersebut dapat dijadikan dalil dalam meng-*istinbath* hukum atau tidak. Di antaranya adalah *maṣlahah al-mursalah*, *istihsān*, *istiṣhāb*, *syar'u man qablanā*, dan *qaul aṣ-ṣaḥābī*. Dalam metode-metode tersebut, ada yang menerimanya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum, sementara yang lain menolaknya.

Dalam pada itu, mazhab Syafii juga menggunakan maslahat sebagai salah satu metode *istinbāṭ*. Tapi pada masa belakangan, Syafiiyah-pun (ulama-ulama Syafii) tidak ditemukan dalam berbagai karya mereka tentang adanya pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wuduk sebagaimana fatwa yang dikeluarkan Al Jam'iyatul Washliyah. Kekonsistenan Imam Syafii dapat dilihat ketika terjadi perbedaan pendapat di antara imam-imam mazhab dalam memahami ayat "*aulāmastum an-nisā*" pada surah an-Nisa: 43 sebagaimana yang dituliskan oleh Ibnu Rusyd dalam karyanya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* bahwa Mazhab Syafii konsisten dengan pemahamannya yang menyatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥram*-nya tanpa lapis, adalah membatalkan wuduk.²⁹ Jika demikian, konsep metodologi berfatwa yang bagaimana yang digunakan Al Jam'iyatul Washliyah dalam meng-*istnbāṭ* hukum mengenai tidak batalnya wuduk jika persentuhan itu terjadi ketika sedang dalam keadaan tawaf. Apakah mungkin Al Washliyah mengambil pendapat lain yang di luar mazhabnya atau menggabungkan pendapat para imam mazhab, atau bahkan membuat konsep baru sebagai sebuah terobosan baru penetapan hukum. Oleh karena pada era modern yang semakin maju, memang memerlukan sebuah pembaharuan untuk dapat menjawab berbagai persoalan zaman. Dalam sebuah kaidah juga disebutkan:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصلا ح

²⁹ Lihat: Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Indonesia: Dâr al-Hayâ' al-Kutub al-Arabiyah, tt.), Juz I, hlm. 27.

“Memelihara nilai-nilai lama yang masih relevan, dan responsif terhadap perkembangan baru yang lebih relevan”³⁰

Akan tetapi tidak hanya sebatas sampai situ saja, perlu juga dinilai ke-tidak kakuan Al Washliyah dalam berfatwa menjadi penentu bagaimana AL Washliyah mampu untuk menjawab berbagai persoalan zaman saat ini dan ke depan. Sayangnya metode tersebut sudah elastis pasca Mukhtamar 1997 di Bandung, kembali kaku setelah Mukhtamar 2015. Analisa sementara, Dewan Fatwa Al Washliyah mengalami kemandegan dan kemunduran di tengah-tengah pesatnya perkembangan zaman yang semakin maju.

b. Al Jam'iyatul Washliyah

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Al Washliyah dalam bidang fikihnya merujuk kepada pendapat-pendapat dalam mazhab Syafii³¹. Putusan-putusan yang selalu dikeluarkan melalui Dewan Fatwanya selalu merujuk kepada literatur-literatur Syafiiyah seperti *I'ānah at-Ṭālibīn* karya Abū Bakr Muḥammad Syaṭā, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* karya Imam an-Nawawī, *Kifāyah al-Akhyār* karya Imam al-Ḥusainī³², *Fatḥ Mu'īn* karya Imam Zain ad-Dīn al-Malībārī dan buku-buku lainnya.

K. Jenis Penelitian

Faisar Ananda Arfa menulis dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum Islam* bahwa salah satu ranah penelitian itu adalah pada

³⁰ Lihat: Imam Gazali Said (ed.), *Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-20014)* (Surabaya: Diantama, 2006), hlm. 1xiv.

³¹ Al Jam'iyatul Al-Washliyah adalah sebuah organisasi Islam yang lahir di Sumatera Utara pada tahun 30 Nopember 1930, dalam akidah berfaham Ahlusunnah Waljamaah dan fikih menganut mazhab Imam Syafii. Lihat : Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia* (Medan : IAIN Press, 2010), hlm. 59-60.

³² *Kifāyah al-Akhyār* adalah kitab yang unik karena di dalamnya banyak terdapat fikih prediksi (*iftiradhi*). Fikih *iftiradhi* (prediksi) biasanya ditandai dengan kata “kalau/jika” dalam bahasa Arab “لو”, di antara contohnya adalah pada bab mandi wajib (*bab al-gusl*) Imam al-Ḥusainī menuliskan bahwa “*Jika seseorang telah selesai mandi janabah, lalu kemudian sisa (بقية) spermanya keluar kembali, maka wajib hukumnya ia untuk mandi lagi*”. Lihat : Taqiy ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār* (Surabaya: Alhidayah, tt.), juz I, hlm. 38 .

klinis hukum atau metode *istibath ahkam*. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses hukum yang terjadi, yang mengantarkan seseorang ahli hukum Islam didalam mencapai pendapat hukum (doktrin) dalam satu kasus.

Jika melihat kategori secara umum antara kualitatif dan kuantitatif. Maka penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif. Yaitu merupakan metode yang menekankan pada aspek-aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian risetyang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.

Selain itu jika dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk melihat hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain. Penelitian ini mengelaborasi kondisi sosial saat penetapan fatwa Al Washliyah apakah ada hubungan atau implikasi terhadap putusan fatwa tersebut.

Dari sudut bentuknya penelitian ini juga digolongkan kepada tiga bentuk penelitian. Pertama, diagnostik yakni mendapatka keterangan mengenai terjadinya suatu gejala tertentu. Kedua, perspektif, yakni untuk mendapatkan atau memunculkan saran terhadap langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini harapannya akan menjadi rekomendasi pada Mukhtamar 2020 mendatang. Ketiga, evaluatif. Hasil penelitian ini sejatinya harus menjadi bahan evaluasi khususnya bagi organisasi Al Washliyah.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa melalui pendekatan sosiologis. Kondisi sosiologi masyarakat saat diputuskannya fatwa, keadaan warga Al Washliyah secara khusus juga menjadi aspek penting untuk dijadikan bahan bagian dari ranah penelitian ini. Aspek sosiologis, atas

dinamika yang berkembang secara sederhana sementara ini, dapat dipastikan akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang ditetapkan.

L. Teknik Pengumpulan dan Analisis Validitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti menempuh cara untuk hasil observasi, yakni dengan mengumpulkan data-data konkret dan akurat sebagai bahan pertanggungjawaban ilmiah terhadap hasil penelitian ini. Sumber data primernya adalah dengan mengumpulkan seluruh berkas putusan fatwa Al Washliyah yang pernah diterbitkan sejak periode awal sampai sekarang. Walau secara khusus akan memfokuskan pada fatwa-fatwa 1998-2020, namun menginventarisir semua fatwa yang ada yang mungkin berkaitan satu sama lain akan membuat analisa data lebih luas, tentu dengan harapan akan menghasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian observasi partisipatif yakni wawancara mendalam yang dikenal dengan wawancara tidak terstruktur³³ dengan responden kompeten terkait misalnya dengan ketua, sekretaris dan anggota-anggota Dewan Fatwa untuk mendapatkan dan melegitimasi informasi. Serta dengan orang-orang yang terlibat langsung dengan proses penetapan fatwa seperti orang yang meminta fatwa atau Pengurus Besar yang dalam beberapa kesempatan mengikuti proses sidang penetapan fatwa Al Jam'iyatul Washliyah.

Data sekunder sebagai pendukung, peneliti mengumpulkan kumpulan buku-buku yang berkaitan dengan Al Washliyah dalam bentuk karya buku biasa, jurnal, artikel, atau penelitian. berita-berita Al Washliyah khususnya yang berkaitan dengan Dewan Fatwa dan putusan fatwa Al Washliyah di berbagai media cetak dan elektronik akan menjadi bagian untuk melengkapi data peneliti.

³³ Ramadhanita Mustika Sari, *Toleransi Pada Masyarakat Akademik (Studi Kasus pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*, Disertasi: UIN Jakarta, 2015, hlm. 22.

Selanjutnya untuk validitas data tersebut, peneliti akan langsung mengelaborasi sumber asli seperti draf putusan asli fatwa yang ditandatangani dan disahkan Dewan Fatwa secara tertulis, data asli draf hasil fatwa. Dalam teorinya, analisis data dengan teknik Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.³⁴

Reduksi maksudnya dengan cara menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan catatan lapangan ke dalam bentuk tulisan. Display data maksudnya adalah dengan mengorganisasi dan menyusun data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dari data tersebut. Setelah dilakukan display, langkah berikutnya adalah dengan Verifikasi data.³⁵ Langkah akhir ini akan langsung diverifikasi oleh Dewan Fatwa atau sumber objek lain yang berkompeten.

Dalam mengolah data yang peneliti lakukan adalah dengan metode Analisa data dengan analisis sejarah (*historical analysis*)³⁶, analisis isi (*content analysis*).³⁷ upaya ini perlu dilakukan untuk memperoleh data secara komprehensif sebelum mengambil suatu kesimpulan.

M. Teknis Penulisan

³⁴ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Medan: Citapustakamedia), 2010, hlm. 207.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 207

³⁶ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1988), hlm. 57.

³⁷ Analisis konten adalah suatu Teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan kesahihan data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu penelitian yang tekniknya mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta. Dengan memperhatikan desain analisis isi secara terperinci seorang peneliti dapat membedakan beberapa Langkah yang berbeda dalam prosesnya yaitu pembentukan data, reduksi data, penarikan inferensi, dan analisis. Lihat: Klaus Krippendorff, *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi*. Terj. Farid Wajdi (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 15 dan 69.

Penulisan Disertasi ini disesuaikan dengan buku pedoman penulisan proposal dan Disertasi yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara dan juga dengan melihat langsung terhadap Disertasi-disertasi sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan jenis penelitian ini.

Dalam transliterasi penulis merujuk pada pedoman transliterasi keputusan bersama Menteri Agama, dan Menteri P dan K Republik Indonesia yang diterbitkan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama di Jakarta pada tahun 2003.³⁸

Begitu juga dengan penggunaan bahasa dalam Disertasi ini akan menggunakan bahasa baku, baik dan benar sesuai dengan apa yang tertuang di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

N. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menyusunnya dalam lima bab. Pada BAB Pertama, penulis memuat pendahuluan yang merupakan pengantar dalam pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan sistematika pembahasan.

Pada BAB kedua akan dibahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Al Jam'iyatul Washliyah, sejarah berdirinya Al Jam'iyatul Washliyah, lembaga-lembaga di bawah naungan Al Jam'iyatul Washliyah, profil Ketua Umum Pengurus Besar al Jam'iyatul Washliyah.

Selanjutnya pada BAB Tiga akan diuraikan tentang pengertian dari fatwa dan metode *istinbath al-ahkam*, Pedoman Fatwa Al Jam'iyatul

³⁸ H.M. Fadhlal AR Badafal dkk, *Pedoman Transliterasi Arab Latin* (Jakarta : Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003), hlm. 1-14.

Washliyah 1998, Dinamika putusan-putusan Dewan Fatwa Al Washliyah akibat Pedoman Berfatwa runtutan dari hasil Muktamar Bandung 1997.

Pada BAB Empat akan diuraikan tentang dinamika fatwa-fatwa Al Washliyah khususnya periode 1998-2020. Selanjutnya akan menganalisa tentang masalah tersebut. Pada bab ini peneliti mengharapkan akan menemukan titik latarbelakang penerbitan fatwa serta titik lemah fatwa Al Washliyah karena perubahan AD ART nya dalam bidang fikih.

Selanjutnya pada BAB lima akan diakhiri dengan penutup dengan kesimpulan penelitian dan rekomendasi. Selanjutnya lampiran dan biodata peneliti. Di penghujung penelitian ini penulis mencantumkan daftar bibliografi yang mejadi rujukan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini. []

BAB II

AL JAM'İYATUL WASHLIYAH DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Sejarah dan latar belakang berdiri

Al Jam'iyatul Washliyah disingkat Al Washliyah lahir dalam masa tertindas oleh penjajah Belanda yang masih menguasai bangsa Indonesia. Dorongan untuk mendirikan organisasi ketika itu ingin mempersatukan umat yang berbeda pandangan yang dipicu oleh penjajah. Disamping itu didasari pula dengan cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara yang merdeka. Hal ini terbukti dari keterlibatan para pengurus dan anggotanya dalam mengupayakan kemerdekaan Republik Indonesia walaupun pada awalnya pelajar-pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli atau disingkat MIT di Medan yang dipimpin oleh Abdurrahman Syihab hanya membentuk sebuah perhimpunan pelajar yang disebut "*Debating Club*" yang tujuannya mula-mula hanya mengenai pelajaran-pelajaran saja. Menurut catatan sejarah, saat itu Muhammadiyah berdiri di Medan tahun 1928 dan faham ke-Agamaannya banyak jauh berbeda dengan cara pengamalan umat Islam di Sumatera Timur yang pada umumnya bermazhab Syafii. Beda dengan Muhammadiyah, yang tidak terikat dengan salah satu mazhab, mereka menolak *taqlid* pendapat dari ulama fikih.

Debating Club ingin berperan menghadapi masalah tersebut dan mencoba menjadi penengah. Pada awal bulan Oktober 1930 bertempat di rumah H. M. Yusuf Ahmad Lubis Gelugur Medan di bawah pimpinan Abdurrahman Syihab dilaksanakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh H.M Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, M. Isa dan lain-lain. Maksud pertemuan tersebut membicarakan bagaimana cara memperbesar perkumpulan pelajar tersebut, karena belum ada kata sepakat maka seminggu kemudian bertempat di kediaman Abdurrahman Syihab di Petisah Medan diadakan pertemuan kedua kalinya dipimpin oleh Abdurrahman Syihab yang dihadiri

oleh Ismail Banda, H.M Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, A. Wahab dan M. Isa. Setelah melakukan musyawarah diperoleh satu kesepakatan untuk membangun suatu perhimpunan yang lebih besar dengan usaha yang lebih luas untuk membawa para guru-guru dan pelajar Islam lainnya direncanakan akan diadakan pertemuan yang lebih besar.

Pada tanggal 26 Oktober 1930 bertempat di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan telah berlangsung pertemuan besar dihadiri para ulama, pelajar-pelajar, guru-guru serta pemimpin Islam lainnya dari Medan dan sekitarnya yang dipimpin oleh Ismail Banda, anggota yang tertua pada masa itu. Dalam pertemuan tersebut, Ismail Banda, Arsyad Thalib Lubis dan H. Syamsuddin memberikan gambaran tentang bentuk organisasi yang akan didirikan. Atas persetujuan yang hadir kepada syeikh H.M. Yunus diminta untuk memberikan nama perhimpunan yang kemudian dinamakan dengan AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH yang artinya perhimpunan yang menghubungkan dan mempertalikan.³⁹

Pihak Kesultanan Deli dan Pemerintah Hindia Belanda mengesahkan organisasi Al Jam'iyatul Washliyah dengan susunan kepengurusan sebagai berikut, ketua: Ismail Banda dan Abdurrahman Syihab, sekretaris: M. Arsyad Thalib Lubis dan Adnan Nur, bendahara: M. Ya'kub, H. Syamsuddin, H. A. Malik dan A. Aziz. Sebagai penasehat diangkat Syekh Muhammad Yunus, kepala Maktab Islamiyah Tapanuli pada waktu itu.⁴⁰

Dua tahun setelah berdirinya Al Jam'iyatul Washliyah, mulai dilakukan perluasan organisasi dengan meresmikan cabang di daerah Langkat, kemudian Deli Serdang dan Kabupaten Asahan. Semula Al Jam'iyatul Washliyah hanya memiliki satu kepengurusan di Medan tetapi setelah berdiri cabang pada tahu 1934 berhasil dibentuk pengurus besar yang juga berdomisili di Medan. Semenjak saat itu Al Jam'iyatul Washliyah berkembang

³⁹ Ahmad Hamim Azizy, *Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia*, cet. I (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), hlm. 65-67.

⁴⁰ *Esiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), Jld III, hlm. 293.

pesat. Tokoh yang banyak berperan kala itu adalah Abdurrahman Syihab, Arsyad Thalib Lubis dan Udin Syamsuddin.

Sejak berdirinya sampai tahun 1986 pengurus besar organisasi ini berada di Medan. Berdasarkan ketetapan Mukhtamar Al Jam'iyatul Washliyah ke 16 di Jakarta dan untuk lebih memperlancar kegiatan organisasi sekaligus mengembangkan sayapnya ke seluruh tanah air, sejak 1986 kedudukan pengurus besar dipindahkan dari Medan ke Jakarta. Dengan pindahanya Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah ke Jakarta, organisasi ini semakin berkembang dan memiliki cabang di beberapa provinsi.

A. Tokoh para pendiri Al Washliyah.

Sebuah organisasi berdiri tentu ada pendiri yang menjadi pemikir dan penggagas awal. Di antaranya :

1. Ismail Banda

Ismail Banda lahir pada tahun 1910. Setelah tamat dari pendidikan pertama, dia melanjutkan sekolah ke Islamiyah Medan selama lima tahun. Selanjutnya dia meneruskan studinya ke al-Azhar, Kairo, Mesir.⁴¹ Ismail Banda berhasil meraih gelar Ahliyyah di al-Azhar pada tahun 1937 dan di sana dikenal sebagai salah seorang mahasiswa yang pintar. Di Mesir, dia aktif sebagai pengurus perkumpulan Jam'iyah Chiriyah Jawiyah. Tahun 1940 dia menyandang gelar BA pada program studi filsafat di sekolah tinggi al-Azhar, dua tahun berikutnya, dia memperoleh gelar Master of Art (MA)

⁴¹ Universitas al-Azhar Mesir adalah salah satu pusat utama pendidikan sastra Arab dan pengkajian Islam Sunni di dunia. Al-Azhar juga merupakan Universitas tertua urutan kedua di dunia. Al-Azhar juga berhubungan dengan masjid al-Azhar di Wilayah Kairo Kuno. Menurut catatan sejarah, Universitas al-Azhar dibangun oleh Bani Fatimiyah yang menganut mazab Syi'ah Ismailiyah. Nama al-Azhar sendiri diambil dari nama Sayyidah Fatimah az-Zahra, putri Nabi Muhammad Rasulullah saw. pada Ramadan tahun 975, Ketua Mahkamah Agung Abuh Hasan Ali bin al-Nukman mengajarkan buku *al-Ikhtishar* dengan topik pembahasan Yurisprudensi Syi'ah. Belakangan tempat ini menjadi sekolah bagi kaum Sunni menjelang abad pertengahan sampai sekarang. Lihat : *Wikipedia.org* di akses pada Jumat, 7 Agustus 2020 pukul : 10.26 WIB .

pendidikan tingkat strata dua pada bidang filsafat. Ismail Banda juga pernah mendapat ijazah Bahasa Inggris dari Cambridge University pada tahun 1944. Dia beranjak kembali ke tanah air Nusantara Indonesia pada tahun 1947 yang saat itu Ibu Kota RI masih Yogyakarta.

Ketika di Yogyakarta, Ismail Banda bahkan pernah menjadi pengurus Masyumi. Dia sempat juga bekerja di Departemen Agama sesaat. Namun 1948 dia diangkat menjadi Refrendaris pada Departemen Luar Negeri di Yogyakarta ketika itu. Menurut catatan sejarah, Ismail Banda juga pernah sempat kembali ke luar negeri menjadi penyiar beberapa radio untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam catatan perjalanan hidupnya Ismail Banda pernah menjadi pembantu tetap di Surat Kabar "Pewartas Deli" dan "Pemandangan" sebagai koresponden luar negeri untuk Timur Tengah antara tahun 1932-1942. Dia juga pernah menjadi staf Redaksi Surat Kabar "Ikhsan" bagian luar negeri di Mesir. Surat kabar ini terbit berbahasa Arab sampai tahun 1946.⁴²

Dalam buku *Sejarah Ulama Sumatera Utara* dicatat bahwa Ismail Banda kembali ke Nusantara pada 1947 dan pergi Ibukota Negara Yogya. Pada awalnya dia bekerja di Kementrian Agama, namun karena hatinya lebih tertarik dengan urusan luar negeri dan keinginan yang kuat untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di luar negeri, maka pada tahun 1948 dia diangkat sebagai Refrendais pada Kementrian Luar Negeri sehingga pada akhir tahun yang sama Ismail Banda dipercaya sebagai anggota Missi Haji pertama ke Mekkah.⁴³

⁴² Syahrin Harahap (Ed), *Sejarah Ulama Sumatera Utara*, (Medan: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara), 2013, hlm. 119-122 .

⁴³ *Ibid.*,

Tahun 1950, dia dipindahkan ke Jakarta pada Departemen Luar Negeri dan menduduki posisi jabatan sebagai perwakilan pada Kedutaan Indonesia di Teheran. Ismail Banda meninggal dunia saat menumpangi pesawat di Teheran ketika ingin ke Mesir dan Afganistan. Pendiri Al Washliyah itu pun akhirnya wafat dalam kecelakaan pesawat itu. Umat Islam Indonesia, khususnya Masyumi dan Al Washliyah kehilangan tokoh dalam sejarah peradaban organisasinya.

2. H.M. Arsyad Thalib Lubis

Dalam buku *Biografi Ulama Kota Medan* disebutkan, bahwa H.M Arsyad Thalib Lubis dilahirkan di Stabat, Sumatera Utara⁴⁴. Dia merupakan putra dari ulama yang berasal dari Tapanuli Selatan, namanya Lebai Thalib bin Haji.⁴⁵

Tahun 1921, saat berusia 13 tahun, Muhammad Arsyad Thalib Lubis belajar di Madrasah Islam Binjai dan tamat pada tahun 1992. Gurunya adalah Syaikh Mahmud Ismail Lubis murid dari Syaikh Hasan Maksu yang pernah menjadi anggota Dewan Fatwa Al-Washliyah tahun 1993. Di usia 13-15 tahun Muhammad Arsyad Thalib Lubis telah terbiasa menyalin karangan untuk di muat ke media masa, dan semua itu adalah ajaran dari gurunya yaitu Syaikh Mahmud Ismail.⁴⁶

Tahun 1923-1924 Muhammad Arsyad Thalib Lubis belajar ilmu agama dan bahasa Arab di Tanjung Balai bersama dengan saudaranya Baharuddin Thalib Lubis, mereka belajar dengan Abdul Hamid Muhammad seorang Alumni Mekkah tahun 1916 di Madrasah

⁴⁴ Buku *Biografi Ulama Kota Medan* ditulis oleh Mohd. Hatta, Hasan Matsum, Ahmad Zuhri, Watni Marpaung dan Irwansyah. Buku ini ditulis pada tahun 2017 setebal 116 halaman dan diterbitkan oleh CV. Pustaka Prima Medan. Lihat : Mohd Hatta, dkk, *Biografi Ulama Kota Medan* (Medan: CV Pustaka Prima, 2017).

⁴⁶ Hasballah Thaib, *Mengenal Almarhum al-Fadhil H.M. Adnan Lubis Kader Nadwatul Ulama India*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 66.

Ulum Arabiah dan Balaghah. Setelah setahun Arsyad Thalib Lubis pindah ke Medan.

Tahun 1925 saat usianya 17 tahun, Muhammad Arsyad Thalib Lubis menetap di Medan. Beliau belajar di Madrasah Hasaniah selama 5 tahun. Gurunya adalah Syaikh Hasan Maksum (ulama mazhab Syafi'i dan merupakan murid dari Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (Mufti mazhab Syafii di Kota Mekkah).bersama Syaikh Hasan Maksum beliau belajar tafsir, Alquran, hadis, fikih dan usul fikih serta perbandingan agama. Buku yang dikaji antara lain *Tafsīr al-Jalālain*, *Fatḥ al-Mubīn*, *Syarḥ Jam` al-Jawāmi`* *Syarḥ al-Waraqāt*, dan *Minhāj aṭ-Ṭalibīn*.

Dalam hal menulis, Muhammad Arsyad Thalib Lubis sering mengirimkan tulisannya ke Majalah Fajar Islam, waktu itu usianya masih 20 tahun. Adapun karya tulisnya berjudul *Rahasia Bibel* dan *Pimpinan Islam dan Kristen*. Usia 26 tahun beliau sudah menjadi pimpinan redaksi majalah Medan Islam dan setahun kemudian diangkat menjadi pimpinan redaksi Dewan Islam. Di Usia 28 tahun dia menulis sebuah buku yang berjudul Roh Islam.

Dalam organisasi, Muhammad Arsyad Thalib Lubis telah berkontribusi menyumbangkan pemikirannya dalam rapat pendirian Al-Washliyah bersama *Debating Club* (26 Oktober 1930) di Maktab Islamiah Tapanuli yang waktu itu dihadiri oleh Ismil Banda, kular, para ulama dan pelajar Islam. Rapat tersebut menghasilkan putusan membentuk pengurus untuk merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan beliau ditunjuk sebagai Sekretaris yang ketuanya adalah Ismail Banda.⁴⁷ Untuk selanjutnya beliau menjadi anggota PB Al-Washliyah (1 Juli 1933-3 Desember 1953) dan menjadi

⁴⁷ Muaz Tanjung, *Maktab Islamiyah tapanuli 1918-1942 Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad Ke-20 di Medan* (Medan: Penerbit IAIN Press, 2012), hlm. 56-100.

Ketua Umum PB Al-Washliyah periode 1956-1958 setelah terjadi Mukhtar X di Jakarta (10-14 Maret 1956).

Sebelum penjajahan Jepang (1940), Al-Washliyah membuka Madrasah Qismul 'Aly pertama dan beliau diangkat sebagai kepala dan guru madrasah tersebut. Beliau ajarkan banyak ilmu antara lain fikih dan usul fikih (kitab *al-Maḥallī*, *Syarḥ Jalāl ad-Dīn al-Maḥallī* dan *al-Asybāh wa an-Nazā'ir*), tasawuf (*Risālah al-Qusyairiyyah*), retorika (*Adāb al-Munāẓarah*), agama (kitab Yahudi dan Nasrani) dan tafsir (*Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl*, *Lubāb at-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl* dan lain-lain). Semua kemampuan dalam khazanah kitab kuning tersebut dipelajarinya sejak berguru kepada Syaikh Hasan Maksum.⁴⁸

3. Abdurrahman Syihab

Abdurrahman Syihab adalah seorang pendiri sekaligus ketua umum Al-Washliyah selama dua belas periode (lebih kurang 23 tahun) dari tahun 1931-1955. Keulamaan Abdurrahman Syihab telah diakui oleh masyarakat muslim Sumatera Utara karena beliau merupakan murid dari Syaikh Muhammad Yunus dan Syaikh Hasan Maksum tak heran jika namanya diabadikan dalam buku yang berjudul Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka di Sumatera Utara yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara bersama dengan ulama-ulama Sumut lainnya yaitu Syaikh Hasan Maksum, Syaikh Muhammad Yunus dan Syaikh Musthafa Husain.

Tahun 1934 Abdurrahman Syihab pernah terlibat ikut dalam menghadang eksistensi Ahmadiyah di Indonesia. Ia pernah menjabat

⁴⁸ Ja'far, *Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah: Sejarah dan Fatwa-fatwa*, (Medan : Perdana Publishing, 2020), hlm. 27.

sebagai Ketua Komite Pemberantas I'tikad Ahmadiyah pada tahun 1935.⁴⁹

Abdurrahman Syihab merupakan anak ulama bernama H. Syihabuddin, seorang kadhi kerajaan Serdang di Kampung Paku, Galang, Kabupaten Deli Serdang. Adapun riwayat pendidikannya adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 1918-1922 pernah belajar di Sekolah Gubernurment dan Maktab Sairussulaiman di Simpangtiga perbaungan, Serdang Bedagai. Beliau belajar dasar-dasar keislaman seperti menulis, membaca, tauhid dan dasar-dasar Bahasa Arab.
- b. Tahun 1922, Abdurrahman Syihab masuk Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) berguru kepada Syaikh Mahmud Yunus dan H. Mohammad. Kitab yang dikaji antara lain *Matn Alfiyah*, *Matn az-Zubad*, *al-Jauhar al-Maknūn* dan *Jauharah at-Tauhīd*.
- c. Tahun 1928 beliau belajar ke Malaya selama setahun.
- d. Tahun 1939, saat Abdurrahman Syihab melaksanakan haji ke Mekkah, sambil menunggu keberangkatan kapal haji ke Indonesia, dia memanfaatkan waktu belajar kepada ulama Masjidil Haram seperti Syaikh 'Ali al Maliki, Syaikh 'Umar Hamdan, Syaikh Hasan masysyath, syaikh Amin al-Kutubi dan Syaikh Muhammad Alawi yang semuanya itu merupakan ulama mazhab Syafi'i.

Adapun kiprah Abdurrahman Syihab dalam organisasi Al-Washliyah adalah beliau yang terlibat dalam pendirian Al-Washliyah. Melalui *Debating Club* yang diketuai olehnya (kelompok diskusi ilmiah yang membahas masalah-masalah keagamaan dalam masyarakat yang didirikan tahun 1928), berubahlah kelompok diskusi ini menjadi Al-

⁴⁹ Ja'far, *Tradisi Intelektual Al Washliyah* (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 40.

Wahliyah yang resmi berdiri tanggal 30 November 1930. Beliau dipercaya sebagai Ketua II (wakil) dan Ismail Banda sebagai Ketua I. Tahun 1931 beliau menjadi Ketua I, setelah T.H.M Anwar Menjadi Ketua Al-Washliyah tahun 1932-1933 Abdurahman Syihab diangkat menjadi Ketua Umum Al-Washliyah sampai ia wafat tahun 1955.

Dibidang pendidikan Abdurrahman Syihab adalah sosok pengajar di Maktab Islamiah Tapanuli (MIT) dan menjadi guru sejumlah madrasah milik Al-Washliyah. Tahun 1932 beliau mendirikan madrasah Al-Washliyah di Jalan Sinagar, Medan. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur di Madrasah Tsanawiyah di Jalan Kalkutta sejak tahun 1936, Direktur madrasah Muallimin dan muallimat di Jalan Padangbulan tahun 1939, Medan dan Direktur madrasah Qismul 'Aly tahun 1940.

Dalam bidang Akidah, Abdurrahman Syihab ikut berperan dalam menghadang keberadaan aliran Ahmadiyah di Sumatera timur dan membentuk panitia penentang aliran ini. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Komite pemberantasan iktikad Ahmadiyah tahun 1935.

Dibidang politik Abdurrahman Syihab merupakan salah satu anggota parlemen di Jakarta tahun 1954 namun karena kondisinya yang tidak sehat, beliau dianjurkan dokter untuk kembali ke Medan dan berobat di RSUD Medan. Dan penyakit itulah yang menjadi sebab beliau wafat. Namun beliau telah meninggalkan beberapa karya yaitu *Penuntun Hadji, Pidato Agama di Radio, Mengundjungi Tanah Haram* dan *Riwayat Hidup Abdurrahman Syihab*.

B. Ideologi Al Washliyah

Berbicara tentang ideologi Al Washliyah tentu akan berbicara sebuah dasar fundamental dalam pergerakan organisasi. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga Al Jam'iyatul Washliyah tahun 1950 pasal 2 tentang

asas disebutkan bahwa “perkumpulan ini berasas Islam, dalam hukum fikih bermazhab Sja’fii, dan dalam I’tiqad Ahlusunnah wal Djamaah’.

Kemudian pada dua periode Muktamar berikutnya yakni 1992 dan 1997 kalimat itu tidak lagi masuk ke dalam asas akan tetapi pindah ke bagian pasal Aqidah sampai akhirnya Muktamar Al Washliyah yang ke XIX pada tahun 2003 pada pasal asas dan akidah secara jelas disebutkan kembali bahwa “ Al Wasliyah berasaskan Islam dalam I’ikad, dalam hukum fikih bermazhab Ahlusunnah Wal Jamaah dengan mengutamakan mazhab Syafii”. Jadi, pendeknya Al Jam’iyatul Washliyah dalam i’tiqad berfaham Ahlusunnah Wal Jamaah sementara dalam fikih bermazhab Syafii, yang kemudian menjadi mengutamakan mazhab Syafii, mengenai perubahan dari mazhab Syafii kepada “mengutamakan mazhab Syafii” secara analisis akan dibahas berikutnya.

Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam hal akidah Al Washliyah beri’tiqad Ahlusunnah Waljammah. Secara khusus faham Ahlusunnah Waljamaah ini dirumuskan oleh dua ulama besar yakni Abu Hasan al-Asari dan Abû Mansur al-Maturidy.⁵⁰ Dilanjutkan oleh al-Bâqillânî, al-Juwainî, al-Ghazâlî, as-Sanûsî, al-Baghdādî, al-Lakai, Ibn Fûrak, al-Iskafi, Abû Ishâq as-Syîrâzî, Fakh ar-Râzî, as-Subkî, Syaikh Ibrâhîm al-Baijûrî, an-Nasafi, aṭ-Ṭarablusî, Syaikh al-Islâm asy-Syarqâwî dan lainnya. Secara khusus Abû Manşûr `Abd al-Qâhir Ibn Ṭâhir ibn Muḥammad al-Baghdādî (W. 429 H/1037 M) merumuskan keyakinan yang disepakati Ahlusunnah Wal Jamaah dalam lima belas ajaran pokok dalam karyanyayang berjudul *al-Farq bain al-Firqah*.

⁵¹ Secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Mengakui adanya hakikat dan ilmu. Ilmu adalah makna-makna yang ada pada diri ulama dan hakikat sesuatu bersifat tetap. Mereka menilai sesat kaum safsathah dari Yunani abad IV dan V

⁵⁰ Ramli Abdul Wahid, *Paham Keagamaan Al Washliyah*, (Makalah, Tidak Diterbitkan).

⁵¹ Abû Manşûr `Abd al-Qâhir Ibn Ṭâhir ibn Muḥammad al-Baghdādî. *al-Farq bain al-Firqah wa Bayân al-Firqah an-Nâjiyah Minhum* (Mesir: Maṭba`ah al-Ma`ârif, tt.), hlm. 309-352.

yang meragukan adanya ilmu dan hakikat. Kaum ini menganggap bahwa hakikat sesuatu tergantung kepada i'tikad orang dan mereka membenarkan semua i'tikad yang ada sekalipun bertentangan. Ahlusunah menilai semua faham ini kafir karena menolak hal yang diwajibkan secara akal.

2. Mempercayai baharunya alam baik sifatnya maupun materinya (fisiknya). Mereka mengakui alam adalah segala yang selain Allah. Semuanya baru dan diciptakan oleh Allah. Pencipta alam tidak diciptakan dan tidak masuk jenis bagian alam. Mereka sepakat bahwa alam terbagi kepada *jauhar* (bagian terkecil) dan 'ardh yang jamaknya a'radh (sifat yang datang dan menghilang). Mereka mengkafirkan an-Nazzam dan para filosof yang membagi setiap molekul kepada bagian-bagian tanpa akhir karena pendapat ini membawa kepada bagian-bagian yang tidak terhitung/terhingga di sisi Allah. Ini bertentangan dengan ayat:
... (dan Allah menghitung segala sesuatu kepada bilangan). QS. Al-jin (72): 28
3. Mempercayai adanya pencipta alam dan sifat-sifat zatnya. Mereka meyakini bahwa semua yang baru ada penciptanya. Mereka mengkafirkan Tsumamah dan pengikutnya dari kalangan Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan *mutawallidah* (perbuatan turunan/jadian) tidak ada yang membuatnya. Mereka juga mengkafirkan Muammar dan pengikutnya dari kalangan Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah hanya menjadikan *jauhar (jawahir)*, tidak 'aradh (*a'radh*).
4. Mempercayai adanya sifat-sifat Allah yang azali. Mereka mempercayai bahwa *ilmu, qudrah, hayah, iradah, sama', bashar*, dan *kalam* adalah sifat-sifat Allah yang azali dan abadi. Beda dengan muktazilah yang menafikan sifat-sifat azali bagi Allah. Sebagai kaum Rafidhah menganggap bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya.

5. Mempercayai *asma'* dan sifat Allah. Mereka sepakat bahwa *asma'* Allah dan sifat-sifatNya *Tauqifi* (terhenti/terbatas) kepada alquran dan sunnah yang sahih atau ijmak umat padanya. Beda dengan muktazilah basrah yang membolehkan nama Allah berdasarkan kias secara ekstrem, al-Jubbai menamakan Allah *muthi'an* (yang patuh) kepada hamba-Nya jika ia memberi hamba-Nya apa yang dikehendakinya.
6. Mempercayai keadilan dan hikmah Allah. Allah menciptakan *ajsām* (jasad-jasad) dan *a`rādh* (sifat-sifat), baik dan buruknya dan tidak ada pencipta selain Allah. Allah juga pencipta *aksāb* (usaha) manusia. Beda dengan Qadariyah yang menganggap bahwa Allah tidak menjadikan *aksāb* (usaha) manusia. Orang yang menganggap manusia pencipta *aksāb* mereka adalah Qadariyah musyrik. Ahlusunah membatalkan pendapat *tawallud* (perbuatan turunan dari perbuatan lain) tidak diciptakan Allah.
7. Mempercayai rasul-rasul dan nabi Allah. Allah mengutus para rasul kepada makhluk-Nya. Beda dengan Barahimah yang mengingkari adanya rasul, tetapi mereka mengesakan pencipta. Menurut Ahlusunah ada 313 rasul mulai Nabi pertama Adam dan berakhir dengan Nabi Muhammad saw. beda dengan Kharmiyah yang mengatakan bahwa rasul tidak berakhir, terus ada.
8. Mempercayai mukjizat para nabi dan keramat para wali-wali Allah. Mereka mengatakan bahwa mukjizat terjadi pada diri rasul sebagai tanda kenabiannya dan menantang kaumnya untuk menandinginya sedang mereka tidak mampu. Penerima keramat tidak menantang dan bisa saja disembunyikannya. Penerima mukjizat sampai akhir zaman, penerima keramat bisa hilang kemudiannya.⁵²

⁵² *Ibid.*,

9. Mempercayai hukum-hukum syariat Allah. Islam dibangun atas lima rukun. Barangsiapa yang mengingkari salah satu darinya atau menakwilkannya dengan makna yang lain adalah kafir.
10. Mempercayai hukum-hukum perintah, larangan, dan hukum taklif yang disepakati umat. Perbuatan mukallafterbagi lima, yaitu wajib, haram, sunat, makruh dan mubah. Kewajiban berdasarkan perintah allah dan keharaman berdasarkan larangan allah. Beda dengan pendapat Barahimah dan Qadariyah yang mengatakan bahwa hukum taklif tertuju kepada orang yang berakal.
11. Mempercayai binasanya manusia dan hukum mereka di akhirat. Ahlusunah mempercayai adanya azab kubur, adanya *haudh* (telaga), *shirath* dan *mizan*. Mereka mempercayai adanya syafaat Nabi saw. kekalnya nikmat surga bagi penghuninya dan kekalnya azab neraka bagi orang kafir dan musyrik. Beda dengan Jahm bin Sofwan yang menganggap surga dan neraka akan binasa.
12. Mempercayai khilafah dan syarat kepemimpinan. Ahlusunah mempercayai bahwa khilafah fardu yang wajib atas umat untuk menegakkannya guna mengangkat hakim, pemegang kepercayaan, menjaga batas, mengerahkan tentara, dan membagi-bagi harta rampasan. Cara pengangkatan khalifah dengan pemilihan berdasarkan ijtihad. Tidak ada nas dari Nabi saw yang menetapkan satu khalifah tertentu. Mereka mengutamakan Abu Bakar, Umar dan Ali atas yang sesudahnya. Mereka aberbedaa pendapat tentang keutamaan antara Ali dan Usman.
13. Mempercayai hukum-hukum iman dan Islam. Sesungguhnya asal iman adalah *ma'rifah* (*jazam*) dan *tashdīq* (pengakuan) di hati. Mereka sepakat atas wajibnya menunaikan semua ketaatan yang wajib dan sunat melaksanakan yang sunat.⁵³

⁵³ *Ibid.*,

14. Mempercayai hukum-hukum wali dan tingkatan imam-imam yang takwa. Malaikat *ma'shum* (terpelihara dari perbuatan dosa). Kebanyakan mereka mengutamakan para nabi atas para malaikat dan para nabi atas wali-wali Allah. Mereka yakin sahabat yang sepuluh masuk surga.
15. Mempercayai hukum-hukum tentang masuk ke dalam kalangan orang-orang kafir dan pengikut hawa nafsu. Mereka menghukum penyembah berhala, manusia, malaikat, binatang dan api. Haramnya sembelihan mereka dan haramnya nikah dengan perempuan mereka bagi muslim laki-laki.

Sementara itu, dalam fikih Al Washliyah bermazhab Syafii. Mazhab Syafii yang terkenal dengan kehati-hatiannya (*iḥtiyāt*) sudah menjadi mazhab orang Indonesia secara mayoritas, secara khusus Nahdhiyyin dari ormas NU yang merupakan ormas yang memiliki massa terbesar di Indonesia menganut mazhab Syafii dalam bidag fikihnya.

Begitu juga dengan mayoritas rakyat Indonesia kendatipun tidak berafiliasi atau tidak tergabung dalam ormas tertentu namun secara pengamalan adalah dengan cara pengamalan mazhab Syafii. Al Jam'iyatul Washliyah sebagai yang telah penulis sebutkan tadi dalam AD dan ART nya sejak perodesasi awal adalah bermazhab Syafii. Para pendirinya adalah ulama-ulama penganut mazhab Syafii, misalnya Arsyad Thalib Lubis. Bahkan Al Washliyah diidentikkan dengan fatwa-fatwa keagamaan Arsyad Thalib Lubis. Sampai detik ini, para warga Al Washliyah mengajarkan bukui-buku Arsyad Thalib Lubis baik dalam sekolah maupun dalam majelis taklim.

Ada beberapa buku Tuan Arsyad Thalib Lubis yang menjadi rujukan dalam fikih di antara karya yang paling monumental adalah bukunya yang berjudul Ilmu Fiqih. Buku ini setebal 233 halaman yang isinya adalah tentang bagian Ibadah, Muamalat, Munakahat, dan Jinayat. Buku ini kental dengan faham Syafiiyah. Bahkan lembar pertama dari buku ini Aryad Thalib Lubis

menulis daftar bacaan sebagai referensi dalam menulis bukunya tersebut.

Dan buku-buku yang dirujuknya adalah :

- *Al-Umm* karya Imam Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi
- *Al-Wajīz* karya Imam al-Ghazālī
- *Fatḥ al-`Azīz* karya ar-Rāfi`ī
- *Al-Majmū` Syarḥ al-Muḥazzab* karya Imam an-Nawawī
- *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah* karya Imam al-Māwardī
- *Syarḥ Minhāj aṭ-Ṭalibīn* karya Jalāl ad-Dīn al-Maḥallī
- *Al-Asybāh wa an-Nazā'ir* karya Imam as-Suyūṭī
- *Ḥāsiyyah al-Īdhāḥ* karya Ibn Ḥajar al-Haitamī
- *Ghayah al-Bayān* karya Syaikh Muḥammad ar-Ramlī
- *Asnā al-Maṭālib* karya Syaikh al-Islām Zakariyā al-Anṣārī
- *Mughī al-Muḥtāj* karya Khaṭīb asy-Syirbīnī
- *Tuḥfah al-Ḥabīb* karya Syaikh Sulaimān al-Bujairamī
- *Bughyah al-Mustarsyidīn* karya Syaikh `Abd ar-Raḥman Bā`alawī
- *Ḥāsiyyah Fatḥ al-Qarīb* karya Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī
- *Sabīl al-Muhtadīn* karya Muḥammad Arsyad al-Banjārī
- *I`ānah aṭ-Ṭalibīn* karya Syaikh Abū Bakr Muḥammad Syaṭā
- *Al-Irsyād as-Tsaniyyah* karya Syaikh `Abd al-Mu`thie as-Saqqā
- *Ar-Riyadh al-Wardiyah* karya Syaikh Aḥmad bin `Abd al-Laṭīf al-Minangkabawi
- *Al-Yāqūt an-Nafīs* karya Syaikh Aḥmad ibn `Umar asy-Syaṭirī
- *At-Tasyrī` al-Jinā'ī al-Islāmī* karya `Abd al-Qādir `Audah⁵⁴

Dari rujukan di atas jelas bahwa karya-karya tersebut adalah buku-buku ulama Syafiiyah. Organisasi Al Washliyah dalam mazhab Syafii pernah ditulis oleh Arsyad thalib Lubis dalam buku *Al Djamijatul Washlijah ¼ Abad* yang diterbitkan pada 1955. Penulis akan kemukakan salinan lengkapnya untuk melihat secara detail dan rinci dari tulisan pendiri Al Washliyah, Syekh Arsyad Thalib Lubis, sebagai berikut :

⁵⁴ Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Fiqih* (Medan: Firma Islamyah, 1979), hlm. i.

“Dalam memperjuangkan cita-cita Islam kita melihat dua lapangan yang amat penting⁵⁵:

Pertama, lapangan politik. Lapangan ini telah diisi umat Islam dengan membangunkan berbagai partai politik yang berdasar Islam. Dalam zaman penjajahan berdiri Sarikat Islam, Partai Sarikat Islam Indonesia, Persatuan Muslimin Indonesia dan sebagainya. Dalam zaman Indonesia merdeka berdiri partai politik Islam Masyumi, Perti, PSII, PTII dan NU.

Kedua, lapangan pembangunan. Lapangan ini telah diisi umat Islam dengan membangun dan membina Islam di dalam jiwa dan amal umat. Membangun Islam di dalam jiwa umat yang belum beragama Islam supaya mereka menjadi mukmin dan muslim sehingga dijumlah umat yang beragama Islam senantiasa bertambah. Membina Islam di dalam jiwa umat yang telah beragama Islam supaya iman dan keyakinannya bertambah tebal dan ilmu pengetahuan ke-Islamannya semakin luas. Seterusnya melaksanakan pembinaan Islam di dalam amal dan perbuatan umat Islam supaya mereka terdidik menjadi umat Islam yang berakhlak mulia, saleh dan taat.

Pembangunan dan pembinaan tersebut telah dilaksanakan dengan memperluas penyiaran Islam dikalangan umat yang belum beragama Islam, memperbanyak rumah-rumah perguruan dan pendidikan yang berdasar Islam, mempergiat tabligh dan pengajian, memperbanyak penerbitan buku-buku dan majalah, memperbanyak rumah-rumah peribadatan dan sebagainya.

Dalam memperjuangkan cita-cita, kedua-dua lapangan itu harus diisi umat Islam. Kedua-duanya bertalian rapat dan masing-masing harus mendapat perhatian yang istimewa. Kenyataan yang nampak dalam masyarakat kita dewasa ini adalah hasil dari perjuangan umat Islam pada

⁵⁵ Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, *Al Djamijatul Washlijah ¼ Abad*, (Medan: 1955), hlm. 18 .

masa yang lalu dalam lapangan politik dan pembangunan. Jika dalam berbagai hal kita merasakan kekecewaan maka semuanya adalah akibat dari kelemahan dan ketidakseimbangan yang terjadi dalam cara perjuangan kita pada waktu-waktu yang lalu.

Kita harus menginsyafi bahwa disamping soal-soal politik yang hangat dan bersimpang siur yang dihadapi sehari-hari soal pembangunan dan pembinaan Islam dalam jiwa umat tidak kurang pentingnya untuk mendapat perhatian yang istimewa. Pada suatu saat perjuangan dalam lapangan politik Islam akan kandas dan patah ditengah jalan jika perjuangan dalam lapangan yang kedua ini diabaikan.

Kemenangan perjuangan umat Islam pada waktu-waktu yang akan datang bertali rapat dengan soal pembangunan Islam dalam jiwa umat ini. Hasil pemilihan umum yang baru berlangsung menjadi bukti yang tidak dapat disangkal bahwa dalam kalangan umat yang masih mengaku beragama Islam terdapat jumlah yang bukan sedikit orang-orang yang tidak bersedia lagi memberikan pembelaannya kepada cita-cita agamanya sendiri. Kejadian yang amat menyedihkan itu dapat kita persaksikan benar-benar terjadi dalam daerah dan tempat pembangunan Islam dalam jiwa umatnya telah diabaikan pada waktu-waktu yang lalu.

Kemenangan dalam lapangan politik tidak akan dapat dipertahankan seterusnya jika pembangunan Islam dalam jiwa angkatan baru yang akan menyambung perjuangan itu pada masa-masa yang akan datang tidak diusahakan dari sekarang. Perjuangan dan pembelaan kepada Islam tidak akan dapat diharapkan dari angkatan baru jika mereka tidak berpengetahuan Islam dan cinta kepada Islam. Ajaran dan hukum Islam tidak akan dapat tegak dengan janji-janji di tengah masyarakat dan negara jika tidak ada disampingnya siap sedia umat yang benar-benar cinta kepada agamanya itu.

Sebab itu dalam memperjuangkan cita-cita Islam sebagai diterangkan di atas haruslah perjuangan dilapangan politik senantiasa didampingi dengan

perjuangan dilapangan pembangunan dan pembinaan, memperhebat pembangunan rumah-rumah perguruan dan pendidikan, tabligh dan pengajian, penerbitan buku-buku dan majalah, penyiaran Islam dikalangan umat yang belum beragama Islam. Mempergiat pembangunan Islam dalam amal perbuatan, menghidupkan amal ibadat, menegakkan akhlak yang mulia, mempersubur rasa ukhwatul Imaniyah dan ukhwatul Islamiyah, persaudaraan dalam iman dan persaudaraan dalam Islam dalam kalangan umat Islam sendiri.

Al-Washliyah sebagai perhimpunan yang berdasar Islam senantiasa merasakan pentingnya lapangan perjuangan ini. Disamping Al-Washliyah turut memperjuangkan cita-cita Islam dalam lapangan politik bersatu padu dengan saudara-saudara yang lain dalam Partai Politik Islam Masyumi, Al-Washliyah terus mempergiat usahanya dalam lapangan pembangunan dan pembinaan sebagai diterangkan di atas.

Al-Washliyah telah menetapkan dalam dasarnya bermazhab Syafi'I dalam hukum Fikih. Perkataan bermazhab bagi Al-Washliyah tidak berarti menyingkirkan diri dan memecah persatuan umat. Perkataan itu harus ditafsirkan dengan maksud memperkuat persatuan, menggabungkan tenaga-tenaga yang sefaham agar berusaha dan terikat kuat untuk dibawa berjuang, membangun dan membina supaya segala sesuatu yang menjadi tuntutan agama Islam yang menjadi kepentingan Al-Washliyah dan kepentingan umat Islam seluruhnya dapat terlaksana.

Perkataan bermazhab Syafi'I bagi Al-Washliyah adalah untuk menunjukkan tempat pendiriannya dalam hukum fikih yang dapat dipertanggungjawabkannya. Dalam pada itu Al-Washliyah senantiasa dapat menghormati pendapat dan pendirian orang lain sebagaimana ia mengharapkan pendapat dan pendiriannya dapat pula dihormati orang.

Kebebasan mengemukakan faham dan pendapat perlu mendapat tempat dalam masyarakat karena sangat penting artinya untuk kemajuan

pengetahuan dalam kalangan umat Islam sendiri. Al-Washliyah turut merasakan keperluannya asal dilakukan dengan cara yang patut dan penuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Dalam pada itu kita menginsafi sepenuhnya bahwa kedudukan hukum fikih pada umumnya adalah berkisar disekeliling hukum Zanni yang kekuatannya berdasarkan kuat sangka belaka tidak yaqini karena ia diperdapat dengan jalan ijtihad dan telah dimaklumi bahwa ijtihad tidak akan dapat digugurkan dengan ijtihad karena sama kekuatannya.

Dalam pada itu haruslah kita menginsyafi lagi bahwa selain soal-soal yang berkenaan engan hukum-hukum fikih yang mungkin terdapat dalam berbagai masalah perbedaan ijtihad, kita mengetahui titik-titik persamaan yang tidak terhitung jumlahnya menjadi perpegangan dan pendirian yang sama bagi umat Islam seluruhnya. Diantaranya titik-titik persamaan yang menjadi hajat dan kepentingan umat Islam seluruhnya dan menjadi kewajiban bagi mereka memperjuangkannya dengan tidak membedakan faham dan mazhabnya. Maka dalam soal yang terdapat titik-titik persamaannya itu Al-Washliyah senantiasa menghadirkan kerjasama yang seerat-eratnya dengan semua golongan umat Islam.

Dalam menghadapi lapangan perjuangan, kita melihat soal yang besr- besar yang harus dibangun, disamping itu kita melihat pula gerakan musuh-musuh Islam yang hendak mematahkan dan menghancurkan cita-cita kita yang semuanya harus dihadapi dengan tenaga yang kuat dan persatuan yang bulat. Oleh karena itulah senantiasa kita mencari di jalan supaya dikalangan umat Islam selalu terdapat persatuan yang kuat dan hidup subur, rasa ukhuwah Imaniyah dan Ukhuwah Islamiyah yang seikhlas-ikhlasnya. Kiranya dapatlah kita bersama-sama lebih banyak mengarahkan pandangannya kepada titik-titik persamaan daripada kepada titik-titik perbedaan.

Dan Al-Washliyah mengaharapkan dapatlah kiranya kita segenap umat yang telah terikat menjadi satu, bersaudara dalam iman dan Islam,

senantiasa tegak bersama-sama bersandar bahu laksana suatu tembok, satu dan lain sokong-menyokong sesuai dengan ajaran Nabi kita yang tercinta Muhammad saw “ *seorang mukmin terhadap seorang mukmin sebagai suatu tembok, antara satu dengan yang lain sokong-menyokong*”.⁵⁶

Kemudian terhadap saudara-saudara yang berlainan agama kita selalu mengingat firman Tuhan tidak ada paksaan dalam beragama dan selalu berhasrat untuk berbuat baik dan berlaku adil sesuai dengan firman Tuhan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8.

Demikianlah Pendirian Al-Washliyah yang ketika ini telah berusia 25 tahun dan sedang menghadapi kongresnya yang ke X di Ibu kota Negara. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa mengaruniakan hidayah, taufik dan berkahnya kepada seluruh pemimpin-pemimpin dan keluarga Al-Washliyah khususnya dan kepada pemimpin-pemimpin dan umat Islam Umumnya.”⁵⁷

Di sisi lain, Al Washliyah juga masuk dalam bagian upaya pemurnian Agama. Dalam beberapa fatwa yang terlihat segala unsur Barat seperti budayanyayang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariah ditolak oleh Dewan Fatwa. Hal ini bisa terlihat dari Al Washliyah telah mengeluarkan fatwa haram untuk merayakan Vallentine Day. Fatwa ini dirilis pada tahun

C. ***Shibghah Al Jam’iyatul Washliyah***

Shibghah secara bahasa berarti “celup”, “warna”, dan “keperibadian”. *shibghah Al Jam’iyatul Washliyah* dimaksudkan sebagai ciri-ciri yang menjadi jati diri dan keperibadian anggota Al Jam’iyatul Washliyah, terutama para pemimpinnya yaitu:

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Pendirian Al Washliyah ini ditulis Arsyad Thalib Lubis pada Februari 1956 bertepatan dengan Rajab, 1379 M.

1. **Istikamah**, yaitu pendirian yang teguh, kokoh dan tidak berubah sedikitpun oleh kesulitan dan tantangan dalam menegakkan tauhid yang benar dan memperjuangkan tujuan Al Washliyah.
2. **Kesalehan**, yaitu tetap berbuat yang baik kapan dan dimana saja, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah, sehingga terciptalah kesalehan ritual, intelektual, dan sosial.
3. **Shilah**, yaitu senantiasa memelihara hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan manusia.
4. **Akhlâqulkarîmah**, terhadap Allah, dan pergaulan sesama manusia, hubungan dengan makhluk lain dan lingkungan hidup.
5. **Mujâhadah**, yaitu berbuat dan bekerja keras dalam mewujudkan tujuan Al Washliyah.
6. **Madaniah**, yaitu upaya dalam mengembangkan ilmu, politik, sosial, dan ekonomi untuk kesejahteraan umat.⁵⁸

Sibghah Al Washliyah ini pada awalnya dirumuskan di Medan, kemudian dibawa dan dirapatkan kembali Pada Rakernas Al Jam'iyatul Washliyah di Cisarua, Bogor, 30 Januari 2016. Tim Perumus yang rapat waktu itu adalah: Dr. H. Sarbaini Tanjung, Lc, MA; Dr. H. Daud Rasyid, Lc, MA; Tengku H. Abdul Hamid Usman, Lc, MA; H. Muhammad Nasir, Lc, MA; Drs. H. Arso, SH, M.Ag; Drs. H. Ahmad Hamim Azizy, MA dan Irwansyah, M.H.I. ⁵⁹

D. Wjihah Al Washliyah

Dalam buku Al Jam'iyatul Washliyah Sejarah dan Ideologi, Ja'far menyebutkan bahwa wjihah Al Washliyah merupakan pedoman pokok dalam

⁵⁸ Ja'far, dkk, *Keputusan-keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah* (1933-2020), (Medan: Perdana Publishing), 2020, hlm.133.

⁵⁹ Lihat: Muhammad Razvi Lubis, *Shibghah* Al Washliyah, dalam <http://kabarwashliyahlm.com>. Diakses pada 22 Juli 2020. Pukul : 23.09 WIB.

organisasi Al Washliyah. Konsep Wjihah pertama kali di susun oleh Bahari Emde kemudian diabwa ke Forum Mukhtar Al Jam'iyatul Washliyah ke-XV di Pekanbaru, Riau. Pada 25-27 September 1978. Salah satu keputusan Mukhtar pada masa itu adalah bahwa "Wjihah Al Washliyah sebagai salah satu pedoman organisasi Al Washliyah yang diamanatkan kepada Pengurus Besar untuk melengkap dan menyempurnakannya". Wjihah yang ditulis oleh Bahari Emde ada dua unsur. Pertama, adalah masalah pokok yang terdiri dari lima topik : 1) Asas dan tujuan Al Washliyah 2) Ikhtiar dan usaha Al Washliyah 3) Watak dan kekuatan Al Washliyah 4) Masa depan Al Washliyah 5) Kawan dan lawan Al Washliyah. Kedua, adalah khittah umum. Hal ini terdiri dari enam topik yaitu Islam, iman, ibadat, ekonomi, kemasyarakatan, dan kenegaraan.⁶⁰

E. Visi Misi Al Jam'iyatul Washliyah

Tujuan didirikannya Al Jam'iyatul Washliyah antara lain adalah untuk melaksanakan tuntutan agama Islam sekuat tenaga⁶¹. Tujuan ini juga diungkapkan dalam bai'at yang diikrarkan seseorang saat ia dilantik menjadi pengurus dalam Al Jam'iyatul Washliyah. Sesuatu yang belum tercapai dan harus diperjuangkan adalah berlakunya Hukum Islam secara Kaffah bagi umat Islam di Indonesia. Al Jam'iyatul Washliyah merupakan bentuk partisipasi terkoordinir untuk memajukan umat Islam dan anak bangsa di bumi Nusantara sekaligus membentuk perlawanan untuk turut serta mengusir penjajah.

F. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi tentu harus memiliki pedoman tertulis sebagai aturan dan landasan dalam berbagai kebijakan dan

⁶⁰ Ja'far, *Al Jam'iyatul Washliyah Sejarah dan Ideologi* (Medan: Perdana Publishing, 2020), hlm. 42-49 .

⁶¹ Ahmad Hamim Azizy, *Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia*, cet. I (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), hlm. 68.

tindakan dalam berbuat. Karena itu, hari ini Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjadi penting sebagai syarat sebuah organisasi bisa didaftarkan di negara dan diakui secara hukum. Bima Mulya Perdana menyebutkan, AD/ART diperlukan untuk memastikan segala aktivitas di komunitas berjalan dengan baik. Fungsi AD/ART bisa diibaratkan sebagai *rule of the game*, yaitu menjadi landasan bagi sebuah komunitas untuk melaksanakan banyak hal.⁶²

Dalam Mukhtamar XXI Al-Washliyah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah sebagai berikut ⁶³ : Anggaran Dasar Al-Jam'iyatul Washliyah sebagai berikut: Organisasi ini bernama Al-Jam'iyatul Washliyah disingkat Al Washliyah. Al Washliyah didirikan pada tanggal 9 Rajab 1349 Hijriah bertepatan dengan 30 November 1930 Miladiyah di Medan. Pengurus besar Al Washliyah berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pada bagian Asas dan Akidah Al Washliyah berasaskan Islam, ber'itikad Ahlus Sunnah Waljamaah dalam fikih bermazhab Syafi'i. Dalam sifatnya Al Washliyah adalah organisasi yang bersifat Independen. Mengingat banyak pasal dan poin tentang AD dan ART Al Washliyah, maka penulis lebih fokus pada tugas pokok Dewan Fatwa sebagai Lembaga Syariah organisasi Al Washliyah. Dalam posisi dan fungsinya, Dewan Fatwa Al Washliyah adalah Dewan Syariah Al Washliyah. Dewan Fatwa Al Washliyah dipilih diangkat oleh Mukhtamar. Dewan Fatwa hanya ada di tingkat pusat. Ketua dan Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah dipilih oleh formatur. Personalianya sekurang-kurangnya 11 orang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua sebanyak 2 orang, Sekretaris, Wakil Sekretaris sebanyak 2 orang, Bendahara dan Wakil Bendahara dan Anggota sebanyak 5 orang.

⁶² Bima Mulya Perdana, *AD/ART Komunitas* dalam <http://blog.oorthlm.me/ad-art-komunitas-apa-sih-pentingnya>, diakses 22 Juli 2020, pukul 11.39 WIB.

⁶³ *Al Jam'iyatul Wasliyah: Anggaran Dasar&Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Mukhtamar XXI Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2015-2020*, Tahun 2015, hlm. 2-8 .

Kriteria Personil untuk menjadi pengurus dewan fatwa memiliki:

1. Pengetahuan tentang ilmu dan metodologi penetapan hukum syara' dan hukum positif.
2. Diutamakan berdomisili di Jabodetabek.

Kewenangan Dewan Fatwa

1. Dewan fatwa berwenang mengeluarkan fatwa untuk menjadi pedoman organisasi dalam bidang agama.
2. Dewan fatwa dalam mengambil keputusan fatwa, berwenang meminta pendapat dari para ahli sesuai bidang yang akan ditetapkan hukumnya.
3. Dewan fatwa berwenang memberi teguran terhadap pengurus dan anggota pengurus besar yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah. Teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam rapat dewan fatwa.
4. Dewan fatwa berfungsi mengawasi jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
5. Dewan fatwa berwenang menjalankan tugas-tugas pengurus besar Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Mukatamar paling lambat 6 bulan setelah berakhir masa bakti pengurus besar Al Washliyah.
6. Dewan fatwa berwenang memberi teguran terhadap pengurus besar Al Washliyah yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah. Teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam rapat dewan fatwa.

G. Independensi Al Washliyah

Pada Muktamar ke XXI pun tahun 2015 juga menyebutkan pada pasal 4 bagian sifat, "Al Washliyah adalah organisasi yang bersifat independen".⁶⁴ Independensi Al Washliyah selama ini difahami bahwa Al Washliyah bebas, mandiri, tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu, tidak juga ikut dalam

⁶⁴ Lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga Al Jam'iyatul Washliyah hasil Muktamar XXI Periode 2015-2020, hlm. 2.

kancah perpolitikan secara organisasi. Ini lah agaknya arti dari bait Himmne Al Washliyah yang menyebutkan “Washliyah berjuang bukan untuk golongan, Washliyah berjuang untuk umat semata, Washliyah berjuang bukan untuk golongan, Washliyah berjuang untuk umat semata” .⁶⁵

Pengertian Independensi Al Washliyah ini pun dalam catatan sejarah pernah dipertegas oleh Dewan Fatwa dalam salah satu keputusan Nomor: 01/PS/DF-AW/XII/2018 pada tahun 2018 sebagai berikut⁶⁶ :

“Sehubungan dengan keputusan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) II Pengurus Wilayah dan Daerah Al Jam’iyatul Washliyah se-Sumatera Utara yang diselenggarakan di Meda, pada 04 Desember 2018, bahwa dua di antara putusannya adalah :

2 . Siap mendukung pasangan Capres-Cawapres Ir. H. Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. 3. Merekomendasikan kepada Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) guna memutuskan dukungan Al Jam’iyatul Washliyah secara Nasional terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak H. Ma’ruf Amin.

Putusan tersebut menyebabkan pro-kontra, polemik, keresahan, dan kekisruhan di kalangan warga Al Jam’iyatul Washliyah karena tidak sejalan dengan AD dan ART Al Jam’iyatul Washliyah, pada pasal 4 tentang independensi Al Jam’iyatul Washliyah. Sehubungan dengan hal ini, banyak warga Al Jam’iyatul Washliyah yang menyampaikan pertanyaan dan keberatan kepada Dewan Fatwa atas keputusan tersebut.

⁶⁵ Himmne Al Washliyah diciptakan oleh Hj. Solhijah Yunus, S.Ag

⁶⁶ Teks asli Penegasan Independensi Al Washliyah dalam *Waspada* Medan Edisi Desember 2018 .

Maka Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah yang di antara tugasnya adalah adalah mengawasi jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga Al Jam'iyatul Washliyah, melaksanakan rapat Dewan Fatwa di Medan pada Kamis malam, tanggal 06 Desember 2018 dan memutuskan untuk menegaskan bahwa Al Jam'iyatul Washliyah adalah organisasi yang bersifat independen sebagaimana tertuang dalam AD dan ART Al Jam'iyatul Washliyah pada pasal 4.

Karena itu, secara organisasi, Al Jam'iyatul Washliyah mandiri, tidak boleh berada di bawah suatu partai, dan tidak boleh dibawa untuk mendukung satu pasangan calon. Memang, pada kenyataannya menunjukkan, bahwa jika suatu organisasi digunakan untuk dukung mendukung, organisasi tersebut akan pecah.

Akan tetapi, warga Al Jam'iyatul Washliyah memiliki kebebasan untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum sesuai dengan akidah dan ilmunya dan wajib menggunakannya serta haram golput. Warga Al Jam'iyatul Washliyah wajib memilih pemimpin yang beriman, jujur, menegakkan keadilan dan kebenaran, menolak kezaliman, dan kemungkaran serta mampu menjalankan tugas kepemimpinan dalam hal *ḥifz ad-dīn wa siyāsah ad-dunyā* (Memelihara Agama dan mengurus dunia).

Demikian penegasan independensi Al Jam'iyatul Washliyah ini diterbitkan, untuk selanjutnya dipedomani seluruh warga Al Jam'iyatul Washliyah.”

Penegasan independensi ini ditandatangani oleh Ramli Abdul Wahid dan H. M Nasir selaku Ketua dan Sekretaris Fdewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. Surat putusan ini terbit setelah banyaknya surat protes dari berbagai lembaga otonom organisasi Al Jam'iyatul Washliyah yang menolak hasil keputusan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) II Pengurus Wilayah dan daerah Al Jam'iyatul Washliyah yang berlangsung di Medan pada 04 Desember 2018.

H. Organisasi-organisasi Al Jam'iyatul Washliyah

Sebagaimana telah diuraikan pada Anggaran Dasar pasal 12, organisasi-organisasi bagian Al Jam'iyatul Washliyah antara lain sebagai berikut:

1. Muslimat Al Washliyah disingkat MAW

Muslimat Al Washliyah dikhususkan untuk kaum wanita dewasa. Didirikan dalam Kongres ke III tanggal 12 Januari 1935 di Medan. Muslimat Al Washliyah telah mengadakan Muktamarnya yang ke XIX di Balai Diklat Keagamaan Provinsi Maluku Ambon pada tanggal 5-9 Februari 2016. Salah satu keputusan Mukhtar ini adalah menetapkan secara aklamasi Dr. Azizah, MA sebagai Ketua Umum muslimat Al Washliyah periode 2016-2021. Dr Azizah, MA adalah Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.⁶⁷

2. Gerakan Pemuda Al Washliyah disingkat GPA

Didirikan pada Kongres ke III Al Washliyah di Medan tanggal 15 Januari 1941. GPA telah mengadakan Muktamarnya yang ke XIX di Wisma Tugu Puncak, Bogor, Jawa Barat pada 27-28 Januari 2017. Salah satu putusan Muktamarnya adalah menunjuk Wizdan Fauzan Lubis sebagai Ketua Umum GPA periode 2017-2022.⁶⁸

3. Angkatan Puteri Al Washliyah disingkat APA

Didirikan pada Kongres ke VII Al Washliyah di Medan tanggal 14 April 1950. APA mengadakan Mukhtar pada bulan Mei 2016 di Bogor dan menunjuk Maryam Sahar sebagai Ketua Umum PP APA periode 2016-2021.⁶⁹

4. Ikatan Pelajar Al Washliyah disingkat IPA

Sebelum berdiri IPA, pelajar-pelajar Al Washliyah yang sudah tamat dan dinilai berpotensi menjadi angkatan baru dalam organisasi Al Washliyah, artinya alumni berbagai lembaga pendidikan yang

⁶⁷ Ja'far, *Ikatan Pelajar Al Washliyah: Gerakan, Identitas, dan Ideologi pelajar Muslim di Nusantara*, Cet. I (Medan: Perdana publishing, 2018), hlm. 14.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 14-15.

dikelola Al Washliyah akan diberdayakan menjadi pengurus Al Washliyah maupun pengurus organisasi bagiannya. Untuk itulah sejumlah pelajar Al Washliyah mengadakan pertemuan di Medan tanggal 10 September 1953 yang dihadiri para pelajar madrasah al-Qismul 'Aly Al Washliyah, Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah dan sekolah Menengah Pertama Al Washliyah. Hasil rapat tersebut adalah para pelajar menghendaki memiliki organisasi tersendiri.

Hasil rapat tersebut dibawa ke kongres ke IX yang diadakan di Gedung Kesenian Jalan Veteran, Medan. Kongres ini telah memutuskan banyak hal salah satunya mengadakan Ikatan Pelajar Al Washliyah. Ikatan Pelajar Al Washliyah terdiri atas dua bagian, Ikatan Pelajar Putera dan Ikatan PELajar Puteri disingkat IPA Putera/Puteri. Keduanya memiliki pimpinan pusat masing-masing tetapi IPA Putera berada di bawah pengawasan Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) sedangkan IPA Puteri berada di bawah pengawan Puteri Al Washliyah.⁷⁰

5. Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH)

Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) adalah salah satu organisasi bagian dari organisasi Al Washliyah. Himmah Lahir sebagai penerus cita-cita Al Washliyah⁷¹. Salah satu organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia ini menjadi sayap pengembangan organisasi Al Washliyah di tingkat mahasiswa.

Himmah didirikan pada tanggal 30 Nopember 1959 (bulan Zulkaedah 1328 H) pada Mukhtamar Al Washliyah ke XI dan Kongres GPA ke VII/VIII di Medan, Sumatera Utara. Sebab kelahiran HIMMAH seperti kata Harun Amin adalah karena Al Washliyah memerlukan barisan terpelajar seperti mahasiswa.

⁷⁰Ja'far, *Ikatan Pelajar Al Washliyah: Gerakan, Identitas, dan Ideologi pelajar Muslim di Nusantara*, Cet. I (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 21-22.

⁷¹ Al Rasyidin dkk, *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi*, cet. I (Medan: Perdana Publishing, 2011), hlm. 157.

6. Ikatan Sarjana Al Washliyah atau ISARAH

Didirikan pada Mukhtamar XIII Al Washliyah di Bandung pada tanggal 20-27 Oktober 1966. ISARAH pernah berubah nama menjadi Himpunan Cendekiawan Al Washliyah (HIMCA). Organisasi ini mengadakan Mukhtamar ke IX yang diadakan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 31 Oktober sampai 2 November 2016. Mukhtamar ini menunjuk Adheri Sitompul sebagai Ketua Umum PP ISARAH.⁷²

7. Ikatan Guru dan Dosen Al Washliyah atau IGDA

Awalnya bernama Ikatan Guru AL Washliyah (IGA) yang didirikan dalam Mukhtamar XIII di Bandung tanggal 20-27 Oktober 1966 tetapi Mukhtamar VIII IGA di Bandung tanggal 18-20 Februari 2011 memutuskan IGA menjadi IGDA. Organisasi ini telah melaksanakan Mukhtamarnya yang ke IX di Bogor pada tanggal 20-22 Mei 2016 bersamaan dengan Mukhtamar IX APA dan salah satu keputusannya adalah menunjuk Dedi Iskandar Batubara sebagai Ketua Umum PP IGDA periode 2016-2021.⁷³

Status organisasi bagian Al Washliyah yang telah dipaparkan diatas berada di bawah pengawasan dan naungan Al Jam'iyatul Washliyah sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar pasal 13 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

1. Organisasi bagian adalah organisasi otonom dibawah pengawasan dan bimbingan Organisasi Al Washliyah sesuai dengan tingkat pengurusnya masing-masing.
2. Organisasi bagian searas dan setujuan dengan organisasi Al Washliyah.

⁷² *Ibid.*, hlm. 15

⁷³ *Ibid.*,

I. Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah (1930-2015)

Berikut ini adalah sedikit ulasan tentang profil Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah.⁷⁴

1. Ismail Banda (periode 1930-1931)

Ismail Banda dilahirkan tahun 1910. Setelah cukup usia ia menjadi pelajar di Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT), madrasah ini termasuk madrasah tertua di kota Medan. Di Madrasah ini ia membaca, mengkaji bahkan menghafal kitab-kitab seperti *Matan Alfiyah* karya Ibn Malik (Bahasa Arab), *Matan Al Zubad* karya Ahmad Ibn Ruslan (fikih), *Jauhar al Maknun* karya Abdurrahman al- Akhdari (Bahasa Arab) dan *Jauhar al-Tauhid* karya Ibrahim ibn Hasan Laqqani (tauhid). Selama menjadi pelajar di Madrasah ini dia dididik oleh Syeikh uhammad Yunus, Syeikh Ja'far Hasan dan Syeikh Yahya.

Ismail Banda ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia di Kabul, Afganistan. Sebelum berangkat ke Kabul dia singgah ke Mesir dan Teheran lalu berangkat ke Kabul dengan menaiki pesawat udara pada 22/23 Desember 1951. Belum sampai ke Kabul pesawat yang ditumpanginya terjatuh karena angin topan di Kota Teheran. Jasadnya hangus terbakar dan dimakamkan di Teheran.

2. Kadhi M. Ilyas (periode Juli –Desember 1931)

Beliau dilahirkan di Desa Sabajior Kecamatan Penyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau mendalami ilmu Agama di Makkah. Guru-gurunya antara lain Syeikh Abdul Kadir al-Mandili, Syeikh Abdul Jabbar, Syeikh Hasbullah, Syeikh Abdullah Bilah dan Syeikh Bakar Tambusy. Ia mengkaji kitab Syafi'iyah di bawah asuhan ulama-ulama Makkah tersebut.

⁷⁴ Ja'far, *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar AL Jam'iyatul Washliyah*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 27.

Ketika kembali ke Tanah Deli H. M. Iljas dipercaya menjadi guru sejumlah murid. Ia mengajar di Madrasah al Chairiyah Deli Tua. Sepuluh tahun kemudian ia berangkat bersama keluarga dan muridnya ke Kotanopan dan menjadi guru di Maktab Subulussalam selama setahun lebih. Pengalaman dan kedalaman ilmunya membuat Datuk Sukapiring mengangkatnya menjadi Kadhi di Sukapiring, salah satu kerajaan Deli. Selama menjadi Kadhi di Suka piring, Kampung Baru, sejak juli 1931 dia Diangkat menjadi Ketua Umum Al Jam'iyatul Washliyah. Ia hanya menjabat selama 6 bulan karena pad Desember 1931 dia diamanahkan sebagai wakil ketua Al Washliyah, sedangkan Abdurrahman Syihab menjadi Ketua. Tanggal 23 September Tahun 1936 Kadhi Iljas meninggal dunia.

3. Abdurrahman Syihab (periode 1931-1932, 1934-1955)

Abdurrahman Syihab adalah anak seorang ulama bernama H. Sjihabuddin, seorang Kadhi Kerajaan Serdang di Kampung Paku, Galang, Kab. Deli Serdang. Tahun 1922 dia dimasukkan oleh orang tuanya ke Maktab Islamiyah Tapanuli dan berguru kepada Syeikh Muhammad Yunus dan H. Mohammad. Setelah tamat dari Maktab ia sempat ke Malaya tahun 1928. Pada thun 1929 ia kembali mengajar di Maktab Islamiyah dan menjadi pimpinan Debating Club.

Tahun 1930 dia diangkat menjadi ketua II Al Jam'iyatul Washliyah dan baru menjadi Ketua pada 1931. Setelah T.H.M Anwar menjadi ketua hingga tahun 1934, Abdurrahman Syuhab kembali menjadi Ketua Al Washliyah sampai tahun 1955. Beliau wafat pada tanggal 7 januari 1955 setelah dua bulan menderita penyakit dalam.

4. T.H.M. Anwar (periode 1932-1933)

T.H.M Anwar menjadi tokoh pertama dari suku Melayu yang pernah menduduki posisi sebagai Ketua Umum Al Washliyah. Ia berasal dari kalangan bangsawan Tanjung Balai, Asahan dan

dikenak sebagai hartawan dan dermawan. Beliau belajar ilmu agama Islam kepada Syeikh Hasan Matsum.

T.H.M Anwar memimpin Al Washliyah selama kurang lebih satu tahun (30 Juli 1932- 1 Juli 1933), beliau tidak dipilih lagi karena tidak dapat menetap di Medan dan dipercaya mengembangkan Al Washliyah di Asahan. Pada tanggal 19 Agustus 1934 ia diamanahkan sebagai Ketua Kehormatan Al Washliyah Cabang Tanjung Balai. Tidak banyak informasi tentang beliau, namun diperkirakan ia meninggal sebelum Mukhtar Al Washliyah ke X pada tanggal 10-14 Maret 1956 di Jakarta.

5. M. Arsyad Thalib Lubis (periode 1956-1958)

Muhammad Arsyad Thalib Lubis anak Lebai Thalib bin Haji Ibrahim dan Kuyon binti Abdullah dilahirkan di Stabat, Kabupaten Langkat Tahun 1908. Lebai Thalib adalah seorang ulama Tapanuli Selatan.

Muhammad Arsyad Thalib Lubis ia adalah murid syeikh Hasan Maksum di Madrasah Hasaniyah bahkan menurut Bahrum Jamil dia pernah belajar ilmu agama kepada Syeikh Muhammad Yasin Isa al-Fadani di Makkah.

Muhammad Arsyad Thalib Lubis wafat pada usia 63 tahun tepatnya pada hari kamis 6 Juni 1972 setelah beberapa hari dirawat dirumah sakit ia dimakamkan di Jalan Mabar, Medan. Meskipun telah wafat dia telah mewariskan karya-karya monumental dan murid-murid yang menjadi ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara diantaranya Prof. Drs. Nukman Sulaiman, H. Abdul Majid Siradj, MA, K.H. Muhammad Ridwan Ibrahim Lubis, H. Mahmud Aziz Siregar, MA, Prof. Dr. Hasballah Thaib, Prof. Dr. Abdullah Syah, MA, H. Bahrum Jamil, SH, H. Umar Thabi'I dan Drs. Muhammad Nizar Syarif.

Arsyad Thalib Lubis juga pada usia 20 tahun telah menulis di Majalah Fajar Islam di Medan. Di usia ke 26 tahun dia

menerbitkan buku pertamanya dengan judul Rahasia Bible yang terbit pada tahun 1934.⁷⁵

1. H. Udin Syamsuddin (periode 1955-1956, 1959-1973)

Udin Syamsuddin lahir di Medan tahun 1907. Beliau tidak berasal dari keluarga ulama karena ayahnya bernama Haji Syamsyuddin adalah Kepala Adat di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Udin mendapat pendidikan agama di Maktab Islamiyah Tapanuli dan pendidikan umum di Vervolgschool (1921-1926).

Beliau resmi menjadi anggota Al Washliyah tahun 1931. Pada tahun 1932 beliau diamanahkan menjadi Sekretaris II Al Washliyah dan beliau mengundurkan diri sebagai pegawai perusahaan Jerman Karena ingin mengabdikan kepada agama melalui Al Washliyah.

Seperti ulama dan pendiri Al Washliyah lain, Udin Syamsuddin memiliki bakat akademik. Karyanya seperti Stenografi (1934), Penoentoen Perserikatan Oemoem (1936), Tjatatatan Tanah Air dan Doenia (1938) dan Kesopanan dalam Islam (1939).

2. H. Bahrum Jamil, SH (periode 1973-1986)

Bahrum Jamil dilahirkan di Medan tanggal 14 Agustus 1924. Pendidikan diawali dari Madrasah Ibtidaiyah Al Washliyah Medan (1937), Madrasah Tsanawiyah (1942), Madrasah Qismul Ali (1945). Untuk pendidikan umum beliau mengambil pendidikan di SDN Medan (1937), SMA Islam (1951) dan Fak. Hukum dan Pengembangan Masyarakat UISU (1952-1961).

Bahrum Jamil menjadi Ketua Umum PB Al Washliyah selama dua periode (1973-1986) dan mengembangkan Al Washliyah hamper keseluruh Nusantara bersama dengan H. Ahmad Dahlan dan H. Usman Pasaribu. Salah satu karya monumental Bahrum Jamil adalah

⁷⁵ Zainal Aripin Zakaria, *Ulama Warasatul Anbiya' Ide dan Program*, (Medan: MUI Sumatera Utara, 2015), hlm. 79.

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Lembaga pendidikan Islam tertua di Sumut yang didirikan 7 Januari 1952.

Karya-karya Bahrum Jamil lainnya adalah *Pengantar Ilmu Politik, Hukum Perkawinan di Indonesia dan Batu Demi Batu di Bawah Panas yang Terik Kami Dirikan UISU*. Beliau juga sempat menjadi wartawan Mimbar Umum dan Mimbar Islam dan pernah menjadi pimpinan majalah Gema Universitas dan majalah PETIR.

3. KH. M. Ridwan Ibrahim Lubis (periode 1986-1997)

M. Ridwan Ibrahim Lubis lahir di Binjai 7 September 1939. Ia adalah anak dari H. Ibrahim Lubis dan Hj. Siti Rahmah Daulay. Jenjang pendidikan di mulai dari Sekolah Rakyat Kebun Lada Binjai, Madrasah Ibtidaiyah Al Washliyah, MTsN Al Washliyah dan Madrasah Qismul Ali Binjai. Fakultas Syariah UNIVA Medan dan tamat 20 September 1966. Melanjutkan pendidikan ke Baghdad Iraq di Kulliyat Imam al-a'zham Abu Hanifah dari tahun 1973-1975.

M. Ridwan Ibrahim Lubis menikah dengan Hj. Ida Wardani Nst putri dari KH. Yunan Helmi Nst (pendiri yayasan Islamic Village, Tangerang, Banten) dan dikaruniai 4 anak.

4. KH. Aziddin, SE, M. Sc (periode 1997-2010)

Aziddin dilahirkan di Bandar Durian, Labuhan Batu, Sumatera Utara pada 11 Desember 1942. Menikah dengan Hj. Zainiar Lubis dan dikaruniai 5 anak. Beliau menyelesaikan pendidikan PGA dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UISU. Disitulah beliau mengenal tokoh-tokoh Al Washliyah seperti Bahrum Jami, Adana Lubis dan Arsyad Thalib Lubis sebab mereka dosen di kampus tersebut.

Aziddin pindah ke Jakarta sejak 1986 saat dia menjadi Sekretaris PB Al Washliyah dan mulai menjadi salah satu tokoh Nasional. Ia sempat menjadi anggota Sekber Golkar (1971-1973), Anggota MPR-RI (1992-1997), anggota Dewan Pertimbangan Agung (1997-1998) masa Soeharto. Di era reformasi kembali lagi menjadi MPR-RI (1999-2004). Beliau sebagai Deklarator dan wakil partai Demokrat yang didirikan SBY dan dideklarasikan pada 17 Oktober 2002. Pada 2004-2006 Aziddin sempat menjadi ketua Fraksi Partai Demokrat, DPR RI dan masih menjabat sebagai Ketua Umum PB Al-Washliyah.

Aziddin Meninggal dunia dalam usia 73 tahun tepat di hari jumat 13 Februari 2015. Jenazahnya di semayamkan di jalan bren 12A Sumur Baru, Jakarta Pusat dan dimakamkan di TPU Kemiri Rawamangun Jaktim.

10 . Prof. Dr. Muslim Nasution, MA (periode 2010-2012)

Prof. Dr. Muslim Nasution, MA, lahir pada 1 Januari 1953 di Kampung Firdaus Kecamatan Sei Rampah kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ayahnya adalah seorang pendiri Madrasah dan ia menyelesaikan Tsanawiyah di Madrasah ayahnya tersebut. Setelah dari sana dia melanjutkan pembelajaran ke Qismul 'Ali di jalan Ismailiyah tahun 1967-1979 dan belajar di UNIVA, karena itu dia pernah belajar dengan Muhammad Asyad Thalib Lubis.

Tahun 1973 beliau mendapatkan beasiswa ke Irak tepatnya di Universitas Imam Abu Hanifah dan tahun 1971 beliau menyelesaikan S1 nya dan menjadi mahasiswa terbaik. Jenjang S2 diambil di Pascasarjana Universitas Ummul Qura, Makkah dan mengambil bidang Ushuluddin. Tahun 1988 beliau meraih gelar Doktor dan pulang ke tanah air.

Ia mengabdikan sebagai dosen di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta yang sekarang telah menjadi UIN. Ia diminta oleh prof. Dr. Harun Nst menjadi dosen Pascasarjana dengan spesialisasi Ilmu Kalam. Adapun karya-karyanya antara lain *Tapak Sejarah: seputar Makkah dan Madinah, Haji dan Umrah: Keagungan dan Nilai Amaliahnya dan Menuju Ketenangan Batin*.

Prof. Muslim Nasution wafat pada 6 Agustus 2012. Beliau adalah ulama terbaik Al Washliyah. Berita meninggalnya tersebar di media baik local maupun nasional. Ormas-ormas seperti Muhammadiyah merasa kehilangan dengan sosok yang santun dan tegas serta dikenal sebagai pengawal akidah di UIN.

11. Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti, MS (periode 2012- 2015, sampai 2020)

Dr. Yusnar Yusuf dilahirkan di Medan pada 25 Maret 1955. Beliau meraih pendidikan umum di Medan dari mulai Sekolah Rakyat (SR) Bahagia Medan (1968), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yosua II Medan (1971), Sekolah Menengah Atas (SMA) Yosua (1973) dan mengambil jurusan IPA. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di Akademi Sekretariat Manajemen (ASM) harapan Medan (1981) untuk tingkat Sarjana Muda lalu melanjutkan studi Ekonomi di UMA (Universitas Medan Area) Medan (1985) lalu melanjutkan S2 di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di IPB dan meraih gelar MS (Magister Sains), lalu dia menagmbil gelar *Doktor of Philosophy* (Ph. D) dari national University of Malaysia (1997).

Dr Yusnar Yusuf merupakan murid Syeikh Azro'I Abdurrouf yang pernah menjadi qori terbaik Internasional tahun 1979 di Malaysia. Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yusnar Yusuf meraih banyak penghargaan diantaranya Kinerja Luar Biasa Baiknya (2003) dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), Satya Lencana 20 tahun dari

Presiden RI (2003), Satya Lencana 30 tahun dari Presiden RI (2010). Pada saat ini Dr. Yusnar Yusuf berdomisili di Jalan Raya Parung Bogor, Komplek Telaga Kahuripan Bukit Indra Prasta, Blok D2 No. 19. Dia menikah dengan Hj. Suryati Basyir B. Ec dan memiliki 3 orang anak.

Jadi jika dilihat dari sejarah, visi misi serta ideologinya, Al Jam'iyatul Washliyah adalah ormas Islam yang mula-mulanya berawal dari sebuah wadah diskusi para pelajar dan guru-guru Al Washliyah yang disebut Debating Club. Organisasi ini didirikan oleh ulama-ulama bermazhab Syafii sehingga secara resmi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangganya Al Jam'iyatul Washliyah menganut faham dalam i'tiqad Ahlusunnah Waljamaah sementara dalam bidang fikih bermazhab Syafii. []

BAB III

DEWAN FATWA : SEJARAH DAN METODE *ISTINBĀṬ AL-AḤKĀM*

A. Sejarah Singkat Berdiri Dewan Fatwa

Sebagaimana di berbagai ormas lain seperti NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, PERSIS dan lainnya memiliki lembaga yang wewenang dan kompetensinya adalah untuk memutuskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Agama khususnya hukum Islam, maka Al Washliyah juga memiliki lembaga fatwa. Pada masa awal disebut dengan Madjlis Fatwa. Pemikiran untuk mendirikan Madjlis Fatwa ini setelah di Al Washliyah terjadi lima kali pergantian pengurus.⁷⁶

Dalam buku Dewan Fatwa Al Washliyah (Sejarah dan Fatwa-fatwa) Ja'far menyebutkan Madjlis Fatwa disahkan pada 10 Desember 1933 dan merupakan Madjlis tertua di lingkungan Al Jam'iyatul Washliyah⁷⁷. Pada awalnya, ulama yang diposisikan di Madjlis Fatwa ini adalah : Syekh Hasan Maksum, Syekh Muhammad Yunus, Syekh Dja'far Hassan, Syekh M. Syarief, Syekh Mahmud Ismail Lubis, Syekh Iljas, Syekh Abd. Malik, Syekh Abdul Djalil, Syekh Dahlan, Syekh M. Ali Syekh Usman Sulaiman, Syekh Yusuf Ahmad Lubis, Syekh M. Djamil, Syekh M. Tahier, Syekh M. Arsyad Thalib Lubis, Syekh Fachruddin

⁷⁶ Ja'far, Dewan Fatwa Al Washliyah (*Sejarah dan Fatwa-fatwa*), hlm. 9.

⁷⁷ Ja'far adalah salah seorang anggota Dewan Fatwa Al Washliyah Periode 2015-2020. Banyak meneliti dan menulis tentang Al Washliyah Kontribusinya terhadap pengenalan Al Washliyah di kancah akademik dan dunia melalui tulisannya diberbagai buku dan jurnal, tidak terbantahkan. Alm. Ramli Abdul Wahid menyebut bahwa "Ja'far itu orangnya *kocik* (bahasa Daerah Asahan artinya kecil), namun karyanya besar".

(Suhailuddin), Syekh Abdurrahman Sjihab, dan Syekh Abd Wahhab Lubis.⁷⁸

Periode 1997-2002 Susunan personalia pengurus dan anggota Dewan Fatwa adalah : Drs. Darul Aman, M.Ag sebagai Sekretaris, Drs. H. Abd. Rahman Umar sebagai Wakil Sekretaris, H. Maslin Batubara sebagai Bendahara. Sementara anggota-anggotanya adalah : H. Jalaluddin Abd. Muthalib, MA; Dr. H.M Hasballah Thaib, MA; Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA; Dr. Ahmad Qarib, MA; Dr. Abdul Qadir al-Habsy; Dr. Daud Rasyid, MA; Drs. H. Husaini Ismail; Drs. H. Abd Muluk Lubis; KH. Aziz Usman; Drs. H. Abd Rahman Rivai; H.M Yahya Arsyad. Pengangkatan pengurus Dewan Fatwa pada periode ini berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor: I.54/PB-AW/KPTS/XVIII/XII/97 yang ditandatangani di Jakarta pada 18 Desember 1997 oleh H. Aziddin, SE sebagai Ketua Umum dan Drs. H.M Kaoy Syah, M.Ed sebagai Sekretaris Jenderal.⁷⁹ dalam Surat Keputusan susunan pengurus dan anggota Dewan Fatwa memang dimulai dari Sekretaris dan di SK-kan oleh Pengurus Besar. Sementara untuk ketua Dewan Fatwa masuk para jajaran Komposisi Personalia Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah yang dipilih dan di SK-kan oleh Mukhtamar. Sebagai ketua Dewan Fatwa pada periode ini hasil Mukhtamar adalah H.M Ridwan Ibrahim Lubis. Sementara Wakil Ketua nya adalah Drs. Lahmuddin Nasution, MA dan Drs. H. Ramli Abdul Wahid, MA.⁸⁰ dalama struktur kepengurusan di Al Jam'iyatul Washliyah, Posisi Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Dewan Fatwa dipilih dalam Mukhtamar.

Periode berikutnya yakni setelah Mukhtamar ke XXI susunan pengurus dan anggota Dewan Fatwa adalah : Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA sebagai Ketua. Wakil ketua ada 4 orang yakni Dr. H.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Keputusan Mukhtamar XVIII Al Jam'iyatul Washliyah dan Organisasi Bagian* (Bandung: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 1997), hlm. 31.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

Syarbaini Tanjung, MA; Prof. dr. H. Aslim Sihotang, SpM., KVR; Prof. Dr. Munar Lubis, MA dan Dr. KH. Abdul Aziz Musthafa Dahlan Abdul Lathief, MA. Sementara Sekretarisnya adalah H.M Nasir, Lc., MA. Sementara Dr. H. M Iqbal Irham, MA dan Dr. Imam Yazid, MA adalah sebagai Wakil Sekretaris. Anggota-anggotanya pada periode ini adalah : Prof. Dr. A. Hamid Sarong, MA; Dr. H. Daud Rasyid, MA; Dr. H. Mufakhir Muhammad, KH. Zulfiqar Hajar, Lc; Drs. H. Mohd. Hafiz Ismail; H. Lukman Yahya; Tengku H. Abdullah Hamid Usman, Lc., MA; Dr. H. Arso, SH., M.Ag; Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA; Drs. H. Ahmad Hamim Azizy, MA; KH. Hafiz Yazid, BA; Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag; Drs. H. Abd. Rahman Koy; Tgk. H. Miswar Sulaiman; Prof. Dr. Syahrizal Abbas; H. Adam Malik Indra; Dr.H.M Jamil, MA; Dr. Ja'far, MA; Dr. H.M Amar Adly, MA; Dr. Watni Marpaung, MA; H.M. Tohir Ritonga, Lc., MA; dan Irwansyah, M.H.I. Susunan kepengurusan Dewan Fatwa ini berdasarkan Surat Keputusan Pegurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor; Kep-053/PB-AW/XXI/III/2016 tentang Susunan Pengurus Dewan Fatwa yang diterbitkan di Jakarta pada 29 Maret 2016 dan ditandatangani oleh Dr. H. Yusnar Yusuf, MS sebagai Ketua Umum dan Drs. H. Masyhuril Khamis, SH., MM sebagai Sekretaris Jenderal.

Memang, sejak periode awal Dewan Fatwa dibentuk dan disahkan, belum ada buku khusus yang memuat profil lengkap dari pengurus dan anggota Dewan Fatwa. Sampai akhirnya pada periode kepengurusan 2015-2020 baru lah ditulis buku khusus yang memuat data lengkap pengurus dan anggota-anggotanya. Buku itu ditulis setebal 98 halaman, yang diberi kata pengantar oleh Ketua Umum PB Al Washliyah, Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Pertimbangan PB Al Washliyah H. Maslin Batubara dan Ketua Dewan Fatwa, H. Ramli Abdul Wahid. Buku yang diberi judul *Biografi Pengurus dan Anggota Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2015-2020* diedit oleh Ja'far dan Irwansyah. Walau tidak sempurna, sampai saat ini, buku ini

menjadi satu-satunya dan yang pertama yang pernah ada dalam sejarah Al Washliyah yang memuat secara utuh profil kehidupan pengurus dan anggota Dewan Fatwanya. Mulai dari sejarah pendidikan, kehidupan keluarga sampai kiprahnya di masyarakat dan negara.

B. Dewan Fatwa dan Kewenangannya

Al Jam'iyatul Washliyah sebagai salah satu yang salah satu ormas Islam di Indonesia juga memiliki Dewan fatwa. Dewan fatwa melakukan ijtihad hukum terhadap peristiwa yang terjadi dan dewan ini sangat dihormati. Jika MUI ada Komisi Fatwa, nahdlatul Ulama disebut dengan Bahtsul Masail dan Muhammadiyah disebut dengan Majelis Tarjih. Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah hanya ada satu di organisasi ini yakni berkedudukan di Pusat saja. Mekanisme pemilihan pengurus dan anggotanya adalah melalui Mukhtamar yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun sebagaimana berdasarkan Anggaran Dasar Al Jam'iyatul Washliyah pasal 9 Dewan Fatwa adalah :

1. Dewan Fatwa Al Washliyah adalah Dewan Syariah Al Washliyah.
2. Dewan Fatwa Al Washliyah dipilih diangkat oleh Mukhtamar.
3. Dewan Fatwa hanya ada di tingkat pusat.

Di dalam Bab IV pasal 30, 31 dan 32 Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah dijelaskan bahwa:

Pasal 30

Kepengurusan

1. Ketua dan Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah dipilih oleh formatur.
2. Dewan Fatwa Al Washliyah sekurang-kurangnya 11 orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua sebanyak 2 orang
 - c. Sekretaris

- d. Wakil Sekretaris sebanyak 2 orang
- e. Anggota sebanyak 5 orang.

Pasal 31

Kriteria Personil Dewan Fatwa

Untuk menjadi pengurus dewan fatwa memiliki:

- 3. Pengetahuan tentang ilmu dan metodologi penetapan hukum syara' dan hukum positif.
- 4. Diutamakan berdomisili di Jabodetabek.

Pasal 32

Kewenangan Dewan Fatwa

- 7. Dewan fatwa berwenang mengeluarkan fatwa untuk menjadi pedoman organisasi dalam bidang agama.
- 8. Dewan fatwa dalam mengambil keputusan fatwa, berwenang meminta pendapat dari para ahli sesuai bidang yang akan ditetapkan hukumnya.
- 9. Dewan fatwa berwenang memberi teguran terhadap pengurus dan anggota pengurus besar yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah. Teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam rapat dewan fatwa.
- 10. Dewan fatwa berfungsi mengawasi jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- 11. Dewan fatwa berwenang menjalankan tugas-tugas pengurus besar Al Washliyah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Mukatamar paling lambat 6 bulan setelah berakhir masa bakti pengurus besar Al Washliyah.
- 12. Dewan fatwa berwenang memberi teguran terhadap pengurus besar Al Washliyah yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah. Teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam rapat dewan fatwa.

C. Mazhab Fikih yang dianut Al Jam'iyatul Washliyah

Al Washliyah didirikan oleh ulama-ulama bermazhab Syafii di Sumatera Timur pada masa itu. Dari aspek keilmuan, pemilihan mazhab Syafii bagi organisasi Al Jam'iyatul Washliyah dilegitimasi secara historis karena keilmuan ulama-ulamanya menyambung kepada ulama-ulama Syafiiyah bahkan pendiri mazhab Syafii itu sendiri. Oleh karena ulama-ulama Al Washliyah berguru langsung dengan ulama-ulama Syafiiyah di Makkah karena itu juga lah penyebaran mazhab Syafii di Nusantara menjadi bagian dari tanggungjawab ulama-ulama Al Washliyah.⁸¹

Ramli Abdul Wahid menyebutkan, bahwa keterikatan Al Washliyah dengan mazhab Syafii sangat kental. Menurut Ramli, kendatipun dalam Pedoman Fatwanya Al Jam'iyatul Washliyah menetapkan bahwa hadis menjadi pedoman kedua setelah Alquran dalam proses penetapan fatwanya, akan tetapi sebagai ormas yang menganut mazhab, fatwa Al Washliyah terikat dengan mazhab Syafii.⁸² jika ditelusuri pun kepada fatwa-fatwa Al Washliyah dan proses penetapan fatwanya, terkadang lebih banyak mencantumkan dalil qaul ulama Syafiiyah daripada ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw. namun bukan berarti Al Washliyah tidak peduli dengan hadis. Akan tetapi begitulah sikap orang bermazhab bahwa dalam merespon suatu kasus hukum, terlebih dahulu akan merujuk kepada pendapat ulama dalam mazhab Syafii, karena pada prinsipnya apa yang menjadi pendapat ulama mazhab adalah digali dan difahami dari Alquran dan Hadis Nabi secara umum. Hadis dalam Al Washliyah juga adalah sumber kedua dalam berfatwa, namun hadis yang digunakan adalah hadis

⁸¹ Ja'far, *Ideologi Al Jam'iyatul Washliyah* (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 4-8.

⁸² Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia* (Medan: IAIN Press, 2010), hlm. 60-64.

yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tentu dengan mentakhrijnya terlebih dahulu, atau paling tidak merujuk kepada kitab-kitab Induk hadis sahih. Nawir Yuslem menyebutkan bahwa suatu hadis yang sebelumnya tidak diketahui keadaannya atau kualitasnya sehingga seolah-olah dianggap tidak ada, maka dengan *ikhraj*, yaitu menyebutkan sanad secara bersambung sampai kepada yang mengucapkannya hadis tersebut akan menjadi jelas eksistensinya dan akan diketahui kualitasnya sehingga dapat diamalkan.⁸³

Di antara aspek penting dalam penelitian ini adalah tentang Metode Penetapan Hukum yang digunakan dalam Al Washliyah. Kemudian diaplikasikan dan secara mutlak menjadi acuan Dewan Fatwa dalam menetapkan dan memutuskan hukum yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang dihadapkan kepada Dewan Fatwa. Sementara itu, arah mazhab dalam organisasi ini sangat ditentukan dengan apa yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangganya, selanjutnya disingkat AD dan ART. Pada putusan Mukhtamar ke XVII Al Jam'iyatul Washliyah tahun 1992 Nomor : 13/M-XVII/AW/1992 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga Al Jam'iyatul Washliyah pada pasal 2 bagian Akidah disebutkan "Al Jam'iyatul Washliyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang berakidah Islam dalam hukum fikih bermazhab Syafi'i dan dalam I'tiqad Ahlusunah Waljamaah".⁸⁴

Dengan ditetapkannya AD Al Washliyah dalam fikih bermazhab Syafii. Maka fatwa-fatwa Al Washliyah terikat dengan pendapat-pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab karya ulama dalam bingkai mazhab Syafii. Kelihatan statis, tidak dinamis. Namun begitu lah Al Washliyah konsisten (*istiqomah*) dengan mazhab organisasinya. Konsekuensinya, fatwa-fatwa yang diputuskan haruslah sesuai dengan apa yang muktabar dalam mazhab as-Syafii.

⁸³ Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 13-14.

⁸⁴ *Keputusan Mukhtamar XVII Al Washliyah*, (PP HIMMAH: Jakarta), 1992, hlm. 69 .

Namun pada Mukhtamar XVIII di Bandung pada tahun Al Washliyah merevisi mazhab fikihnya dari “bermazhab Syafii” menjadi “dalam hukum fikih bermazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dengan mengutamakan mazhab Syafii”. Setelah Mukhtamar Bandung Dewan Fatwa terbentuk dan membuat rancangan Metode Berftawa Al Jam’iyatul Washliyah yang akhirnya di sahkan pada tahun 1998 pada sidang Dewan Fatwa yang berlangsung di Medan sejak 15-18 Juli 1998.⁸⁵

Pada Mukhtamar ke XXI Tahun 2015 Al Jam’iyatul Washliyah yang berlangsung di Jakarta pada 22 sampai 24 April 2015 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta kembali merevisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangganya dengan mengembalikan pasal Asas dan Akidah “ Al Washliyah berasaskan Islam, beri’tikad Ahlusunnah Wal Jamaah, dalam fikih bermazhab Syafii”.

Dengan ditetapkannya mazhab fikih Al Washliyah kepada mazhab Syafii maka konsekuensinya Dewan Fatwa juga harus merevisi Pedoman Penetapan Fatwanya yang dibuat 1998 dan disahkan pasca Mukhtamar Bandung tahun 1997. Karena Pedoman Penetapan Fatwa belum pernah direvisi dan disempurnakan baik isi maupun bahasanya dari sejak diterbitkan pada tahun 1998.

Namun demikian penulis sendiri cenderung lebih setuju jika mazhab fikih Al Washliyah seperti apa yang diputuskan pada Mukhtamar Bandung, karena dengan demikian Al Washliyah akan lebih dinamis, elastis, dan terbuka walaupun tidak bebas.

D. Ketersinggungan Al Washliyah dengan Ormas Lain

Sebagaimana yang disebutkan dalam buku *Api dalam Sekam di Sumatera Timur* bahwa Al Washliyah adalah organisasi terbesar ketiga di

⁸⁵ Lihat : *Hasil Sidang Dewan Fatwa Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah di Medan 15-18 Juli 1998.*

Indonesia.⁸⁶ Sementara itu, di Indonesia NU dan Muhammadiyah sudah dikenal sebagai ormas Islam yang memiliki banyak massa khususnya di pulau Jawa. Sementara Al Washliyah, kendatipun organisasi ini berpusat di Jakarta dan sayarat Pengurus Besar adalah warga yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, namun pada kenyataannya, massa terbanyak Al Washliyah adalah di tempat kelahiran organisasinya yakni Sumatera Utara. Karenanya, pengurus Dewan Fatwanya sendiri mayoritas berdomisili di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara juga ada NU dan Muhammadiyah, namun tidak sebesar Al Washliyah. Bisa dikatakan Sumatera Utara adalah basis Al Washliyah.

Al Washliyah bermazhab Syafii sebagaimana ormas terbesar di Indonesia, NU juga adalah ormas yang bermazhab Syafii secara organisasi. Bahkan fatwa-fatwa NU sangat kental dengan kitab-kitab fi kih mazhab Syafii. Fatwa-fatwa NU cukup banyak dan dapat dilihat secara detail bahkan rujukan yang dikutip dalam proses istinbat al-ahkam nya adalah buku-buku karya ulama Syafiiyah. Misalnya putusan Bahtsul Masail NU Jawa Timur tentang Syirkah Bagi Hasil yang Sudah Dipastikan, dari delapan referensi yang digunakan semuanya adalah fikih bermazhab Syafii yang ditulis oleh ulama-ulama Syafiiyah. Dalam putusan ini buku-buku yang dirujuk antara lain: *Raudhah at-Ṭalibīn*, *Fatḥ al-Wahhāb*, *Minhaj at-Ṭullāb*, *Minhāj at-Ṭalibīn* dan *Fatḥ al-Mu`īn*.⁸⁷

NU juga termasuk ormas yang banyak massa di Sumatera Utara tempat lahirnya Al Washliyah. Selain NU ada Muhammadiyah dan al-Ittihadiyah walaupun komunitasnya tidak sebanyak Al Washliyah. NU sendiri salah seorang ulama yang cukup di kenal adalah dari Mandailing salah satu Daerah di Sumatera Utara yang bernama Syeikh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.⁸⁸

⁸⁶ Chadijah Hasanuddin, *Api dalam Sekam di Sumatera Timur* (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 12.

⁸⁷ Lihat : KHLM. Ramadhan Khatib, dkk, *NU Menjawab Problematika Umat Keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur (1991-2013)* (Surabaya: Bina ASWAJA, 20013), hlm. 130-131.

⁸⁸ Mhd. Syahnan, Nahdlatul Ulama Scholar in Mandailing Land: A Biography of Shaykh Ali Hasan Ahmad ad-Dary dalam *Jurnal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 3 edisi Juni 2019, hlm. 68-78 .

Sementara itu Muhammadiyah adalah ormas yang tidak terikat dengan mazhab sama sekali. Putusan-putusan Muhammadiyah sama sekali tidak mengutip qaul ulama mazhab sebagaimana NU, dan Al Washliyah. Putusan-putusan Muhammadiyah diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Hasil Putusannya dibukukan dengan judul Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Namun, dalam konteks sesama ormas Islam Indonesia, antara Muhammadiyah, NU, Al Washliyah dan ormas lain tidak menjadikan perbedaan ini menjadi alas perpecahan. Kenyataannya ormas Islam ini duduk berdampingan dengan nuansa harmonis. Bahkan jika telah bergabung di MUI dan Komisi Fatwanya tidak lagi membawa model ijtihad dalam ormasnya namun bersama dalam memutuskan hukum menjawab problematika umat dengan mempedomani Pedoman Fatwa MUI. Menariknya, Pedoman Fatwa Komisi Fatwa MUI justru mengadopsi pendapat lintas mazhab.⁸⁹ Dalam hal ini orang Muhammadiyah yang ikut sebagai Pengurus atau anggota Komisi Fatwa, melebur bersama menjadi satu dengan pedoman yang sama. Uniknya, jika dilihat fatwa-fatwa MUI yang mengadopsi pendapat mazhab khususnya mazhab muktabar yang empat kerap kali mendominasi buku yang dirujuk adalah buku-buku dalam mazhab Syafiiyah. Agaknya karena kultur masyarakat Indonesia kebanyakan bermazhab Syafii sehingga putusan-putusan yang diambil berdasarkan dalil mazhab Syafii akan cepat menyesuaikan dengan kondisi pengamalan Agama di masyarakat.⁹⁰

Al Washliyah jika dilihat dari tahun berdirinya 1930, termasuk dalam kategori ormas tertua di Indonesia. Pemikiran ulama dan tokoh-tokohnya ada yang klasik namun ada yang kontemporer termasuk menyikapi konsep-konsep isu islamia aktual di Indonesia. Misalnya tentang sikap untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, dalam tulisan Mhd.

⁸⁹ Lihat : MUI, *Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016).

⁹⁰ Lihat : Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1995* (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2015).

Syahnan, dkk tentang “*Ulama and Radicalism in Contemporary Indonesia: Response of Al Washliyah’s Ulama on Radicalism*” menjelaskan bahwa ulama Al Washliyah memberikan penekanan yang beragam terhadap gagasan pendirian negara Islam di Indonesia. Ada yang menegaskan bahwa tidak penting mendirikan negara Islam karena umat Islam Indonesia berjuang untuk menerapkan syariat secara damai dan konstitusional. Dalam pandangan mereka, mendirikan negara Islam kurang penting daripada membuat undang-undang syariah di Indonesia.⁹¹

Terkait hal ini penulis sendiri lebih cenderung berpendapat sama. Bahwa tidak perlu harus mendirikan negara Islam sebagai simbol. Sebab untuk hal itu sepertinya hampir mustahil dalam konteks keberagaman Indonesia. Namun yang paling penting adalah bagaimana upaya untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Lebelnya boleh apa saja, namun kontennya harus sesuai dengan syariat. Sebab tidak bisa difungkiri bahwa memaksakan kehendak atas pendirian harus negara Islam, akan berakibat pada sikap radikalisme yang hari ini di republik ini sikap semacam itu, terlarang.

Lain lagi halnya dengan isu-isu kontemporer lain, seperti nikah beda agama, wacana sertifikasi khatib Jumat, perempuan sebagai kepala negara, komunisme dan covid-19. Di sini kelihatan bahwa Al Washliyah termasuk ormas yang responsif terhadap isu aktual Islam di Indonesia walaupun tidak proaktif MUI dalam menyikapi berbagai persoalan.

⁹¹ Mhd. Syahnan, dkk, *Ulama And Radicalism in Contemporary Indonesia: Response of Al Washliyah’s Ulama on Radicalism* dalam *Jurnal AHKAM*-Vol. 21 Tahun 2021. hlm. 92.

E. Pedoman Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah

Dalam sebuah Lembaga fatwa, Pedoman Penetapan Fatwa adalah hal penting dalam proses *istinbat* hukum. Sebab dengan adanya metode yang jelas maka arah putusannya juga akan jelas. Walaupun dalam faktanya, bahwa ijtihad jama'I juga sangat berperan apalagi dalam konteks kekinian dengan persoalan yang semakin berkembang. Nawir Yuslem menyebut bahwa ijtihad adalah satu unsur penting dalam pengembangan hukum Islam.⁹² Jika dulu hanya ada istilah-istilah klasik seperti bab nikah, puasa, salat dan sebagainya belakangan muncul fikih yang sifatnya lebih modern dengan kasus-kasus modern pula seperti Fikih Lingkungan Hidup, dan Fikih Perkotaan yang di antara bahansannya adalah hukum menutup jalan.⁹³

Pada awalnya, prosedur penetapan fatwa Al Washliyah sebagai pedoman dalam menetapkan hukum belum memiliki pedoman tatacara yang jelas yang dituangkan secara tidak tertulis. Sebagaimana yang diungkapkan Ramli Abdul Wahid dalam *PEDOMAN PENETAPAN FATWA (Pemikiran Responsif terhadap Masalah-masalah Aktual)*. Menurut Ramli, Dewan Fatwa adalah lembaga yang memegang amanah untuk menetapkan hukum dan fatwa tentang masalah-masalah yang timbul di kalangan Al Washliyah dan umat Islam. Kemajuan teknologi, industri, dan ekonomi serta lajunya arus urbanisasi dan globalisasi telah menimbulkan sejumlah masalah di berbagai sektor kehidupan. Masalah-masalah ini kemudian membutuhkan jawaban-jawaban Agama yang sesuai dengan kondisi masyarakat modern yang cenderung kepada sikap pragmatis, kritis, dan rasional serta mampu menenangkan batin para pengamalnya⁹⁴. Menurutnya, Dewan Fatwa seyogianya mengikuti perkembangan yang terjadi baik yang menyangkut Agama maupun persoalan umat. Dewan Fatwa harus berperan aktif dalam

⁹² Nawir Yuslem, *Al-Burhan fi Ushûl al-Fiqh KITAB INDUK USUL FIKIH Konsep Masalah Imâm al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2007), hlm. 1.

⁹³ H.M Jamil, *Fikih Perkotaan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 69.

⁹⁴ Ramli Abdul Wahid, *PEDOMAN PENETAPAN FATWA (Pemikiran Responsif terhadap Masalah-masalah Aktual)*, (Medan: Makalah, 1997), hlm. 1.

memberikan fatwa hukum terhadap persoalan warga Al Washliyah secara khusus dan umat Islam secara umum.⁹⁵ Makalah Ramli Abdul Wahid, yang saat itu posisinya di Dewan Fatwa Al Washliyah adalah sebagai Wakil Ketua. Sedangkan ketuanya adalah Lahmuddin Nasution.⁹⁶

Pada tahun 1998, Al Washliyah resmi membakukan pedoman berfatwanya. Melalui Surat Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah Nomor : 001/Kep/df-aw/1998.⁹⁷ Untuk melihat dan menganalisa secara rinci dan konkrit maka penulis perlu menuliskan secara utuh metode atau pedoman berfatwa Al jam'iyatul Washliyah sebagai berikut :

Mendengarkan :

1. Pembacaan rancangan Pedoman Penetapan Fatwa oleh Drs. Lahmuddin Nasution, M.Ag dalam sidang Dewan Fatwa pada tanggal 15 Juli 1998, jam 20.00 WIB di UMN Medan.⁹⁸
2. Tanggapan dari peserta sidang yang pada dasarnya menerima dengan sepakat isi Rancangan Pedoman Penetapan Fatwa tersebut.

Memperhatikan :

Anggaran Dasar Al Jam'iyatul Washliyah, khususnya bab VI pasal 11, ayat 1 dan 4 tentang fungsi, tugas dan wewenang Dewan Fatwa.

Menimbang :

Perlunya Dewan Fatwa kepada suatu Pedoman Penetapan Fatwa secara tertulis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberi fatwa dan

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ Ja'far, *Dewan Fatwa*

⁹⁷ Lihat : *Laporan Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah*, (Medan: Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, 1998), hlm. 1-9.

⁹⁸ Menurut Ramli Abdul Wahid (Ketua Dewan Fatwa 2015-2020) Rancangan Pedoman Fatwa Al Washliyah dibuat oleh Lahmuddin Nasution yang pada saat itu memimpin Sidang Dewan Fatwa di Medan. Lahmuddin Nasution juga yang menyusun urutan pendapat ulama Syafiiyah yang mana lebih diunggulkan jika terjadi perbedaan pendapat atau benturan (*ta'arudh*). Wawancara dengan Ramli Abdul Wahid pada September 2019 di kediamannya Jl. Kemuning Baru Pancing II Deli Serdang. 16.00 WIB.

menyelesaikan persoalan dalam bidang hukum dan keorganisasian Al Jam'iyatul Washliyah

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Al Jam'iyatul Washliyah pada bab II, pasal 2 tentang akidah dan hukum fikih
2. Dasar-dasar hukum dan ketentuan berfatwa dalam mazhab as-Syafii

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengesahkan Rancangan Pedoman Penetapan Fatwa Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah
2. Pedoman Penetapan Fatwa ni mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini ditetapkan di Medan pada 15 Juli 1998 bertepatan dengan 21 Rabiluawal 1419 H dan ditandatangani oleh H.M Ridwan Ibrahim Lubis dan Darul Aman, selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah.

PEDOMAN FATWA DEWAN FATWA AL WASHLIYAH

Dalam Mukaddimahnya dijelaskan pada Mukhtamar Al Jam'iyatul Washliyah XVIII, Anggaran Dasar Al Washliyah tentang hukum fikih disepurnakan dari "Bermazhab Syafii menjadi, "Dalam I'tikad dan Hukum Fikih Bermazhab Ahlusunah Waljamaah dengan Mengutamakan Mazhab Syafii". Atas dasar ini, Pedoman Penetapan Fatwa Al Washliyah di Formulasikan :

Pasal 1

Dasar dan metode penetapan fatwa :

1. Fatwa harus berdasarkan kepada salah satu dalil hukum Islam, yaitu :
Alquran, Sunah, Ijmak, kias, *istihsan*, *al-masalih mursalah*, *al-`urf*, *al-istishab*, syariat umat terdahulu dan mazhab sahabat.
2. Metode yang digunakan dalam penetapan fatwa adalah metode istinbat yang digunakan para ulama mazhab dari kalangan Ahlusunah Waljamaah.

Pasal 2

Prosedur penetapan fatwa

1. Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa adalah menurut mazhab as-Syafii dalam kitab-kitab muktabarah dengan ketentuan di bawah ini :
 - a. Mengenai masalah yang ketentuannya ditemukan pada ibarah kitab dan tentang masalah tersebut hanya satu *qaul/wajah*, fatwa ditetapkan menurut *qaul/wajah* tersebut.
 - b. Mengenai masalah yang ketentuan hukumnya ditentukan pada *ibarah* kitab dengan lebih daripada satu *qaul/wajah*, fatwa ditetapkan menurut hierarki sebagai berikut :
 1. Pendapat yang disepakati oleh an-Nawawi dan ar-Rafii;
 2. Pendapat yang ditetapkan oleh an-Nawawi saja;
 3. Pendapat yang ditetapkan oleh ar-Rafii saja;
 4. Pendapat yang ditarjih oleh mayoritas ulama;
 5. Pendapat yang ditarjih oleh ulama yang terpandai;
 6. Pendapat yang ditarjih oleh ulama yang paling warak;
 7. Pendapat yang ditarjih oleh ulama yang belum ditemukan tarjih terhadapnya dipilih melalui *tarjih jamā`i*.
 - c. Mengenai kasus atau masalah yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam kitab, fatwa ditetapkan melalui *ilhaq* masalah kepada nazirnya.

2. Mengenai kasus atau masalah yang hukumnya dalam mazhab as-Syafii dalam kondisi tertentu, *taazzur* atau *ta'assur* untuk diamalkan, fatwa dapat ditetapkan dengan melalui ikhtiar terhadap salah satu qaul/wajah dalam mazhab as-Syafii atau pendapat mazhab di luar Syafii dari kalangan Ahlusunah Waljamaah
3. Mengenai kasus atau masalah yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam kitab dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, fatwa dapat ditetapkan melalui ijtihad *jama'i*.

Pasal 3

Rapat Dewan Fatwa

1. Rapat Dewan Fatwa dihadiri oleh anggota-anggota Dewan Fatwa.
2. Rapat yang menyangkut Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah dihadiri anggota-anggota Dewan Fatwa dan Wakil Pengurus Besar.
3. Untuk rapat mengenai masalah yang membutuhkan pembahasan dan penanganan khusus, Dewan Fatwa dapat mengundang "Tenaga Ahli" sesuai dengan keperluan.
4. Rapat diadakan untuk :
 - a. Menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi dalam bidang hukum dan keorganisasian.
 - b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari warga Al Jam'iyatul Washliyah.
 - c. Menanggapi masalah-masalah Agama dan umat yang timbul dalam masyarakat.

Sosialisasi Ketetapan Fatwa : Untuk memasyarakatkan keputusan Dewan Fatwa, fatwa disampaikan kepada pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah.

Keputusan ini ditetapkan di Jakarta 26 Syawal 1419 H bertepatan dengan 24 Februari 1988 yang ditandatangani oleh H.M Ridwan Ibrahim sebagai ketua dan Drs. H. Abd. Rahman Umar sebagai Wakil Sekretaris.

Pedoman fatwa Al Washliyah ini adalah satu-satunya yang pernah ada dibuat dan disahkan oleh Dewan Fatwa sampai hari ini. Terbitnya Pedoman Fatwa ini kemudian menjadi acuan dalam sidang-sidang Dewan Fatwa sampai sidang terakhir tahun 2017 dalam putusan tentang Komunisme. Walau pada kenyataannya bebrap poin dalam Pedoman Fatwa tersebut sudah tidak relevan lagi mengingat Anggaran dasar dan Anggaran Rumahtangga Al Washliyah tidak lagi sama dengan hasil Mukhtamar Bandung yang menjadi tonggak dasar Pedoman Fatwa itu dibuat.

Jika dianalisis Metode Penetapan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, yang hadir pada 1988 dan belum pernah direvisi agar lebih relevan dengan konteks kekinian mengenai format, pengaturan bahasa dan lainnya agaknya Dewan Fatwa harus sesegera mungkin untuk merevisinya. Apalagi Anggaran dasar dan Anggaran Rumahtangga sudah berubah tidak sesuai lagi dengan hasil Mukhtamar Bandung. Beberapa catatan penulis di antaranya pada pasal bagian Rapat Dewan Fatwa, disebutkan pada poin 4, bahwa rapat diadakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari warga Al Jam'iyatul Washliyah. Dalam poin ini kelihatan bahwa fatwa Al Washliyah hanya diperuntukkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang hanya ditanyakan oleh warga Al Washliyah saja. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Jika dilihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan Al Washliyah, banyak fatwa yang diterbitkan tanpa permintaan dari warga Al Washlyah sendiri.⁹⁹ Idealnya fatwa akan muncul karena adanya pertanyaan yang iberikan kepada mufti (orang yang memberi fatwa) mengenai satu hukum pada persoalan tertentu dan mufti memberikan jawaban hukumnya, ini lah makna fatwa sebagaimana yang bisa dilihat dalam berbagai literatur usul fikih. Di antaranya :

⁹⁹ Lihat: Fatwa Al Washliyah tentang Aliran Ahmadiyah yang ditandatangani pada 12 Desember 2017. Dalam fatwa tersebut pada poin Rekomendasi ke 3 disebutkan kepada umat Islam yang sudah terlanjur masuk ke dalam Aliran Ahmadiyah, wajib segera kembali ke jalan ajaran Agama Islam yang benar dengan mengucapkan dua kalimah syahadat. Poin rekomendasi ini menunjukkan bahwa fatwa Al Washliyah ini ditujukan untuk seluruh umat Islam, bukan terbatas hanya kepada warga Al Washliyah saja.

واما الفتوى في الإصطلاح فهي اظهار الأحكام الشرعية باستنباطها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس

“dan adapun fatwa menurut istilah adalah menjelaskan hukum syarak dengan mengistinbatnya dari Alquran, Sunah, Ijmak dan Kias”.¹⁰⁰

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya juga menyebutkan :

اما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت ويتعرف الفقيه حكمها

“adapun fatwa maka sesungguhnya tidak terjadi kecuali jika ada kasus yang terjadi kemudian ahli fikih mengetahui hukumnya.”¹⁰¹

Jika dilihat penjelasan para ulama mengenai defensi fatwa, maka fatwa baru ada setelah adanya pertanyaan. Namun kelihatannya makna fatwa hari ini telah berkembang, sifatnya dinamis. Maksudnya, ada atau tidak adanya yang bertanya, fatwa dapat dikeluarkan oleh lembaga fatwa¹⁰². Tidak bermaksud untuk membandingkan, MUI sendiri dalam pedoman berfatwanya telah melakukan pengembangan. Dalam proses penerbitan fatwa MUI bersifat responsif, proaktif dan antisipatif. Sebenarnya, secara eksplisit, Al Washliyah juga dalam prakteknya telah menerapkan sifat fatwa sebagaimana MUI. Bahkan dalam pasal.... Pedoman Berfatwa pada pasal 3 poin 4 bagian c disebutkan bahwa di antara tiga hal yang menjadi sebab rapat fatwa diadakan, satu di antaranya adalah “menanggapi masalah-masalah

¹⁰⁰ Ilmu Huda, *Manahij al-Ifta' fi Indonesia: Dirāsah al-Manhajiyah fī al-Istinbāt al-Aḥkām baina Lajnah Baḥts al-Masā'il wa Majlis at-Tarjīh wa at-Tajdīd*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 52.

¹⁰¹ Muḥammad Abū Zahrah. *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairūt: 1997), hlm. 349.

¹⁰² MUI sifat fatwanya juga elastis, tidak harus adanya pertanyaan dari masyarakat. MUI dapat mengemukakan fatwa, diminta atau tidak diminta sama sekali. Dalam Pedoman Berfatwa Komisi Fatwa MUI disebutkan pada pasal empat poin kedua dijelaskan, proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Responsif maksudnya, fatwa dikeluarkan jika ada yang memintanya; proaktif, maksudnya fatwa dikeluarkan karena ada hal-hal yang berkembang/kasus/gejala sosial yang berkaitan dengan agama di masyarakat, lalu MUI menerbitkan fatwa terkait persoalan tersebut untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi umat; antisipatif maksudnya adalah fatwa dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi agar umat tidak masuk pada jalan yang salah di luar koridor syariah. Lihat : *PEDOMAN PENETAPAN FATWA Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia), 2016, hlm. 9.

agama dan umat yang timbul dalam masyarakat”.¹⁰³ Dengan kata lain, rapat fatwa tidak hanya diadakan jika ada pertanyaan masyarakat mengenai kasus hukum tertentu saja, akan tetapi juga untuk merespon perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat umum, tidak hanya terbatas di lingkungan warga Al Washliyah. Jika disamakan dengan MUI tadi, maka poin ini, maka dalam proses penerbitannya, sifat fatwa Al Washliyah juga reaktif.

Jika fatwa MUI bersifat responsif, maka Al Washliyah juga sama, yakni sebagaimana makna dasar dari fatwa itu sendiri. Fatwa Al Washliyah juga bersifat proaktif sebagaimana jelas tertuang dalam pasal 4 yang telah dijelaskan di atas. Jika fatwa MUI bersifat antisipatif maka Fatwa Al Washliyah bersifat protektif. Maksudnya, fatwa Al Washliyah secara khusus dikeluarkan untuk melindungi warganya dari berbagai paham ke-Agamaan yang tidak sesuai dengan syarak. Secara umum, adalah untuk masyarakat Islam secara luas.

Pada poin dua disebutkan, “mengenai kasus atau masalah yang hukumnya dalam mazhab Syafii dalam kondisi tertentu, *taazzur* atau *ta’assur* untuk diamalkan, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan ikhtiyar terhadap salah satu *qaul/ wajah* dalam mazhab Syafii atau pendapat mazhab di luar Syafii dari kalangan Ahlusunah Waljamaah”. Pada poin ini, kelihatan bahwa Al Washliyah membuka diri untuk pindah ke mazhab lain dalam berfatwa atau “fatwa lintas mazhab” ketika adanya kesulitan untuk mengamalkan pendapat dalam mazhab Syafii. Contoh kasus adalah fatwa Al Washliyah tahun 1998 tentang Tawaf Ifadhah Perempuan yang Sedang Haid. Dalam diktum putusan fatwa itu disebutkan: 1). perempuan yang sedang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan tawaf, termasuk tawaf *ifadhah*. 2). Perempuan yang terpaksa meninggalkan Makkah sebelum berakhir masa hadinya, dapat mengamalkan mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan yang sedang haid melaksanakan tawaf ifadhah dengan ketentuan ia wajib menjaga kebersihan Masjidilharam dan membayar denda dengan

¹⁰³ Lihat : *Pedoman Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah*, 1988, Pasal 4, Poin C, hlm. 2.

menyembelih seekor unta berumur lima tahun atau seekor lembu berumur dua tahun; sebelum tawaf ia harus mandi dan menutup tempat darah haid itu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak dapat keluar mengotori masjid.

Dalam fatwa ini jelas, bahwa Al Washliyah keluar dari mazhab Syafii.¹⁰⁴ Namun tetap dalam ruang lingkup mazhab muktabar. Fatwa ini membuat Al Washliyah menjadi elastis, dinamis dan mampu untuk menjawab dan memberikan solusi bagi persoalan-persoalan kontemporer yang sangat dibutuhkan jawaban hukumnya. Jika Al Washliyah tetap terkungkung dengan hanya pada pendapat dalam mazhab Syafii saja, maka tentu akan kesulitan bagi warga Al Washliyah khususnya untuk mengamalkan pendapat Syafiiyah saja.

Perlu dicermati bahwa “mengutamakan mazhab Syafii” bukan berarti mengunggulkannya secara khusus dalam arti bahwa mazhab yang lain tidak baik. Hanya saja sebagai identitas Al Washliyah yang dahulunya adalah didirikan para ulama mazhab Syafii maka organisasi ini tetap mengedepankan mazhab Syafii. Bukan pula berarti mengutamakan dalam arti bebas pindah mazhab. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Ramli Abdul Wahid dalam tulisannya, “PEDOMAN PENETAPAN FATWA (Pemikiran Responsif terhadap Masalah-masalah Aktual)” bahwa Mukhtar yang dalam fikih telah disempurnakan dari “bermazhab Syafii” menjadi “dalam i’tikad dan hukum fikih bermazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dengan mengutamakan mazhab Syafii”. Dalam penyampaian Ramli mengatakan, bahwa dalam perubahan AD ini bahwa organisasi Al Washliyah menganut mazhab Syafii selama hukum dan ketentuan kasus yang dihadapi terdapat dalam mazhab tersebut, baik secara nas maupun secara *manhaj*. Jika ini lah yang dimaksud, penyempurnaan AD tersebut hampir tidak mempunyai makna. Sebab sulit mencari masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam mazhab, termasuk mazhab Syafii. Jika nasnya tidak ditemukan, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui *ilhaq/takhrij* kepada *qaul* yang

¹⁰⁴ *Ibid.*,

sudah ada atau melalui penerapan *qawaidh ushuliyah* dan *qawaidh fiqhiyyah* mazhab dimaksud. Sehubungan dengan hal ini, perlu digarisbawahi bahwa yang dikemukakan di atas hanyalah pengertian *lughawi*, bukan pengertian *istilahi*. Sementara pengertian *istilahi*-nya tidak terlepas dari pertimbangan atas keberadaan Al Washliyah sebagai organisasi yang mulai berkembang di tengah-tengah masyarakat modern. Masyarakat modern cenderung bersikap pragmatis, kritis, rasional, terbuka dan menolak kekakuan dan ketertutupan.”

Menurut Ramli, Al Washliyah sebagai organisasi nasional, mau tidak mau harus membuka diri, meresponi tuntutan tersebut melalui berbagai upaya, antara lain dengan penyempurnaan AD dimaksud. Berdasarkan analisis terhadap latarbelakang ini, dapat difahami bahwa tidak tertutup kemungkinan mengambil pendapat dari luar mazhab Syafii seperti Hanafi, Maliki, Hanbali, dan lainnya sepanjang di lingkungan Ahlus Sunnah Wal Jamaah tentang kasus-kasus tertentu dan dalam kondisi tertentu, sekalipun ketentuan hukumnya sudah ada dalam mazhab Syafii.

Masih menurut Ramli, bahwa inilah di antara maksud yang terkandung dalam penyempurnaan AD Al Washliyah. Sebagai konsekuensinya, Dewan Fatwa perlu memiliki pedoman yang jelas dalam menetapkan fatwa di masa mendatang.¹⁰⁵

Tulisan Ramli Abdul Wahid ini ditulis pada 28 Desember 1997. Artinya, tulisan ini juga ditulis satu bulan setelah Muktamar Al Washliyah di Bandung yang berlangsung 25-28 Nopember 1997. Sementara itu, Pedoman Fatwa Al Washliyah dirumus dan ditetapkan pada tahun 1998, yakni satu tahun setelah tulisan Ramli dibuat. Melihat posisi Ramli Abdul Wahid yang saat itu, juga adalah sebagai Wakil Ketua Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dan ikut sebagai peserta Sidang Dewan Fatwa (1998) maka tulisan dan pemikiran Ramli juga ikut mewarnai perumusan Pedoman Fatwa Al Washliyah.

¹⁰⁵ Lihat : *PEDOMAN PENETAPAN FATWA (Pemikiran Responsif terhadap Masalah-masalah Aktual)*, makalah, tidak dipublikasikan, 1997, hlm. 1-3.

Dalam salah satu diskusi penulis dengan Almarhum Ramli Abdul Wahid di rumahnya pada tahun 2017 bahwa perumusan dan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Fatwa Al Washliyah tersebut rancangannya dibuat oleh almarhum Dr. H. Lahmuddin Nasution, MA, sebagaimana dikethau bahwa Lahmuddin Nasution adalah ulama Al Washliyah, Sumatera Utara yang kental dengan mazhab Syafiinya, sehingga digelar dengan istilah “Syafii kecil”.¹⁰⁶ Maksud penulis dengan mengungkapkan hal ini bahwa selevel Lahmuddin saja, yang kental dengan mazhab Syafiinya juga ikut berperan dalam merumuskan Pedoman Fatwa Al Washliyah sebagai respon dan konsekuensi atas perubahan Anggaran Dasar Mukhtar Bandung 1997, tentu dengan berbagai pemikiran, pertimbangan dan keilmuannya. Jika dilihat ulama-ulama yang terlibat langsung dalam sidang Dewan Fatwa dalam merumuskan Pedoman Fatwa tersebut bukanlah orang-orang sembarangan, justru orang-orang yang pengamal mazhab Syafii. Peserta Sidang Fatwa tersebut adalah :

- 1) KH. M. Ridwan Ibrahim Lubis (Ketua Dewan Fatwa/Pimpinan Sidang)
- 2) Drs. Lahmuddin Nasution, M.Ag (Wakil Ketua/Pimpinan Sidang)
- 3) Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA (Wakil Ketua Dewan Fatwa/Pimpinan Sidang)
- 4) Drs. Darul Aman, M.Ag (Sekretaris Dewan Fatwa/ Notulis)
- 5) Drs. H. Abdul Rahman Umar
- 6) H. Maslin Batubara (Bendahara Dewan Fatwa)
- 7) H. Jalaluddin A. Muthalib, MA
- 8) Dr. H. Hasballah Thaib, MA
- 9) Dr. H. Abdul Kader Alhabsji, MA
- 10) Dr. H. Daud Rasyid
- 11) Drs. H. Abd Malik Lubis
- 12) KH. Abd Aziz Usman

¹⁰⁶ Istilah al-Syafii Kecil” karena Lahmuddin bukan saja ulama yang menguasai mazhab Syafii, dia juga pembela mazhab tersebut. Lihat : Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hlm. 2.

13)Dr. Ahmad Qorib, MA

14)Drs. H. Husaini Ismail

15)H. Yahya Arsyad.¹⁰⁷

Memang pada prinsipnya, metode penetapan hukum Al Washliyah sebagaimana yang tertuang di atas adalah berdasarkan Alquran sebagai urutan pertama, Sunah sebagai urutan kedua, Ijma dan Qiyas setelahnya. Baru kemudian di susul dengan lainnya. Namun karena prinsip bermazhab Al Washliyah dan keterikatannya dengan mazhab Syafii walaupun sifatnya terbuka, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Fatwanya, tidak berarti Al Washliyah mengesampingkan Alquran dan apalagi Sunah Nabi. Al Washliyah bahkan sangat berupaya untuk mempertahankan eksistensi Sunah Nabi Muhammad saw. di tengah adanya umat yang tidak percaya dengan keberadaan Sunah Nabi. Hal ini pernah dijelaskan oleh Ramli Abdul Wahid dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya. Dia menyebutkan bahwa Sayyid Sulaiman an-Nadwi salah seorang ulama hadis di India dalam *Tahqiq Ma`na Sunnah wa Bayan al-Hajah Ilaiha* dan Mustafa as-Siba'i dalam *as-Sunnah wa Makanatuh fi Taysri' al-Islami* menyatakan adanya upaya untuk menghindar dari Sunah dan menjadikan Alquran *an sich* sebagai sumber ajaran Islam.¹⁰⁸ Di sisi lain, Abu Yasid dalam *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal* menyebutkan bahwa disamping iman kepada Allah seorang Muslim juga mesti mengimani keberadaan para Nabi dan utusan (Rasul-Nya) sebagai pembawa Risalah dan penyampai wahyu.¹⁰⁹

Sementara itu, Al Washliyah sebagai ormas Islam dalam golongan penganut mazhab Sunni, menjadikan hadis Nabi tetap sebagai acuan utama setelah Alquran dalam proses *istinbath al-Ahkam*-nya. Walau dalam beberapa

¹⁰⁷ Lihat : *Laporan Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah* di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan Tahun 1998.

¹⁰⁸ Ramli Abdul Wahid, *Tanawwu' al-'Ibādāt (Variasi Ibadat): Solusi Sunah terhadap Khilafiyah Pidato Pengukuhan Guru Besar* (Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2009), hlm. 1-2.

¹⁰⁹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004), hlm. 12-13.

fatwa ada yang mengutip hadis lebih sedikit dibandingkan ayat Alqura dan pendapat ulama, bahkan ada fatwa yang sama sekali tidak mencantumkan hadis Nabi Muhammad saw seperti fatwa Melaksanakan Ibadah Haji dengan Dana yang Tidak Halal pada tahun 1988 di Cikopo.

Namun dapat difahami bahwa hal itu tidak serta merta menjadi klaim bahwa Al Washliyah megesampingkan hadis Nabi. Namun, karena pada perodesasi awal fatwa-fatwa Al Washliyah bentuknya bahkan ada yang hanya memjuat statemen putusan hukumnya saja tanpa ada memuat dalil sama sekali baik ayat Alquran, Hadis Nabi maupun pendapat ulama seperti fatwa tahun 1937 tentang Ordonantie Perkawinan.¹¹⁰

F. Referensi dalam Istinbat Hukum Al Jam'iyatul Washliyah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara resmi dalam Metode Penetapan Fatwa Al Washliyah pada pasal 1 dijelaskan bahwa fatwa harus berdasarkan salah satu dalil hukum Islam pada urutan keduanya adalah Sunah.¹¹¹ dari sini dapat dilihat bahwa hadis dalam pengambilan istinbat hukum terhadap fatwa-fatwa Al Washliyah diposisikan sebagai sumber kedua setelah Alquran.

Sunah dalam fatwa-fatwa Al Washliyah secara teori memang menduduki posisi kedua setelah Alquran. Namun dalam prakteknya, fatwa-fatwa Al Washliyah terkadang lebih banyak memuat dan merujuk kepada buku-buku fikih khususnya yang ditulis oleh ulama-ulama muktabar dalam mazhab Imam as-Syafii. Hampir di setiap fatwa selalu memuat *qaul ulama* yang dikutip dalam buku-buku yang bermazhab as-Syafii. Hal ini mungkin sejalan dengan Al Washliyah sendiri yang selain menetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangganya adalah bermazhab as-Syafii dalam bidang fikihnya, juga Al Washliyah sejak di pendidikan dasar pada sekolah-

¹¹⁰ Lihat: *Keputusan-keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (1933-2020)* (Medan: Perdana Publishing, 2020), hlm. 11.

¹¹¹ Lihat : *Pedoman Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah*, pasal 1 bagian 1

sekolahnya juga sudah mengajarkan kitab-kitab fikih Syafiiyah sebagai silabus intinya. Di Qismul Ali Al Washliyah Jl. Ismailiyah Medan misalnya, sebuah lembaga pendidikan tingkat SLTA yang cukup dikenal sebagai wadah pendidikan yang bergengsi dengan penguatan kitab kuning di Al Washliyah. Di sekolah ini diajarkan kitab-kitab para ulama seperti kitab *ad-Dusuqī, Fath al-Mu`īn* karya Zain ad-Dīn al-Malībārī, dan lain-lain.¹¹² Di Al Washliyah, juga dikenal akrab dengan kitab-kitab karya ulama-ulama Syafiiyah, seperti *Matn Ghāyah wa at-Taqrīb, Tuḥfah aṭ-Ṭullāb, l`ānah aṭ-Ṭalibīn, Kifāyah al-Akhyār, al-Qalyūbī wa `Umairah `ala al-Maḥallī*. Dalam bidang hadis, yang diajarkan di madrasah-madrasah Al Washliyah adalah *Matn al-Arba`īn an-Nawawiyah* karya Imam an-Nawawi¹¹³, *Bulūgh al-Marām, Jawāhir al-Bukhārī*, dan *Subul as-Salām*.¹¹⁴ Sementara itu, untuk *Muṣṭalah al-Ḥadīts*-nya adalah matan *al-Baiquniyah*. Sementara itu, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis juga menulis tentang hadis dalam bahasa Arab dengan judul *Iṣṭilāḥāt al-Muḥadditsīn*, setebal 57 halaman yang cetakan ketiganya diterbitkan tahun 1970. Pada mukadimah buku tersebut, mencatatkan tanggal 8 Agustus 1965. Artinya, buku ini sudah ditulis sejak 20 tahun setelah bangsa Indonesia merdeka.¹¹⁵

Memang, dalam AD ART Al Washliyah secara tegas disebutkan bahwa Al Washliyah adalah organisasi yang menganut mazhab Imam as-Syafii.

¹¹² Ramli Abdul Wahid, *al-Qismul Ali Al Washliyah Ismailiyah tempat Pengkaderan Ulama : Antara Harapan dan Tantangan* (Makalah pada Seminar Nasional dalam rangka HUT Al Jam'iyatul Washliyah (Pendidikan, Dakwah dan Amal Sosial) pada Kamis, 29 Nopember 2018 yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah Qismul Ali Jl. Ismailiyah, Kota Medan, Sumatera Utara.

¹¹³ Buku ini kemudian disyarahkan para ulama. Di antara buku syarahnya ditulis oleh Mustafā Dhieb al-Bughā Muḥy ad-Dīn Mistū yang diterbitkan oleh Dār Ibn Katsīr, Damaskus, Bairūt tahun 1998 sudah cetakan ke sepuluh dengan judul *al-Wāfi fi Syarḥ al-Arba`īn an-Nawawiyah*. Dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemah oleh Muhil Dhofir, pada kata pengantar dari penulis menyebutkan bahwa buku Imam an-Nawawi ini telah disyarah dengan jumlah banyak, mencapai 50 buku *syarah*-an dalam bahasa Arab. Walau menurutnya, sampai hari ini masih banyak yang belum dicetak, hanya bentuk manuskrip saja. (Mustafa Dhieb al-Bugha, *Al-Wafi Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah Syarah Kitab Arba'in an-Nawawiyah*, (Jakarta: al-I'tishom, 2009), hlm. Xxiv.

¹¹⁴ Ramli Abdul Wahid. *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), hlm. 61.

¹¹⁵ Lihat: Arsyad Thalib Lubis, *Iṣṭilāḥāt al-Muḥadditsīn* (Medan: Maktabah al-Islāmiyyah, 1970).

Kenyataannya, dalam fatwa-fatwa juga menunjukkan demikian, bahwa kutipan-kutipan literatur kitab sebagai referensi argumentasi fatwa-nya adalah kitab-kitab para ulama muktabar dalam kalangan mazhab as-Syafii. Pada prinsipnya fatwa ditetapkan dengan mengambil pendapat ulama muktabar, namun ketika terjadi banyak qaul ulama/pendapat para ulama atas satu kasus, maka Dewan Fatwa menetapkan fatwa berdasarkan hierarki berikut : Pendapat yang disepakati oleh Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafii lebih didaulukan daripada pendapat imam lainnya.¹¹⁶ Kemudian struktur berikutnya pendapat yang ditarjih mayoritas ulama, yang ditarjih ulama terpandai, dan seterusnya ditarjih oleh ulama yang warak. Pada masalah yang belum ditemukan tarjihnya oleh para ulama atau belum ditemukan kitab-kitab yang menjelaskan hukumnya, akan ditetapkan melalui tarjih kolektif atau ijtihad kolektif oleh Dewan Fatwa. Namun pada kasus yang masalahnya ada jawabannya pada kitab-kitab Syafiiyah namun sulit untuk mengamalkannya (*ta'assur*) dalam kondisi tertentu, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan pemilihan terhadap salah satu qaul/pendapat ulama dari kalangan mazhab as-Syafi'i atau bahkan dari mazhab lain dalam lingkaran Ahlusunah Waljamaah.¹¹⁷

Jika dilihat dari struktur penetapan fatwa Al Washliyah, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penetapan Fatwa-nya kelihatannya peran pendapat ulama dalam kalangan mazhab as-Syafii lebih mendominasi, bisa dikatakan bahwa hadis tidak berperan signifikan terhadap putusan fatwa yang diambil. Memang ini adalah konsekuensi dari sikap orang bermazhab. Sikap bermazhab itu, “dari bawah ke atas” tidak sebaliknya “dari atas ke bawah”. Maksudnya, dalam penerapan jawaban hukum sikap orang bermazhab akan

¹¹⁶ Imam an-Nawâwi wafat pada tahun 676 HLM. nama lengkapnya, Muhyiddin Abi Zakariya bin Syaraf an-Nawawi yang lahir pada tahun 630 H di Nawa, Damaskus, Syria. Menurut data yang ditulis oleh KH.M. Siradjuddin Abbas, Imam an-Nawawi telah menghasilkan karya tulis dalam bentuk buku sebanyak tidak kurang dari 30 judul buku dalam bahasa Arab. KHLM. Siradjuddin Abbas menambahkan, jika dikonversi antara umur Imam an-Nawawi dengan buku yang dituliskannya, maka setiap harinya, imam an-Nawawi menulis 4 halaman folio penuh. Lihat : KH. Siradjuddin Abbas, *Ulama Safi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah), 1975, hlm. 201-212.

¹¹⁷ Ramli Abdul Wahid, *ibid.*, hlm. 60-62.

mencari terlebih dahulu jawaban hukumnya pada kitab-kitab fikih yang ditulis pada ulama mazhabnya, dengan asumsi bahwa apa yang ditulis oleh para ulama itu adalah berdasarkan hadis atau ijtihad yang juga memiliki benang merah terhadap nas, Alquran dan Sunah Nabi saw. Beda halnya dengan sikap orang tanpa mazhab, cenderung dari atas ke bawah. Yakni ketika ada satu kasus, maka jawaban hukumnya diselesaikan dengan melihat teks nas baik Alquran ataupun Sunah Nabi saw.

Analisis penulis, yang perlu menjadi catatan, bahwa kedua sikap di atas masing-masing memiliki nilai dan karakteristik tersendiri. Melihat langsung kepada hadis Nabi atas satu kasus pun terkadang tidak bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena tidak semua persoalan tercover dalam hadis Nabi secara tekstual. Apalagi pada kasus-kasus hukum kontemporer, yang menuntut ijtihad baru dan bermain dengan kaidah fikih dan usul fikih, tidak lagi kepada nas Alquran dan Hadis secara langsung.

Dari sisi kebutuhan dan efisiensi jalan keluar, kelihatannya model ijtihad baru ini, lebih relevan, walau tetap bermuara dan mempertimbangkan isyarat nas itu sendiri. Sebenarnya, untuk kasus-kasus hari ini yang kelihatannya banyak diselesaikan dengan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama, kaidah-kaidah tersebut sebenarnya juga adalah dalil, hanya saja sifatnya tidak langsung. langsung.

Jadi, penulis menyebut bahwa ada dua istilah dalil (argumentasi) dalam merumuskan dan menjawab persoalan-persoalan ke-Agamaan khusus yang berkaitan dengan Hukum Islam. Ada dalil langsung yakni teks Alquran dan Suna Nabi saw. yang memuatnya secara eksplisit. Namun ada dalil tidak langsung yang tidak memuat secara ekspilsit namun “dapat difahami” sebagai sebuah jawaban atas kasus hukum yang sedang dicarikan jawabannya.

Menariknya, jika dilihat fatwa-fatwa Al Washliyah, dalam konsiderannya tetap memuat hadis-hadis Nabi yang dicantumkan setelah

ayat-ayat Alquran yang sesuai dengan masalah yang akan difatwakan. Bahkan, ada fatwa yang sama sekali tidak memuat *qaul* ulama melainkan hanya ayat Alquran dan hadis Nabi saw. saja. Bukan bermaksud mengabaikan pendapat ulama, namun begitu lahformat fatwa pada masa lampau, bahkan terkadang hanya ada diktum putusan fatwa saja dituliskan tanpa ada satupun argumentasinya. Namun walaupun hanya ada putusan bukan berarti tanpa dalil, dalilnya ada pada saat sidang fatwa dalam diskusi-diskusinya namun hanya menuliskan putusannya saja. Fatwa Al Washliyah 2010 dan 2016 pun sampai saat ini belum memiliki konsideran utuh, hanya putusan saja, namun dalam sidang fatwa adu argumentasi dengan mengemukakan pendapat para ulama muktabar adalah sebuah keharusan sampai akhirnya putusan dituliskan.

Menurut analisis Ramli Abdul Wahid, melihat kepada fatwa-fatwa Al Washliyah, pada kenyataannya banyak memuat ayat Alquran dan Hadis nabi dalam fatwa-fatwanya. Pada sidang Dewan Fatwa yang diselenggarakan di Kampus Universitas Muslim Nusantara, Medan tahun 1998 banyak memuat hadis Nabi saw. Menurut Ramli, jika dilihat kepada putusan-putusan fatwa NU, yang cenderung lebih lebih banyak mengutip pendapat para ulama dibandingkan hadis Nabi saw. Maka Al Washliyah, kendatipun mazhab resminya dalam fikih adalah mazhab as-Syafii, namun keterikatannya dengan mazhab itu lebih longgar daripada NU.¹¹⁸

Masih menurut Ramli, kelonggaran Dewan Fatwa atas mazhab organisasinya dapat dilihat pada fatwa tentang Haji Akbar. Dalam Haji Akbar, Al Washliyah menetapkan bahwa Haji Akbar tidak disyaratkan jatuhnya pada hari Jumat. Menurut Al Washliyah, setiap hari raya haji adalah haji akbar. Bukti lain, Dewan Fatwa juga memfawakan bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa lapis ketika melaksanakan tawaf ketika melaksanakan tawaf tidak membatalkan wuduk. Al Washliyah juga bahkan membolehkan bagi orang yang masih memiliki qadaan shalat fardu, untuk

¹¹⁸ Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, hlm. 62 .

tetap melakukan salat sunat, yang sifatnya berjamaah seperti salat sunat tarawih, Idain, dan salat Jenazah.¹¹⁹

Dalam pada itu, kualitas hadis yang terdapat dalam putusan-putusan fatwa Al Washliyah secara khusus pernah diteliti dalam Tesis oleh Muhammad Amin di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Namun hadis-hadis yang diteliti hanya pada fatwa-fatwa pada tahun 1988 saja. Tidak pada keseluruhan putusan fatwa yang pernah dikeluarkan Al Washliyah. Hasil penelitian itu menyimpulkan, bahwa dari lima hadis sebagai sampel penelitiannya, tiga di antaranya adalah sahih, dan duanya lagi adalah hasan.¹²⁰ Dengan demikian, bahwa hadis-hadis dalam fatwa-fatwa Al Washliyah itu dapat dijadikan hujah.

Perlu juga difahami bahwa sikap orang bermazhab itu berbeda dengan orang yang tanpa mazhab. Orang bermazhab biasanya akan melihat langsung kepada qaul ulama dalam kitab-kitabnya ketika menjawab atau merumuskan hukum atas berbagai kasus, penulis istilahkan dengan “ dari bawah ke atas” artinya dari kitab fikih dahulu baru kemduain dicari dasar hadis atau ayat Alqurannya itupun jika diperlukan. Biasanya cukup memadakan pendapat ulama saja apalagi ulama muktabar seperti Imam an-Nawawi. Sementara orang yang tidak terikat dengan mazhab biasanya langsung merujuk kepada Alquran dan Hadis Nabi saw. istilahnya “dari atas ke bawah”. Jadi keyakinan orang yang bermazhab bahwa ketika ada satu qaul ulama dalam kitab fikihnya, itu adalah bersumber dari Alquran, Hadis atau tidak keluar dari pemahaman terhadap Alquran dan Hadis Nabi, selebihnya adalah Ijtihad ulama tersebut itupun juga dengan mempertimbangkan nas Alquran dan Hadis Nabi saw.

¹¹⁹ *Ibid.*, 62.

¹²⁰ Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, rawinya adil, sempurna hafalannya, tidak ada cacat serta keganjilan pada dirinya. Lihat : Arsyad Thalib Lubis, *Iṣṭilāḥāt al-Muḥadditsīn*, (Medan : Maktabah Islamyah, 1970), hlm. 15.

G. Konsekuensi Perubahan Anggaran Dasar Bidang Fikih

Pada Mukhtamar Bandung tahun 1997, Mukhtamar telah merubah Anggaran Dasar pada bagian akidah yang sebelumnya “Al Jam’iyatul Washliyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang berakidah Islam dalam hukum fikih bermazhab Syafii dan dalam i’tikad Ahlusunah Waljamaah”¹²¹, menjadi Al Washliyah berakidah Islam, dalam i’tikad dan dalam hukum fikih bermazhab Ahlusunah Waljamaah dengan megutamakan mazhab mazhab Syafii.¹²²

Dengan berubahnya Anggaran Dasar secara spesifik dari bermazhab Syafii kepada mengutamakan Mazhab Syafii, menjadikan metode berfatwa Al Washliyah tidak kaku, dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengapa tidak, jika metode berfatwa Al Washliyah setelah Mukhtamar Bandung tentu akan mampu menjawab persoalan zaman kekinian khususnya masalah fikih kontemporer. Implikasi dari perubahan itu, Al Washliyah mengeluarkan fatwa yang ke luar dari mazhab as-Syafii.

Pada Mukhtamar ke XXI yang diselenggarakan di Jakarta pada 18 Agustus 2015, Mukhtamar kembali merubah Anggaran Dasar. Pada bagian Akidah, dikembalikan ke “Al Washliyah berasaskan Islam, beri’tikad Ahlusunah Waljamaah, dalam fikih bermazhab Syafii.”¹²³

Secara pasti penulis memang tidak hadir langsung pada Mukhtamar Jakarta tahun 2015. Namun, penulis wawancara dengan salah seorang peserta Mukhtamar Rahman Dahlan.¹²⁴

Rahman Dahlan mengatakan, bahwa pada awalnya konsep AD ART adalah sama dengan Mukhtamar Bandung, namun pada saat sidang pleno, ditetapkan untuk mengembalikannya ke mazhab Syafii. Pengembalian itu

¹²¹ Lihat : Keputusan Mukhtamar XVII Al Washliyah, 18-21 April 1992 di Jakarta.

¹²² Lihat : Keputusan Mukhtamar XVIII Al Jam’iyatul Washliyah dan Organisasi Bagian di Bandung, 25-28 Nopember 1997.

¹²³ Lihat : Keputusan Mukhtamar XXI Al Jam’iyatul Washliyah Periode 2015-2020.

¹²⁴ Wawancara Via Telpon dengan Rahman Dahlan pada Sabtu, malam Ahad, 08 Agustus 2020 pukul 22.00 WIB .

idak berdasarkan kajian ilmiah prospek keberadaan Dewan Fatwa untuk menjawab tantangan zaman ke depan, melainkan hanya fanatisme terhadap mazhab Syafii sebagai mazhab resmi pada masa awal Al Washliyah didirikan. Disamping itu juga ada faktor politis ingin menarik suara terbanyak pada Muktaar dengan berpegang teguh kepada konsep awal para pendiri serta dengan alasan ingin mengembalikan AL Washliyah kembali ke *khittah*-nya.

Namun berbeda dengan Hasballah Thaib, yang justru menyetujui Al Washliyah tetap bermazhab Syafii saja sebagaimana dahulu saat pendirian organisasi ini.¹²⁵

M. Nasir juga saat dan dalam rapat Dewan Fatwa menyampaikan bahwa menyetujui dengan mazhab Syafii tanpa “mengutamakan” untuk menghormati para pendiri mazhab lain di luar Syafii. Menurutnya persoalan apapun sebanrnya bisa dijawab dengan menggunakan istinbath hukum dalam mazhab Syafii.

Memang pada dasarnya bermazhab Syafii tidak lah salah. Namun jika harus terikat dengan mazhab Syafii saja secara mutlak tanpa mau melepaskan diri pada setiap persoalan, maka fatwa akan cenderung kaku dan tidak bisa menjawab perkembangan zaman yang semakin hari semakin berkembang. Di era modern banyak masalah yang muncul tidak ada pada zaman lampau. Bahkan kasus-kasus ini tidak ada pada prediksi sebelumnya. Walaupun dikenal dalam fikih klasik ada istilah fikih *iftiradhi*, namun kasus-kasus kontemporer tidak ter-*cover* di dalamnya.

Jadi, dengan dikembalikannya Al Washliyah dalam fikihnya ke mazhab Syafii, akan membuat fatwa semakin kaku dan terikat dengan mazhab Syafii saja. Sementara jawaban hukum yang dibutuhkan atas kasus-kasus kontemporer yang muncul semakin hari membutuhkan inovasi untuk bisa menjadi solusi bagi umat. Jangan kemudian, sebuah putusan hukum yang

¹²⁵ Wawancara Langsung di Kediaman Hasballah Thaib Pesantren al-Manar Medan, pada Juli 2021.

karena “fanatisme mazhab” menjadikan solusi hukum tidak dapat diamalkan. Sepanjang dalam wilayah *ijtihadi*. Jika Al Washliyah tidak ingin ketinggalan dalam fatwa-fatwa nya, maka mau tidak mau, Al Washliyah wajib mengembalikannya ke hasil Mukhtamar Bandung 1997 tentang bahwa Al Washliyah bermazhab Ahlusunah Waljamaah dengan mengutamakan mazhab Imam as-Syafii. Senada dengan ini wawancara penulis dengan Ahmad Qorib salah seorang anggota Dewan Fatwa yang ikut sidang fatwa pada ketika merumuskan Pedoman Fatwa Al Washliyah di Medan pada tahun 1998 menyatakan bahwa mazhab fikih Al Washliyah harusnya seperti 1998 lebih elastis tidak kaku apalagi menghadapi persoalan zaman sekarang yang berkembang.¹²⁶ Menurut Ahmad Qorib format fatwa Al Washliyah juga harus disempurnakan lagi dari yang pernah ada. Jika dilihat dalam perkembangan fatwa DSN MUI misalnya yang mengalami perubahan karakter formatnya, sebagaimana yang ditulis Soleh Hasan Wahid, maka idealnya Al Washliyah juga harus update format fatwanya.¹²⁷

Dalam pada itu, jika dikalsifikasikan penulis membahaskan bahwa Al Washliyah dalam mazhab fikih terbagi kepada tiga fase. Fase pertama, periode tertutup, yakni sejak 1930 sampai sebelum Mukhtamar 1997 di Bandung dilaksanakan. Fase kedua, periode “terbuka” yakni mazhab fikihnya elastis, dinamis dan punya alternatif untuk mengambil *qaul* mazhab lain selain mazhab as-Syafii ini terjadi sejak Mukhtamar Bandung 1997-2015. Fase “tertutup” hal ini kembali ke masa awal yakni sejak Mukhtamar Jakarta 2015 sampai sekarang.

Berdasarkan kajian data-data sebagaimana yang penulis ungkapkan di atas, bahwa Dewan Fatwa sebagai lembaga pemegang otoritas hukum khususnya berkaitan dengan hukum syariah dalam Al Washliyah, ternyata

¹²⁶ Wawancara dengan Ahmad Qorib di Medan pada 6 Agustus 2021.

¹²⁷ Soleh Hasan Wahid, Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN MUI), dalam *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 Edisi Desember Tahun 2019.

mengalami perubahan-perubahan dalam mazhab fikih resmi yang dianut organisasinya. Pada perodesasi awal adalah “bermazhab Syafii” kemudian direvisi pada Mukhtamar XVIII tahun 1997 di Bandung menjadi, “mengutamakan mazhab Syafii” yang kemudian melahirkan Pedoman Fatwa tahun 1998 efek dari revisi tersebut sehingga Al Washliyah dalam batas-batas tertentu dapat mengamalkan pendapat di luar mazhab Syafii ketika mendapati kesulitan (*ta’azzur* dan *ta’assur*) untuk mengamalkan pendapat mazhab Syafii. Sayangnya 2015 pada Mukhtamar XXI di Jakarta, Al Washliyah kembali merubah AD ART nya dalam bidang fikih kepada “mazhab Syafii” kata mengutamakan dihilangkan. Akibatnya, Dewan Fatwa tidak lagi elastis, dinamis, bahkan cenderung kaku dalam merespon masalah hukum. Konsekuensi lainnya harusnya pasca Mukhtamar XXI tahun 2015 Pedoman Fatwa juga harus direvisi, namun kenyataannya belum, sampai saat ini. []

BAB IV
DINAMIKA PENETAPAN FATWA-FATWA
AL JAM'İYATUL WASHLIYAH

A. Fatwa-fatwa Al Jam'iyatul Washliyah

Sebagai lembaga yang berwenang memberikan fatwa untuk pedoman organisasi dalam bidang Agama.¹²⁸ Maka Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah telah melahirkan banyak fatwa sejak berdirinya, khususnya bidang Syariah. Idham Khalid mengutip pendapat at-Tahanawi dalam mandfenisikan Syariah sebagai hukum-hukum yang diadakan Allah yang dibawa oleh salah satu Nabi-Nya termasuk Nabi Muhammad baik hukum yang berkaitan dengan cara berbuat yang disebut *far'iyah amaliyah* maupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang disebut dengan *ashliyah i'tiqodiyah* yang untuknya dihimpun ilmu kalam.¹²⁹

Jika dihitung sejak berdirinya Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, maka putusan fatwa yang dikeluarkan sampai tahun 2020 adalah sebanyak 77 Sebagaimana termuat dalam buku Keputusan-keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (1933-2020) yang diterbitkan pada Agustus 2020. Editor buku tersebut adalah Ja'far, Imam Yazid dan Irwansyah. Sepanjang sejarah Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, buku ini yang pertama yang memuat lengkap fatwa-fatwa Al Jam'iyatul Washliyah. Memang sebelumnya fatwa Al Washliyah telah ada yang dibukukan dalam bentuk buku kecil dan hanya memuat beberapa fatwa saja di tahun berjalan. Buku Keputusan-keputusan Dewan Fatwa Penasehat dan Pertimbangan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah terbit dengan 27 halaman yang memuat putusan sidang fatwa yang pada sidang fatwa di Cikopo, 29 September sampai 3 Oktober 1988. Buku ini hanya memuat delapan fatwa antara lain :

¹²⁸ Lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga Al Jam'iyatul Washliyah, BAB IV Dewan Fatwa Pasal 32 tentang Kewenangan Dewan Fatwa .

¹²⁹ Idham Khalid, *Akar-akar Dakwah Islamiyah (Akidah, Ibadah dan Syariah)* dalam *Orasi Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 9 Tahun 2017, hlm. 78 .

1. Hukum kawin antara Muslim dan bukan Muslim di catatan sipil
2. Pemindahan mani dari isteri yang subur kepada isteri yang mandul
3. Faraidh dan reaktualisasi ajaran Islam
4. Haji akbar
5. Anak angkat (adopsi) menurut hukum Islam
6. Penyembuhan penyakit dengan ayat suci Alquran
7. Jilbab
8. Melaksanakan ibadah haji dengan dana yang tidak halal

Namun sekali lagi buku ini hanya memuat fatwa-fatwa yang diputuskan di Cikopo dan tidak tersebar luas ke masyarakat luas. Ini juga menjadi salah satu kelemahan Al Washliyah dalam tertib administrasi khususnya bidang arsip organisasi. Bisa dikatakan bahwa berkas-berkas fatwa semenjak terbit sampai degan saat ini tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan saat buku Keputusan-keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (1933-2020) tim editor kesulitan untuk mencari data aslinya bahkan untuk para sepuh Al Washliyah sendiri dan kantor Wilayah tidak memilikinya sama sekali. Editor bahkan mendapati data fatwa-fatwa Al Washliyah yang berserakan dari berbagai Daerah. Agaknya ke depan Al Washliyah perlu membenahi sistem arsip yang lebih rapi dan modern dengan memanfaatkan teknologi sehingga data sejarah Al Washliyah tidak hilang di telan waktu.

Buku lain adalah yang memuat fatwa tentang Zakat yang terbit pada tahun 1969 oleh Pustaka UNIVA Medan. Namun, fatwa itu bukan diputuskan oleh Dewan Fatwa melainkan oleh Pengurus Besar dalam satu rapat yang diberi nama dengan Musjawarat Ulama Al Washlijah. Walaupun yang hadir dalam rapat tersebut juga sebahagian besarnya adalah pengurus Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah yang telah disahkan pada 10 Desember 1933, namun acara itu digagas oleh Pengurus Besar. Buku itu berisi fatwa tentang Beberapa Hukum Mengenai Zakat. Dicitak setebal 26 halaman beserta lampirannya.

Fatwa-fatwa Al Washliyah pada sidang Fatwa di UMN Al Washiyah Medan Sumatera Utara pernah diterbitkan pada 1998. Buku kecil ini pun sangat tipis dan hanya sebagai laporan saja sebagaimana tertuis pada sudut kiri covernya, tidak dipasarkan sebagaimana buku pada lazimnya. Sidang fatwa yang berlangsung 15 sampai dengan 18 Juni 1998 ini memuat :

1. Pedoman Penetapan Fatwa Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah
2. Hukum menimbun kekayaan
3. Keafdalan antara haji sunat dan sedekah sunat
4. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Hukum hewan sembelihan ahlul kitab dan daging impor
6. Penggunaan zakat untuk pembangunan madrasah atau mesjid
7. Tawaf ifadah perempuan yang sedang haid
8. Salat sunat bagi orang yang masih mempunyai kewajiban mengqada salat fardu
9. Hukum bersintuhan tanpa lapis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ketika tawaf
10. Hukum perempuan menjadi kepala negara

Namun sekali lagi, buku ini tidak dicetak untuk diperjual belikan di toko-toko buku. Karenanya, buku ini tidak beredar di pasaran, hanya orang-orang Al Washliyah tertentu saja yang masih memilikinya.¹³⁰

Dalam sejarahnya, Dewan Fatwa periode 2015-2020 dalam salah satu Rapat Kerja mengagendakan untuk membukukan fatwa-fatwa Al Washliyah dari sejak terbitnya fatwa sampai dengan tahun berjalan. Dewan Fatwa pun membuat satu Surat Keputusan mengangkat Tim Editor Buku Kumpulan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah yang ditandatangani pada 11 Januari 2017. Namun karena kesibukan dan sulitnya untuk mengumpulkan data, maka buku tersebut baru selesai dan diterbitkan oleh Dewan Fatwa pada Agustus 2020. Unsur Tim Editor yang mefampungkan buku tersebut bekerja secara estafet

¹³⁰ Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, *Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah* (Medan: Universitas Muslim Nusantara, 1998).

dan serius untuk mengumpul data dari berbagai Daerah di Indonesia, sampai akhirnya menjelang Mukhtamar XXII di Jakarta, buku itu di Lauching di AW Chanel Sumatera Utara beberapa hari menjelang Mukhtamar XXII oleh Sekretaris Dewan Fatwa H. M Nasir dan didampingi oleh salah seorang Editor, Irwansyah. Sepanjang sejarah Al Washliyah, buku ini paling lengkap yang memuat fatwa-fatwa Al Washliyah.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk membahas fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan Al Washliyah dari sisi dinamika proses penerbitan, situasi yang mengitari timbulnya fatwa serta mencoba menganalisis fatwa-fatwa Al Washliyah dari sisi sifat fatwanya. Dalam penelitian ini, penulis tidak menulis dan menganalisa semua fatwa yang pernah terbit, namun penulis hanya mengambil beberapa sampe fatwa saja yang penulis bagi kepada tiga bagian, yakni bidang akidah, ibadah dan muamalah. Hal ini dimaksudkan supaya mengerucut pada tiga aspek kajian, dan memilih fatwa-fatwa yang refresentatif terhadap tiga klasifikasi di atas.

B. Fatwa-fatwa Al Washliyah 1997 Sampai 2020

Jika dilihat dalam buku Keputusan-keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (1933-2020), fatwa Al Washlyah berjumlah 77 fatwa. Ada yang lengkap dengan konsideran dan ada yang hanya bentuk diktum putusan saja. Berikut fatwa-fatwa tersebut :

B.1 Keputusan Dewan Fatwa tahun 1998 :

1. Korupsi, Kolunsi dan Nepotisme (KKN)
2. Hukum menimbun kekayaan
3. Tawaf ifadhah perempuan yang sedang haid.
4. Hukum hewan sembelihan ahlul kitab dan daging impor
5. Penggunaan zakat untuk pembanguna madrasah atau masjid
6. Salat sunat bagi orang yang masih mempunyai kewajiban mengqadha salat fardu

7. Hukum bersentuhan tanpa lapis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ketika tawaf
8. Hukum perempuan menjadi kepada negara

Fatwa ini sudah memiliki konsideran lengkap. Tiga fatwa di antaranya mengadopsi pendapat mazhab lain di luar mazhab Syafii. Yakni salat sunat bagi orang yang masih mempunyai kewajiban mengqadha salat fardu; Hukum bersentuhan tanpa lapis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ketika tawaf; dan Tawaf ifadhah perempuan yang sedang haid.

B.2 Keputusan Dewan fatwa Al Jam'iyatul Washliyah Pada Sidang Fatwa di Banda Aceh, 28-30 Juli 2010 :

1. Akad nikah lewat telephone, handphone dan mobile tidak sah.
2. Dalam keadaan tidak bisa hadir, wali dan calon suami boleh berwakil.
3. Hukum khitan perempuan adalah wajib.
4. Cara khitan perempuan adalah dengan memotong sedikit ujung gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung vulva bagian atas alat kelamin perempuan sehingga tidak menimbulkan mudharat di belakang hari.
5. Hukum merokok adalah haram.
6. Bank ASI dalam tujuannya untuk mewujudkan masalahah syar'iyah hukumnya boleh selama tidak memudratkan.
7. Bank ASI tidak menyebabkan bayi yang meminumnya menjadi anak susuan.
8. Anak zina mendapat harta warisan dari ibunya dan tidak dari ayah biologisnya.
9. Hukum akad nikah perempuan di bawah umur (belum baligh) adalah sah.

10. Menanggihkan salat fardu untuk bergabung dengan salat jenazah berjamaah yang sedang berlangsung dan waktunya masih luas hukumnya jaiz (boleh).
11. Menanggihkan salat fardu untuk bergabung dengan salat jenazah berjamaah yang waktunya sempit adalah haram.
12. Secara teori ilmu penetapan awal ramadhan dan satu syawal di dasarkan kepada rukyah bi al-fi'li dan boleh menggunakan bantuan hisab.
13. Secara praktis pelaksanaan awal puasa ramadhan dan berhari raya satu syawal/ hari raya adha berdasarkan putusan ketetapan pemerintah.
14. Arah kiblat orang yang berada di dalam masjid al-haram adalah Ain Ka'bah.
15. Arah kiblat orang yang di luar masjid al-Haram dengan usaha maksimal juga adalah ka'bah.
16. Arah kiblat dari Indonesia tetap dari dahulu sampai sekarang.
17. Masjid yang arah kiblatnya belum tepat agar disempurnakan.
18. Orang yang berhak mengukur dan menetapkan arah kiblat adalah orang yang memahami ilmu falak terutama para ahli yang ditetapkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR).
19. Nikah dengan non muslim selain *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani) tidak sah.
20. Nikah non muslim dengan wanita muslimah tidak sah.
21. Nikah seorang muslim dengan wanita Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) sah dan berdasarkan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, hukumnya haram.
22. Berobat dengan benda yang haram hukumnya adalah haram kecuali dalam kondisi darurat.¹³¹

¹³¹ *Dewan Fatwa Al- Jam'iyatul Wahliyah: Kumpulan Makalah dan Putusan-putusan Dewan fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Dalam Sidang Nasional Dewan Fatwa Al-Washliyah* (Banda Aceh: 2010), hlm. 1-2.

Fatwa ini sampai saat ini belum dibuat konsiderannya, hanya berbentuk putusan-putusan sebagaimana tahun 2010 diputuskan. Namun beberapa makalah yang dipresentasikan saat fatwa ini disidangkan dibukukan dalam bunedl tebal sebagai dokumen Dewan Fatwa. Penulis ikut dalam Sidang Fatwa ini bersama Wakil Ketua Dewan Fatwa pada masa itu (Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA).

B.3 Keputusan-Keputusan Sidang Nasional Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Tahun 2016.

Dewan fatwa PB Al Jam'iyatul Washliyah dalam Sidangnya Tanggal 21-22 Muharram 1438 H/22-23 Oktober 2016 di Medan memutuskan fatwa sebagai berikut :

1. Salat Jumat kurang dari 40 orang diperbolehkan dalam kondisi ta'azzur dan ta'asur.
2. Aplikasi Alquran dalam media elektronik yang dibuka dan terbaca, maka hukumnya adalah hukum yang berlaku pada mushaf Alquran.
3. Mengenai hukum Kebiri:
 - a. Hukum kebiri adalah haram.
 - b. Adapaun sanksi terhadap perzinahan dan pemerkosa adalah sesuai dengan hukum Islam.
4. Hukum merayakan Valentinesday adalah haram.
5. Mengenai hukum LGBT:
 - a. Lesbian, gay, biseksual dan sodomi (LGBS) hukumnya adalah haram.
 - b. Transgender hukumnya sebagai berikut:
 1. Jika lahir dengan satu kelamin sempurna, transgender hukumnya haram.

2. Jika lahir dengan satu kelamin namun tak sempurna, maka tashih dan takmil maka hukumnya mubah.
 3. Jika lahir dengan kelamin ganda, hukumnya mubah bahkan dianjurkan.
6. Mengenai harta wakaf yang ditarik kembali:
- a. Hukum menarik kembali harta wakaf ahli dengan alasan penerima wakaf tidak amanah dengan tujuan untuk menjadi asset pribadi maka hukumnya adalah haram.
 - b. Hukum menarik kembali harta wakaf ahli dengan alasan penerima wakaf tidak amanah dengan tujuan untuk diserahkan kepada pihak yang lebih amanah maka hukumnya boleh.
7. Tentang badal haji:
- a. Hukum badal haji adalah boleh.
 - b. Badal haji wajib jika si mayyit semasa hidupnya memiliki *istitha'ah* atau *nazar* atau *qadha* untuk melaksanakan ibadah haji yang biayanya diambil dari harta peninggalannya.
 - c. Rekomendasi: pemesan badal haji hendaklah menyerahkan kepada orang yang amanah.
8. Hukum haji berulang-ulang adalah sunnah selama tidak menghalangi kesempatan orang yang wajib haji.
9. Hukum melaksanakan haji dan umrah dengan skim pembiayaan (dana talangan) adalah mubah dengan syarat besaran ujrah tidak dikaitkan dengan besaran pembiayaan.
- Rekomendasi: untuk menghindari antrian haji yang terlalu panjang maka pemerintah wajib melakukan upaya-upaya penambahan kuota.
10. Hukum mabit di Mina :
- a. Wajib bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik kecuali bagi pengembala dan petugas haji.
 - b. Sekurang-kurangnya mabit apabila ada seseorang berada di Mina dari maghrib sampai lewat tengah malam.

11. Hukum haji, umrah, kurban dan akikah untuk orang yang meninggal:
- a. Boleh melakukan ibadah haji untuk orang yang sudah meninggal dunia.
 - b. Boleh melakukan umrah untuk orang yang sudah meninggal dunia.
 - c. Tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali ada wasiat.
 - d. Disunnahkan akikah bagi bayi yang sudah meninggal dunia baik sebelum atau setelah tujuh hari dari kelahiran.
 - e. Disunnahkan akikah bagi anak yang lahir di luar nikah.
12. Hukum yang berkaitan dengan masjid dan musholla:
- a. Masjid adalah tempat salat lima waktu secara berjamaah sedangkan musalla adalah tempat salat, tempat belajar Alquran dan dasar-dasar agama.
 - b. Hukum masjid:
 1. Orang junub, haid dan nifas haram diam di masjid.
 2. Syarat I'tikaf harus di masjid.
 3. Orang yang masuk masjid disunnahkan melaksanakan salat tahyatul masjid.
 4. Ketentuan hukum pada poin a, b, c tidak berlaku pada musalla.
13. Hukum memukul bedug sebelum azan adalah makruh.
14. Surah Al-Maidah ayat 51 adalah dalil haramnya memilih pemimpin yang tidak mukmin.
15. Hukum *money* politik adalah haram bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin.
16. Hukum zakat untuk pembangunan masjid:
- a. Tidak boleh menyalurkan zakat untuk masjid karena bukan merupakan *mustahiq*.

- b. Zakat untuk pembangunan masjid boleh dilakukan bila keberadaannya di wilayah minoritas muslim yang berfungsi sebagai sarana kekuatan dakwah di daerah tersebut.

17. Waktu-waktu untuk membayar zakat fitrah:

- a. Waktu boleh (*jawâz*) yakni sejak awal ramadhan.
- b. Waktu wajib (*wujûb*) yakni sejak terbenam matahari di akhir ramadhan.
- c. Waktu afdal (*fadhilah*) yakni setelah terbit fajar pada hari raya "Id" sebelum salat hari raya dilaksanakan.
- d. Waktu makruh (*karâḥah*) yakni setelah selesai salaht "Id" sebelum matahari terbenam.
- e. Waktu haram (*tahrîm*) yakni setelah terbenamnya matahari pada hari raya "Id".

18. Hukum salat hadiah:

- a. Salat hadiah adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam pertama setelah si mayit dikebumikan yang pahalanya untuk mayit hukumnya haram.
- b. Salat sunnah mutlaq yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit hukumnya boleh.

19. Membayar fidyah sebagai pengganti salat orang yang sudah meninggal dunia hukumnya tidak sah.

20. Salat jumat di hotel hukumnya tidak sah, apabila salatnya bersifat insidentil dan jamaahnya adalah musafir kecuali pegawai hotel mencukupi jumlah jamaah jumat atau adanya *ta'azzur*, *ta'assur* atau adanya hajat untuk memfasilitasi tamu agar dapat melaksanakan salat jumat.

Rekomendasi: kepada pemilik hotel dihimbau untuk melaksanakan undang-undang tentang keharusan penyediaan masjid atau tempat ibadah di hotelnya.

21. Hukum wali anak luar nikah :

- a. Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.
- b. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah atau lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Rekomendasi: mengusulkan kepada Pemerintah RI (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Menteri Agama) untuk menyempurnakan materi Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dan mengusulkan kepada DPR RI untuk memberlakukan menjadi undang-undang.

22. Hukum pisah ranjang adalah :

- a. Kepada keluarga yang terlanjur mengalami masalah pisah ranjang agar sama-sama berusaha memperbaiki hubungan suami isteri melalui konsultasi kepada BP4.
- b. Kepada Pengadilan Agama melalui mediatornya dapat berperan aktif untuk memediasi pasangan suami isteri agar tidak larut di dalam perbuatan pisah ranjang.

23. Salat jenazah didahulukan dari salat fardu, jika salat fardu masih *muwassa'* (lapang). Namun salat fardu didahulukan atas salat jenazah jika waktu salat fardu *mudhayyaq* (sempit).

24. Hukum talak tiga sekaligus adalah jatuh tiga.

Rekomendasi:

- a. Kepada Pemerintah/Kementrian Agama agar membuat ketetapan penasehatan calon-calon mempelai secara sungguh-sungguh.
- b. Bagi calon-calon suami dan isteri diberikan penasehatan selama tiga bulan sebelum akad nikah dengan pemberian sertifikat.

25. Hukum nikah *misyar* adalah sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi.

Rekomendasi:

- a. Nikah *misyar* tidaklah dianjurkan di Indonesia karena bisa disamakan dengan status nikah *sirri*.
- b. Diwajibkan itsbat nikah pada nikah *misyar* guna menjaga hak-hak isteri dan anak.

Fatwa-fatwa ini diputuskan pada Sidang Dewan Fatwa tahun 2016 di Hotel Madani Medan. Sampai hari ini semua fatwa itu ditetapkan setelah melakukan kajian dan mendengar paparan makalah terkait dengan hal tersebut dari salah seorang anggota dan pengurus Dewan Fatwa setelah dibagi-bagi tema kepada masing-masing. Dalam sidang fatwa tersebut seluruh peserta sidang Dewan Fatwa membuat makalah untuk dibahas dan didiskusikan dalam sidang. Makalah-makalah yang telah ditulis dimuat dan dicetak dalam *Proceeding* setebal 159 halaman. Di edit oleh dua orang Editor, Ja'far dan Irwansyah.¹³²

Sebagaimana yang penulis jelaskan di awal, bahwa terinspirasi dari hasil penelitian Mohammad Atho Mudzhar tentang Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988.¹³³ Jika Atho Mudzhar di antara fokusnya adalah keadaan sosio-politis di sekelilingnya dan reaksi masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI, maka penelitian ini pada sisi dinamika yang mengitari fatwa Al Washliyah lahir baik dari sisi metodologi penetapan fatwanya maupun dari sudut dinamika kondisi dan urgensi penetapan fatwanya. Oleh karena fatwa-fatwa yang diterbitkan sepanjang sejarah Al Jam'iyatul Washliyah sejak 1933 sampai dengan 2020 cukup banyak, berjumlah 77 fatwa ditambah beberapa putusan lain, maka penulis hanya mengambil beberapa sampel fatwa saja yang dianggap representatif agar mempermudah memberikan analisa fatwa-fatwa. Fatwa yang penulis analisa pun hanya dari 1998 sampai 2020 saja. Alasannya karena perubahan mazhab fikih Al

¹³² Ja'far, Irwansyah, *Proceeding Sidang Nasional Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah* (Medan: Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 2016), hlm. 1-157.

¹³³ Lihat : Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*.

Washliyah dimulai sejak Muktamar 1997 yang kemudian berbuah lagi tahun 2015 ke mazhab Syafii.

Disamping itu, menurut Atho Mudzhar studi terhadap fatwa-fatwa yang cukup banyak untuk memudahkan pelaksanaannya adalah dengan cara membatasi jumlah masalah yang dipelajari.¹³⁴ Akan di bahas fatwa-fatwa tersebut dalam poin berikutnya.

C. DINAMIKA FATWA BERDASARKAN PERUBAHAN MAZHAB FIKIH YANG DIANUT ORGANISASI.

Fatwa-fatwa yang akan dijadikan sampel adalah fatwa terdahulu yang kontras dilihat untuk menganalisa konsekuensi perubahan arah mazhab fikih Al Washliyah. Fatwa-fatwanya yang akan penulis teliti dan analisa adalah :

C.1 Fatwa-fatwa tahun 1998

i. Fatwa tentang Tawaf Ifadah perempuan yang sedang haid.

Dalam fikih khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji, tawaf adalah bagian dari rukun haji yang harus dilaksanakan. Tawaf merupakan rukun ketiga dalam ibadah haji.¹³⁵

Sementara itu, syarat sah tawaf di antaranya adalah harus suci dari hadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd Aziz Muhammad Salman sebagai berikut :

وشروط صحة الطواف (سادسا) الطهارة من الحدث لغير طفل لحديث

“Syarat-syarat sahnya tawaf (ke enam) adalah suci dari hadas, selain anak kecil karena ada hadis yang mendasarinya”.¹³⁶

¹³⁴ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (Jakarta : INIS, 1993), hlm. 5.

¹³⁵ Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Bairut: Dār al-Fikr, 2008), juz III, hlm. 166 .

Dalam posisi ini syarat sah artinya jika syaratnya tidak terpenuhi maka perbuatannya tidak dianggap sah. Sementara diketahui bahwa untuk melaksanakan tawaf khususnya bagi wanita akan sulit. Karena wanita memiliki siklus haid yang mengakibatkan dia berhadas. Saat seperti ini lah akan menyulitkan bagi perempuan dalam melaksanakan tawaf. Di satu sisi pertimbangan syarat sahnya ibadah haji, di sisi lain fitrah wanita yang haid akan menjadi penghalang atas keabsahan tawafnya. Wanita haid secara istilah adalah darah alami yang mengalir keluar dari daerah kemaluan tubuh Wanita sehat tanpa adanya sebab melahirkan. Darah haid ini berasal dari rahim yang biasa (rutin) dialami oleh seorang perempuan jika dia telah baligh (dewasa) pada waktu-waktu tertentu.¹³⁷

Al Washliyah yang bermazhab Syafii tentu kana merujuk keabsahan haji kepada literatur dan pendapat ulama dalam mazhab Syafii. Sedangkan dalam mazhab Syafii sudah ditegaskan bahwa tawaf hanya sah bagi orang yang suci dari hadas. Namun, dalam *Iananh at-Thalibin* mengutip dalam kitab *Tuhfah* ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa najis yang berasal dari kotoran burung, dimaafkan jika dia kesulitan untuk menghindarinya agar tidak terkena pada pakaian atau tubuhnya ketika melaksanakan tawaf.¹³⁸

Jika berpatokan kepada nas dalam mazhab Syafii, maka tawaf bagi wanita haid tidak bisa dilakukan karena syaratnya tidak terpenuhi. Sementara itu daftar tunggu untuk bisa bernagkat melaksanakan ibadah haji semakin tahun kian banyak dan lama. Kesulitan untuk mengamalkan qaul ini yang melatarbelakangi munculnya fatwa Al Washliyah Nomor : 07 Tahun 1998 tentang Tawaf ifadhah perempuan yang sedang haid.

¹³⁶ `Abd al-Azīz Muḥammad Salmān, *Ūdhiḥ al-Masālik ila Aḥkām al-Manāsik* (tp.tt, 1999), hlm. 161.

¹³⁷ Hendrik, *Problema Haid Tinjauan Syariat Islam dan Medis* (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2006), hlm. 95.

¹³⁸ Abū Bakr Muḥammad Syaṭā. *l'ānah aṭ-Ṭālibīn* (Sanqafurah: al-Haramain), juz III. hlm. 294.

Merujuk pada putusan Dewan Fatwa Al Washliyah, terdapat dua diktum putusan fatwa sebagai berikut:

1. Perempuan yang sedang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan tawaf, termasuk tawaf *ifadhah*;
2. Perempuan yang terpaksa meninggalkan Makkah sebelum berakhir masa haidnya dapat mengamalkan mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan yang sedang haid melaksanakan tawaf *ifadhah* dengan ketentuan ia wajib menjaga kebersihan masjid al-Haram dan membayar denda dengan menyembelih seekor unta berumur lima tahun atau seekor lembu berumur 2 tahun, sebelum tawaf ia harus mandi dengan menutup tempat darah haid itu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak dapat keluar mengotori masjid.

Dalam poin menimbang pada fatwa tersebut dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin menuntut teknis pelaksanaan yang lebih sistematis dan pragmatis sehingga dipandang perlu menegaskan hukum melaksanakan tawaf *ifadhah* bagi perempuan yang sedang haid. Latarbelakang urgensi penetaan fatwa ini sudah menunjukkan ingin menyikapi kondisi masyarakat yang cenderung ingin instan, karena sikap pragmatis cenderung menuntut keinginan akan segala sesuatu segera tercapai tanpa mau berfikir panjang atau melalui proses yang lama.

Memang sebagaimana dijelaskan Ramli Abdul Wahid bahwa pada masa era modern yang membutuhkan jawaban hukum yang mampu mengakomodir seluruh masalah-masalah kontemporer serta kebutuhan fatwa yang lebih relevan dan tidak menyulitkan untuk diamalkan, namun yang pasti harus memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i.

Dalam rangka itu lah fatwa tentang wanita haid melaksanakan tawaf ini diterbitkan. Jika dilihat dalil yang digunakan oleh Dewan Fatwa atas fatwa ini, misalnya pengutipan ayat Alquran surah al-Hajj ayat 29 yakni :

... وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“... dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu.”

Disamping itu ada beberapa hadis yang dituliskan, antara lain : 1). Hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah ra . (Shahih al-Bukhari, Juz II, Kitab Hajj, bba 81 hlm. 171) “Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan seseorang yang melakukan haji, kecuali engkau (Aisyah) tidak melakukan tawaf di Ka’bah hingga engkau suci.” 2). Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahma dari Aisyah r.a :“Laksanakanlah (hai Aisyah) semua manasik haji, kecuali engkau boleh malakukan tawaf di Ka’bah”.

Mencermati hadis-hadis yang dikutip di atas, hadis pertama Nabi melarang tawaf pada Aisyah sampai dia suci. Dengan kata lain larangan tawaf bagi wanita yang berhadad terdapat larangannya melalui hadis qauli Nabi Muhammad saw.

Menariknya, dalam pengutipan qaul ulama, dalam fatwa ini Dewan Fatwa Al Washliyah justru tidak satu pun mengutip buku atau qaul ulama Syafiiyah yang menjelaskan tentang tawaf. Sementara tawaf adalah bagian yang mesti dilakukan Ketika melaksanakan ibadah haji. Tawaf juga merupakan ibadah penting yang dilaksanakan setelah *ihram*.¹³⁹ Hal ini mungkin karena sudah jelas bahwa dalam fikih Syafiiyah tawaf bagi wanita haid itu dilarang dengan tegas tanpa adanya pengecualian. Justru Al Washliyah mengutip pendapat Hanafi yang menyatakan kebolehan. Misalnya dalam diktum poin 4 pada bagian mengingat, Dewan Fatwa mencantumkan, “Pendapat mazhab Hanafi dan para ulama yang sepaham dengannya bahwa suci dari hadas tidak menjadi syarat bagi sahnya tawaf, melainkan merupakan kewajiban yang dapat diganti dengan membayar denda (an-Nawâwi, *Syarḥ Saḥiḥ Muslim*, juz VIII, hlm. 147; as-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz II, hlm. 588; asy-Syaukâni, *Nail al-Authâr*, Juz V, hlm. 120). Fatwa

¹³⁹ Yûsuf al-Qardhâwi, *al-Ibâdah fî al-Islâm* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 298.

ini ditetapkan di Medan pada tahun 1998 yang ditandatangani oleh H.M Ridwan Ibrahim Lubis sebagai Ketua dan Drs. Darul Aman, M,Ag sebagai Sekretaris Dewan Fatwa.

Jika dilihat buku yang dirujuk adalah buku karya Imam an-Nawawi, as-Syaukani yang dalam kategori mazhab Syafii. Kitab lain adalah *Fiqh as-Sunnah*. *Fiqh as-Sunnah* ini ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq yang menurut hasil penelitian Ramli Abdul Wahid pada tahun 1994 bahwa keluarga Sayyid Sabiq adalah penganut mazhab Syafii. Namun Sayyid Sabiq sendiri ketika masuk di Al Azhar Mesir mengambil mazhab Hanafi.¹⁴⁰

Fatwa ini jelas tidak lagi menganut mazhab as-Syafii, sebab pada poin ke empat dari arguentasi yang digunakan mengutip pendapat mazhab Hanafi. Dewan Fatwa dengan jelas menyebutkannya. Kendatipun tidak dikutip langsung dari buku-buku induk Mazhab Hanafi seperti karya-karya Abu Yusuf. Namun mengutip pendapat hanafi dari buku kaya para ulama mazhab Syafii seperti Syarh Sahih Muslim karya Imam an-Nawawi, Nail al-Authar karya as-Syaukani.

Dinamika fatwa tentang tawaf *ifadhah* bagi perempuan yang sedang haid ini juga dapat dianalisa dengan AD ART Al Washliyah yang telah berubah dari bermazhab as-Syafii menjadi mengutamakan mazhab Syafii. Dengan demikian, mazhab Syafii lebih didahulukan untuk dirujuk pendapat para ulama mazhabnya, namun pada kondisi tertentu (*ta'azzur* dan *ta'assur*) untuk mengamalkan pendapat mazhab maka alternatif lain dapat ditempuh yakni dengan mengamalkan pendapat di luar mazhab resmi organisasinya. Menurut keterangan Ramli Abdul Wahid saat penulis wawancara mengatakan bahwa di antara faktor mengapa mengamalkan pendapat mazhab lain sebab sulit untuk mengamalkan pendapat mazhab Syafii.

¹⁴⁰ Ramli Abdul Wahid, *Fikih Sunnah Dalam Sorotan : Studi Kritis terhadap Hadis-hadis Makanan, Pakaian, dan Jual-beli dalam Kitab Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq (Medan: LP2IK,2005), hlm. 20-21 .

Dalam fatwa ini Al Washliyah lebih elastis, dinamis dan mudah fatwanya untuk diamalkan tentu dengan kondisi tertentu saja sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa di atas. Fatwa ini hadir sebagai bentuk respon terhadap persoalan hukum Islam

ii. **Fatwa tentang Salat Sunat Bagi Orang yang masih mempunyai Kewajiban meng-*qada* Salat Fardu.**

Salat sunat adalah perintah dalam Agama. Salat sunat ada yang sifatnya mutlak, namun ada yang sifatnya karena sebab tertentu seperti salat sunat *Tahiyah al-Masjid* yakni salat sunat untuk menghormati masjid dikarenakan memasuki masjid. Bahkan makruh untuk duduk langsung jika belum melaksanakan salat terlebih dahulu. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. bahwa Ketika seorang laki-laki(Sulaik) masuk ke masjid yang pada saat itu Rasulullah sedang berkhotbah Jumat di atas mimbar, lalu Nabi bertanya apakah dia sudah salat dua rakaat? Kemudian pemuda itu menjawab,"belum" lantas Nabi memerintahkannya untuk salat dan meringankan salatnya.¹⁴¹

Dalam fatwa ini mengutip pendapat di luar mazhab Syafii sebagaimana yang dituliskan dalam konsiderannya, "Perbedaan pendapat para ulama, Hanafi, Maliki, al-Syafi'i dan Hanbali tentang boleh atau tidaknya melakukan salat sunnat bagi orang yang masih mempunyai kewajiban meng-*qada* salat fardu".

Jika dilihat dalam buku karya Abd Raḥmân al-Jazīrī, bahwa orang yang masih mempunyai hutang salat yang ditinggalkannya maka dia wajib untuk menggantinya, yang diistilahkan dengan meng-*qadhanya*. Qadha artinya adalah mengganti salat yang tertinggal secara sengaja atau tidak. Semua mazhab fikih yang empat menyatakan bahwa salat yang tertinggal bukan karena uzur syar'i seperti lupa atau tertidur sehingga keluar waktu salat,

¹⁴¹ As-Shan'âni, *Subul as-Salâm* (Bandung: Syarikat Dipenegoro, tt.), Juz II, hlm. 51.

maka dia wajib untuk menggantinya segera. Dia tidak boleh menagguhkannya kecuali karena uzur, seperti bekerja untuk mencari nafkah, makan dan minum. Demikian juga walaupun telah di qadha namun dosa meninggalkannya karena kesengajaan tidak serta merta terhapus. Meng-qadha haruslah disertai dengan taubat.¹⁴²

Sementara itu, Imâm an-Nawâwi mengatakan bahwa telah ijmak ulama orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia wajib untuk menggantinya.¹⁴³ di sisi lain, menurut mazhab Syafii sebagaimana yang dikemukakan oleh Muḥammad Arsyad al-Banjârî bahwa orang yang salatnya tertinggal lantaran tanpa adanya uzur wajib baginya untuk menggunakan semua waktunya untuk meng-qadha salatnya dan dia tidak boleh untuk melakukan salat yang lain selain meng-qadha seperti alat sunat maupun salat jenazah.¹⁴⁴ Jika inilah acuannya, maka tidak ada yang boleh melaksanakan salat sunat termasuk salat sunat tarawih dan Id tentu bagi orang yang masih punya hutang qadaan. Kenyataan ini menyulitkan dan membuat masjid menjadi sunyi di Sei Kepayang dalam kasus itu. Sehingga fatwa yang dikeluarkan Al Washliyah menjadi solusi atas problematika dan dinamika hukum Islam.

Inilah alasan mengapa fatwa Al Washliyah ini muncul disebabkan pada tahun tersebut sebelum sidang fatwa, muncul sebuah persoalan di kalangan masyarakat di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Salah seorang guru Agama, Ustaz Mahmuddin Panjaitan salah seorang tokoh, ustaz yang mengajarkan imunya dengan membaca kitab kuning karya-karya ulama Syafiiyah dalam salah satu pengajiannya menyampaikan, bahwa orang yang masih memiliki qadaan salat wajib(fardu) haram untuk melaksanakan salat sunat termasuk salat sunat tarawih di bulan Ramadan. Sementara itu tiga

¹⁴² Abd Raḥmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'Ala Mazâhib al-Arba'ah* (Libanon: Dar al-Fikr, tt.), Jld I, hlm. 491.

¹⁴³ An-Nawâwi, *Majmû' Syarḥ al-Muḥazzab* (Libanon: Dar al-Fikr, tt.), Jld III, hlm. 71.

¹⁴⁴ Muḥammad Arsyad al-Banjârî, *Sabîl al-Muhtadîn* (Sanqafurah: al-Haramain, tt), Jld I, hlm. 151-152.

tokoh agama lainnya di daerah tersebut yakni Ustaz Elbi Nawawi mengatakan hukumnya boleh. Perbincangan ini pun menjadi topik hangat di masyarakat dan cukup menyita perhatian sebab lazimnya masyarakat di sana melaksanakan salat tarawih ke masjid sangat ramai sementara banyak di antara mereka yang masih ada *qadaan* salatnya, baik yang ditinggalkan karena unsur kesengajaan maupun tidak. Bagaimana tidak, fatwa dari ustaz Mahmuddin ini justru menyebabkan masjid dan musalla menjadi sepi dari salat tarawih berjamaah. Sebenarnya ustaz di Sei Kepayang ada 4 orang, 1) H. Mahmuddin Panjaitan yang pernah mengecap pendidikan di Universitas Al Washliyah Medan pada masa Syekh Arsyad Thalib Lubis. Karena kepercayaan masyarakat kepada Mahmuddin, masyarakat Sei Kepayang menyebutnya dengan istilah "Tuan Guru". Ada ustaz H. Burhanuddin Samosir, BA alumni pesantren purba baru.¹⁴⁵

Persoalan ini kemudian muncul dan direspon Dewan Fatwa dengan menerbitkan putusan hukum tentang salat sunat bagi yang masih memiliki *qadaan* salat fardu. Fatwa ini mengadopsi mazhab lain yang membolehkan karena adanya unsur kesulitan dalam mengamalkan mazhab Syafii yang tidak membenarkan salat sunat jika masih ada *qadaan* salat. Bunyi dictum putusan Dewan Fatwa adalah :

- 1) Pada prinsipnya, karena salat fardu merupakan pokok, sedangkan salatt sunnat adalah sebagai pelengkap, maka pelaksanaan salat fardu, termasuk *qada'an* haruslah didahulukan daripada salat sunnat;
- 2) Orang yang meninggalkan salat fardu tanpa uzur wajib mengqadanya segera;
- 3) Orang yang masih berkewajiban mengqada salat fardu yang ditinggal tanpa uzur, tidak boleh melakukan salat sunnat, kecuali: a) salat sunat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu dua salat hari raya, salat gerhana dan tarawih/witir

¹⁴⁵ Ramli Abdul Wahid, *Kuliah Agama Ilmiah Populer* (Bandung: Citapustaka Media Perintis (Bandung: 2011), hlm. 35-40.

iii. Fatwa tentang zakat untuk pembangunan madrasah atau masjid.

Dalam fatwa ini Al Washliyah memutuskan bahwa : “Dalam keadaan tidak ada jihad fisik, saham *fi sabilillah* dari zakat boleh digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti pembangunan madrasah, pembiayaan guru, da'i dan pembangunan masjid di tempat yang benar-benar membutuhkannya”

Fatwa ini diputuskan pada tahun 1998 di Medan. Fatwa ini kelihatan bahwa Dewan Fatwa tidak lagi terikat dengan makna *sabilillah* sebagaimana dalam buku-buku Syafiiyah yang membatasi makna *sabilillah* hanya kepada orang-orang yang berjihad perang di jalan Allah yang meskipun mereka kaya, mereka berhak untuk mendapatkan zakat atas nama *sabilillah* itu. Keberanian Al Washliyah untuk keluar dari mazhab Syafii dalam fatwa ini terlihat ketika dalam putusan fatwanya memuat dalil Alquran dan poin yang menyatakan pendapat Jumhur ulama tentang makna *Sabilillah* pada surah at-Taubah: 60. Sebagai berikut :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, oengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. at-Taubah: 60)¹⁴⁶

Fatwa ini memutuskan “Dalam keadaan tidak ada jihad fisik, saham *fi sabilillah* dari zakat boleh digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti pembangunan madrasah, pembiayaan guru, da'i dan pembangunan masjid di

¹⁴⁶ QS. At-Taubah: 60.

tempat yang benar-benar membutuhkannya.” Bahwa yang boleh untuk pembangunan masjid dan madrasah adalah saham *fi sabilillah*. Padahal sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Dewan Fatwa nampaknya mengembangkan makna *fi sabilillah* dan menurut penulis inilah makna yang relevan hari ini. Jika dilihat riwayat Nabi pernah juga menyebutkan bahwa orang yang pergi menuntut ilmu itu adalah dalam kondisi *fi sabilillah*. Jika makna sabilillah dikembangkan, menurut hemat penulis tidak juga lari secara totalitas dari pemahaman sumber ajaran Islam.

Namun ini terjadi 1998 dimana mazhab Al Washliyah dalam fikih adalah mengutamakan “mazhab Syafii”. Hasil fatwa yang berseberangan akan didapati dalam tahun 2016 ketika sidang fatwa di Medan. Al Washliyah memutuskan :

Hukum Zakat untuk pembangunan masjid :

- 1) Tidak boleh menyalurkan zakat untuk masjid karena bukan merupakan *mustahiq*.
- 2) Zakat untuk pembangunan masjid boleh dilakukan bila keberadaannya di wilayah minoritas Muslim yang berfungsi sebagai sarana kekuatan dakwah di daerah tersebut
- 3) Orang yang berhutang untuk pembangunan masjid boleh menerima zakat.¹⁴⁷

Fatwa 1998 nampaknya lebih terbuka dalam memahami “*fi sabilillah*” daripada fatwa tahun 2016. Keterbukaan itu adalah efek dari, “mengutamakan mazhab Syafii” dalam AD ART yang direvisi tahun 1997. Sementara ketatnya makna “*Fi sabilillah*” dalam fatwa tahun 2016 karena mazhab fikih Al Washliyah sudah kembali kepada “mazhab Syafii”. Sementara dalam mazhab Syafii “*fi sabilillah*” adalah orang-orang yang berperang dengan suka rela sedang mereka tidak memperoleh hak ketenteraman

¹⁴⁷ Lihat : Putusan Sidang Nasional Dewan Fatwa PB Al Jam’iyatul Washliyah di Medan 23 Oktober 2016.

Muslim dari negara. Sebagaimana yang disebutkan Imam an-Nawawi dalam *Majmû'Syarḥ al-Muḥazzab*.¹⁴⁸ Demikian juga menurut Zainuddīn al-Malibâri dalam *Fatḥ al-Muīn* bahwa “*fi sabilillah*” adalah pejuang agama secara sukarela sekalipun dia kaya, maka dia diberikan nafkah, pakaian dan diberi biaya alat peperangan.¹⁴⁹

Walaupun Al Washliyah memahami Al Washliyah dengan makna yang cenderung “ketat” namun pada kenyataannya fatwa juga mengadopsi pendapat Yûsuf al-Qardhâwi yang kemudian menjadi dalil dari putusan diktum kedua dari fatwa tersebut.¹⁵⁰

D. DINAMIKA FATWA AL WASHLIYAH BERDASARKAN KONDISI SOSIAL :

Fatwa-fatwa yang pernah disidangkan dan diterbitkan sejak 2010 pada Sidang di Banda Aceh sampai 2017 sidang di Medan sampai saat ini adalah yang telah sempurna dengan konsideran namun masih banyak yang belum. Fatwa 2010 dan 2016 dalam Sidang Nasional di Hotel Madani Medan hanya berbentuk diktum putusan saja, tidak ada konsiderannya. Walaupun saat penetapan diktumnya seluruh peserta sidang yang mayoritas adalah anggota Dewan Fatwa beradu argumentasi secara serius dengan masing-masing merujuk kepada kitab-kitab karya para ulama muktabar khususnya dalam mazhab as-Syafii.

Olehkarena tidak semua yang memiliki konsideran secara lengkap berikut penulis ambil beberapa sampel fatwa yang punya konsideran lengkap dan akan dikaji karena memiliki sisi lain, dinamika, yang mempengaruhi saat fatwa tersebut muncul atau diterbitkan.

¹⁴⁸ An-Nawâwi, *Majmu'Syarḥ al-Muḥazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Juz VI. hlm. 180.

¹⁴⁹ Zainuddīn al-Malibâri, *Fatḥ al-Muīn*, (Indonesia: Dar al-Ḥaramain, tt.), hlm. 193.

¹⁵⁰ Lihat : Imam Yazid, *Zakat untuk Pembangunan Masjid* dalam *Proceeding Sidang Nasional Dewan Fatwa PB Al Jam'iyatul Washliyah* (Medan: Dewan Fatwa, 2016), hlm. 71.

i. Fatwa tentang Salat Jumat di Jalan raya atau yang bukan masjid

salat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucap dua kalimat syahadat. Perintah salat diberikan Allah kepada Nabi Muhammad saw. pada malam Ketika Muhammad melakukan israk dan mikraj.¹⁵¹ Di antara kewajiban salat itu, ada yang disebut dengan Salat Jumat, yakni salat yang dilaksanakan pada hari Jumat dan waktunya adalah pada awal pelaksanaan waktu Zuhur. Salat Jumat kewajiban bagi setiap laki-laki yang sudah memenuhi syarat untuk wajib Jumat. Firman Allah dalam Alquran dalam surat al-Jumu`ah: 09 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(QS. al-Jumu`ah: 09).¹⁵²

Kewajiban Jumat adalah suatu kemestian. Jumat tidak boleh ditinggalkan kecuali jika da uzur syar'i yang membenarkannya. Dalam hadis Nabi Muhammad saw. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه

¹⁵¹ Sayyid Muhammad bin Sâlim bin Hâfiz al-Alawî al-Husaini as-Syâfiî, *at-Tazkirah al-Hadhrâmiyah Fimâ Yajibu Ala an-Nisâ' min al-Umûr ad-Diniyah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012), hlm. 57.

¹⁵² QS. Al Jumah: 09.

وسلم قال : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ

أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

“Dari Thariq bin Syihab berkata, “Bahwa Nabi saw bersabda, “ Salat Jumat adalah suatu kewajiban atas setiap orang Islam yang harus dilaksanakan secara berjemaah, kecuali atas empat orang; hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang yang sedang sakit.” (HR. Abu Daud).

Kewajiban salat Jumat sifatnya adalah fardu ain. Artinya wajib dilaksanakan bagi diri sendiri. Orang yang wajib Jumat hanya boleh meninggalkannya jika ada uzur seperti sakit yang menghalanginya untuk pergi melaksanakan salat Jumat atau sedang dalam musafir. Namun musafir itu pun tentu dengan ketentuan-ketentuan. Jika musafirnya dilaksanakan setelah fajar ulama bahkan tidak membolehkannya untuk meninggalkan Jumat. Ancaman meninggalkan salat Jumat jelas dalam berbagai hadis Nabi Muhammad saw. di antara hadis Nabi yang berbicara hal tersebut adalah :

عن أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ترك

الجمعة ثلاث مرات تماونا بما طبع الله على قلبه

“Siapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut karena meremehkannya, maka Allah akan menutup pintu hatinya”. (HR. Ibnu Hibban)

Fatwa Al Washliyah tentang salat Jumat ini muncul sebagai respon terhadap pernyataan salah satu pimpinan ormas Islam Indonesiayang menyatakan bahwa salat Jumat di jalan raya pada peristiwa 212 yang akan diselenggarakan di Jakarta adalah tidak sah. Fatwa ini terbilang fatwa instan dalam sejarah penerbitan fatwa Al Washliyah, sebab mulai dari pengiriman undangan untuk rapat fatwa sampai putusannya hanya diselesaikan pada waktu tidak lebih dari dua hari saja. Putusan fatwa itu berisi bahwa :

- 1) Dalam kondisi tertentu, sah salat Jumat di jalan raya, lapangan, tempat terbuka, dan yang bukan masjid.
- 2) Dalam kondisi tertentu, sah salat Jumat meskipun jumlah jemaahnya tidak mencapai empat puluh (40) orang.

Dalam fatwa ini Dewan Fatwa Al Washliyah merujuk berbagai literatur dalam mazhab Syafii khususnya yang kemudian menjadi dalil atas putusan fatwanya. Misalnya pendapat Imam as-Syafii yang dinukil Imam an-Nawawī dalam *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab* juz IV, hlm. 502, bahwa salah satu pendapat membolehkan(sah) salat Jumat yang dilaksanakan oleh penduduk tidak tetap sebagaimana dijelsakan berikut :

هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين؟ فيه وجهان: قال أبو علي بن أبي

هريرة تنعقد بهم لانه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين

“Apakah sah salat Jumat yang dilaksanakan orang yang bukan penduduk tetap(*muqimin*)? Mengenai hal ini ada dua pendapat: Abu Ali ibn Abi Hurairah berpendapat salat Jumatnya sah, oleh karena mereka adalah orang yang diwajibkan atas mereka Jumat sebagaimana yang dilaksanakan oleh penduduk tetap”. (Imam an-Nawawī, *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, juz IV, hlm. 502).

Selain itu, `Abd ar-Raḥman ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn `Umar Bā`alawī menyebutkan dalam kitabnya, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, hlm. 80:

يلزم العالم اذا استفتى في اقامة الجمعة مع نقص العدد أن يقول مذهب الشافعي لا يجوز،

ان لم يترتب عليه مفسدة ولا تساهل جاز له ان يرشد من اراد العمل بالقول القديم اليه.

“Wajib bagi orang yang alim, ketika diminta fatwa dalam masalah mendirikan salat Jumat yang didirikan oleh jemaah yang kurang dari empat puluh orang, hendaknya dia menjawab, “Menurut mazhab as-Syafii hukumnya tidak

boleh.” Akan tetapi, jika tidak menimbulkan *mafsadah* (dampak negatif) atau meremehkan, maka boleh baginya untuk memberitahukan kepada orang yang menginginkan mengamalkan *qaul qadim* (Imam as-Syafii) yang membolehkannya.¹⁵³

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz II, hlm 277:

ويظهر لي أن الجمعة تتطلب الاجتماع, فمتى تحققت الجماعة الكثيرة عرفا, وجبت الجمعة وصحت, وليس هناك نص صريح في اشتراط عدد معين

“Zahir kepadaku bahwa salat Jumat menuntut kumpul, maka ketika sudah terwujud secara urf jemaah yang banyak, wajib lah mendirikan Jumat dan sah, karena tidak ada nas yang tegas atas persyaratan bilangan tertentu”.¹⁵⁴

Pendapat `Umar ibn Muḥammad ibn Ṭaha aṣ-Ṣāfi as-Saqqāf dalam *Mukhtaṣar Tasyīd al-Bunyān* (w. 1119 H), hlm. 481 :

فلو اقاموها في فضاء بين العمران, صحت

“ Jika mereka mendirikan Jumat di lapangan di antara bangunan, sah”. (Umar ibn Muḥammad ibn Ṭaha aṣ-Ṣāfi as-Saqqāf, *Mukhtaṣar Tasyīd al-Bunyān*, hlm. 481)

Ulama Syafiiyah dalam *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, juz IV, hlm. 368 yang tidak mensyaratkan salat Jumat harus dilaksanakan di masjid :

قال اصحابنا: ولا يشترط اقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة

¹⁵³ Abd ar-Raḥman ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn `Umar Bā`alawī, *Bughyah al-Mustasyidīn*, (Indonesia: Al-Ḥaramain, tt.), hlm. 80.

¹⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Libanon: Dar al-Fikr, 2010.), juz II, hlm 277.

مكشوفة بشرط ان تكون داخله في القرية او البلدة معدودة من خطها

“Para ulama Syafiiyah berkata, “(salat Jumat) tidak mesti dilaksanakan di masjid, tetapi boleh dilaksanakan di lapangan terbuka, dengan syarat bahwa lapangan itu masuk bagian kampung atau atau kota yang terhitung masuk wilayahnya ”. ¹⁵⁵

Umar ibn Muḥammad ibn Ṭaha aṣ-Ṣāfi as-Saqqāf dalam *Mukhtaṣar Tasyīd al-Bunyān*, hlm. 483:

وفي عدد الجمعة اختلاف. وفي الإستدلال على أقواها أقوال: وأدناها إثنان وأعلها سبعون.

“Dan tentang bilangan Jumat terdapat perbedaan pendapat. Dan dalam penentuan dalil pendapat yang kuat, ada beberapa pendapat. Paling sedikit dua(2) orang, dan paling banyak tujuh puluh(70) orang”.¹⁵⁶

Imam as-Syafii yang dikutip oleh Syaikh Abū Bakr Muḥammad Syaṭā dalam *Iānah aṭ-Ṭalibīn*, juz II, hlm. 70 bahwa di antara pendapatnya, memadai pelaksanaan Jumat dengan jumlah empat orang:

(قوله: أي غير الأمام الشافعي) أي باعتبار مذهبه الجديد، فلا ينافي أن له قولين قديمين

في العدد أيضا، أحكهما أقلهم أربعة

“Dan perkataannya yakni selain Imam as-Syafii dengan memandang *qaul jadid*-nya, maka tidaklah ternafi bahwa dalam *qaul qadim*-nya terdapat dua pendapat tentang jumlah(yang wajib ditegakkan Jumat). Di antara kedua

¹⁵⁵ Imām an-Nawāwī, *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab* (Libanon: Dar al-Fikr, tt.), Juz IV, hlm. 368.

¹⁵⁶ Umar Ibn Muḥammad ibn Ṭaha aṣ-Ṣāfi as-Saqqāf, *Mukhtaṣar Tasyīd al-Bunyān* (Libanon: Dar al-Fikr, tt.) hlm. 483.

pendapat itu adalah memadai empat orang.¹⁵⁷

Imâm an-Nawâwî dalam *Minhāj aṭ-Ṭalibīn*, hlm. 164 :

ان تقام في خطة ابنية أوطان المجمعين

“Bahwa (salat Jumat) didirikan pada peta bangunan-bangunan negeri orang yang melaksanakan Jumat”.

Sebelumnya Dewan Fatwa juga telah memfatwakan bahwa Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah telah memfatwakan : Salat Jumat di hotel hukumnya tidak sah kecuali pada salat yang bersifat insidentil dan jemaahnya adalah musafir, mencukupi jumlah jemaah Jumat atau adanya unsur *ta’azzur* dan *ta’assur* atau adanya hajat untuk memfasilitasi tamu agar dapat melaksanakan salat Jumat.¹⁵⁸

Fatwa ini terbit secara instan karena respon terhadap persoalan yang berkembang pada masa itu. Kondisi saat fatwa dikeluarkan Indonesia sedang menghadapi perhatian serius dan menyita perhatian publik. Saat itu peristiwa besar terjadi di Jakarta 2 Desember 2016 yang dikenal dengan istilah 212. Saat itu, masyarakat Indonesia khususnya umat Islam melakukan aksi unjuk rasa atas kasus Basuki Tjahaya Purnama yang berstatus tersangka Penistaan Agama dan sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Aksi bela Islam III yang direncanakan GNPF pada 2 Desember bertepatan dengan hari Jumat. Umat Islam akan melaksanakan salat Jumat di jalan karena masjid tidak memungkinkan untuk menampung dengan kapasitas yang diperkirakan berjumlah jutaan jiwa.

¹⁵⁷ Syaikh Abū Bakr Muḥammad Syatā, *l’ānah aṭ-Ṭalibīn* (Sanqafûrah: al-Ḥaramain, tt.), juz II, hlm. 70.

¹⁵⁸ Lihat: Putusan Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah Nomor: 20/Kep./dr-AW/X/2016 Pada Sidang Nasional Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah 22-23 Oktober 2016.

Satu pekan sebelum pelaksanaan aksi pada Kamis, 24 Nopember 2016 Ketua Umum PB NU Said Aqil Siraj pada Kongres XVII Muslimat NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta dia menyampaikan dalam pidatonya, “PBNU sudah mengeluarkan fatwa Jumat di jalan tidak sah”.

Pernyataan ini kemudian menjadi berita hangat dan menyita perhatian publik khususnya umat Islam yang akan melakukan aksi di Jakarta. Berita tentang tidak sahnya salat Jumat yang dilaksanakan di jalan raya beredar di berbagai media dan menjadi perhatian khusus bagi para Dai, Ustaz dan Ulama di Indonesia, tanpa terkecuali ulama-ulama Al Washliyah.

Merespon perkembangan hukum Islam Indonesia, Dewan Fatwa Al Washliyah kemudian melakukan rapat yang bisa dikatakan rapat tercepat dengan satu putusan dalam sejarah Dewan Fatwa. Undangan rapat fatwa dikirim sekira pukul 16.05 WIB tanggal 28 Nopember 2016 untuk rapat yang dilaksanakan usai salat Subuh pada 29 Nopember 2016. Menarik untuk dicermati, adalah fatwa Al Washliyah justru berseberangan dengan apa yang diumumkan oleh Said Agil Siraj, padahal yang menjadi rujukan dalam penetapan fatwanya, Al Washliyah *menukil* pendapat-pendapat dalam kitab-kitab muktabar dalam mazhab as-Syafii sebagaimana yang terdapat dalam salinan fatwa di atas.

Di antara kutipan dalilnya adalah *al-Majmū` Syarḥ al-Muhazzab*, juz IV, hlm. 368 yang tidak mensyaratkan salat Jumat harus dilaksanakan di masjid :

قال اصحابنا: ولا يشترط اقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط ان

تكون داخلية في القرية او البلدة معدودة من خطها

“Para ulama Syafiiyah berkata, “(salat Jumat) tidak mesti dilaksanakan di masjid, tetapi boleh dilaksanakan di lapangan terbuka, dengan syarat bahwa

lapangan itu masuk bagian kampung atau atau kota yang terhitung masuk wilayahnya”.¹⁵⁹

Dalam keterangan Imam an-Nawawi ini jelas dan tegas menyebut salat Jumat tidak diharuskan untuk dilaksanakan di masjid, akan tetapi boleh juga melaksanakannya di lapangan terbuka. Memang idealnya salat Jumat dilaksanakan di masjid sebagaimana praktek Nabi saw. namun dalam kondisi-kondisi tertentu, dimana tidak memungkinkan untuk melaksanakannya di masjid karena kondisional, seperti yang sedang terjadi di Ibu Kota saat itu, dimana masjid tidak mampu untuk menampung jumlah Jemaah, maka pendapat Imam an-Nawawi ini bisa jadi alternatif, sehingga pelaksanaan salat Jumat tetap dilaksanakan.

Jika dilihat kepada Hadis Nabi secara umum menyebut bahwa bumi ini dimana saja adalah boleh untuk melaksanakan salat. Dalam fikih dirinci lagi Sepanjang tempatnya suci dari najis.¹⁶⁰

Penegasan Nabi saw. dalam hadis juga dapat dilihat dari hadis berikut :

عن النبي صلي الله عليه وسلم: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ

“Dari Nabi saw. bersabda, “Kepadaku diberikan lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada siapa pun sebelumku aku dibantu menghadapi kegalauan selama satu bulan setelah beliau menyebut lima perkara itu, kemudian melanjutkan : “... Bagiku bumi ini dijadikan masjid dan

¹⁶⁰ Zain ad-Dīn al-Malībārī. *Fatḥ al-Muʿīn* (Sanqafurah: Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabīyah, tt.), 11-13

thahur(suci). Dimana pun seseorang dari umatku berada, bila waktu salat telah tiba, hendaklah ia salat.¹⁶¹

Memang semua tempat boleh melaksanakan salat asalkan suci dari najis. Akan tetapi dalam berbagai fikih Syafiiyah sendiri ada beberapa tempat yang dimakruhkan salat di dalamnya seperti kamar mandi kendatipun bersih dari najis. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abû Ishaq as-Syîrâzi dalam bukunya *at-Tanbîh*.¹⁶²

Sebenarnya Dewan Fatwa tidak hanya memfokuskan pada aspek sah atau tidaknya saja, namun aspek lain adalah tentang bilangan jumlah jemaah salat Jumat yang dalam mazhab Syafii sudah lazim diketahui harus mencapai 40 orang penduduk setempat (*muqim*). Dimaklumi bahwa aksi unjuk rasa di Jakarta tidak hanya dihadiri oleh penduduk setempat, melainkan kebanyakannya justru berasal dari luar Jakarta. Karnanya putusan fatwa juga memuat apakah salat Jumat yang akan dilaksanakan di Jakarta nantinya telah memenuhi unsur keabsahan sahnya salat Jumat baik dari sisi tempat pelaksanaan, maupun dari sudut bilangan jumlah jemaah *muqim*-nya. Terkait hal itu, Dewan Fatwa kembali mengutip karya Imâm an-Nawâwî dalam *al-Majmû` Syarh al-Muhazzab*, juz IV, hlm. 502, bahwa salah satu pendapat membolehkan(sah) salat Jumat yang dilaksanakan oleh penduduk tidak tetap :

هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين؟ فيه وجهان: قال أبو علي بن أبي هريرة تنعقد بهم

لأنه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين

“Apakah sah salat Jumat yang dilaksanakan orang yang bukan penduduk tetap(*muqimin*)? Mengenai hal ini ada dua pendapat: Abu Ali ibn Abi Hurairah berpendapat salat Jumatnya sah, oleh karena mereka adalah orang

¹⁶¹ Ibn Hîbbân, *Ṣaḥîḥ Ibn Hîbbân* (Libanon: Dâr al-Fikr, tt), Juz XIV, hlm. 308.

¹⁶² Abû Ishâq asy-Syîrâzî, *at-Tanbîh* (Libanon: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 25.

yang diwajibkan atas mereka Jumat sebagaimana yang dilaksanakan oleh penduduk tetap”.¹⁶³

Memang Imâm an-Nawâwi menegaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat, namun pendapat yang membolehkan adalah salah satunya.¹⁶⁴ Sementara itu dalam buku Pedoman Berfatwanya, Dewan Fatwa menyebut, bahwa “mengenai kasus atau masalah yang hukumnya dalam mazhab Syafii dalam kondisi tertentu, *taazzur ta’assur* untuk diamalkan, fatwa dapat ditetapkan dengan melakukan ikhtiyar terhadap salah satu *qaul/wajah* dalam mazhab Syafii atau pendapat di luar Syafii dari kalangan Ahlusunah Waljamaah.¹⁶⁵

Jika dilihat elastisitas metodologi berfatwa ini bahwa memungkinkan Dewan Fatwa untuk mengambil *qaul* yang tidak jumbuh dalam mazhab Syafii bahkan jika tidak ada alternatif dalam mazhab itu, karena kondisional bahkan boleh berpindah ke mazhab lain. Kaitannya dengan fatwa nomor 26 Tahun 2016 adalah sedangkan keluar mazhab saja dibenarkan dalam konteks tertentu apalagi yang memang ada secara tekstual pendapat ulama mazhab sebagaimana yang ditegaskan Imâm an-Nawâwi di atas.

Selain itu, fatwa tersebut juga memuat sejumlah kaidah fikih, yang antara lain *إذا ضاق الأمر اتسع* “Apabila sesuatu sempit, lapangkanlah ia” juga kaidah *المشقة تجلب التيسير* “Kesulitan mendatangkan kemudahan”. Dua kaidah ini menunjukkan bahwa ketika terjadinya kesulitan maka Islam memberikan jalan keluar alternatif, tidak kemudian kaku dan harus menjerumuskan diri kendatipun terjadi *masyaqqah*. Kemudahan bukan berarti mempermudah-

¹⁶⁴ Imâm an-Nawâwi adalah salah seorang ulama terkenal dalam Mazhab as-Syafii. Wafat pada 676 H, dilahirkan di Nawa dekat Damaskus Syiria. Buku-buku karya Imam an-Nawawi tidak kurang dari 30 judul buku dan yang sangat terkenal adalah *Majmu’ Syarh al-Muhazzab*. Di antara karya-karya Imam an-Nawawi dibaca dan dipelajari di sekolah-sekolah Al Jam’iyatul Washliyah di antaranya *Riyâdh as-Şalihîn* tentang hadis, *Matn al-Arba`în an-Nawawiyah*, *al-Adzkâr*, *Minhāj at-Ṭalibîn*, *at-Tibyân fî Adâb Ḥamlah al-Qur’ân* dan *Raudhah at-Ṭalibîn*. Lihat : KHLM. Siradjuddin Abbas, *Thabaqah as-Syafiiyah Ulama Syafii dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad* (Jakarta: Penerbit Pustaka tarbiyah, 1975), hlm. 201-2013.

mudah, tentu berdasarkan pertimbangan syariat, tidak bebas nilai. Adanya pintu kemudahan atas berbagai cara pengamalan dalam Islam membuat ajaran Islam fleksibel-tertutup, yakni dinamis namun tidak lepas bebas. Kemudahan-kemudahan ketika terjadinya kesulitan (*masyaqqah*) atau bahkan darurat, membuat pintu Islam-alternatif dengan maksud di atas. Unikny, bahkan pada hal-hal yang haram sekalipun jika pada kondisi mendesak terpaksa (*darurah*), dibolehkan.

Di era ini hal semacam ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, misalnya Vaksin menigitis haji, Vaksin Covid 19 Astrageneca, yang kendatipun bersinggungan langsung dengan sesuatu yang haram, karena kondisional, tetap dibolehkan.

Setelah melihat kondisi sosial dan latar belakang fatwa Al Washliyah Nomor 25 Tahun 2016 yang terkesan lahir secara instan menunjukkan bahwa fatwa Al Washliyah bersifat dinamis, responsif, serta reaktif dalam menyikapi perkembangan isu aktual di masyarakat. Hadirnya fatwa, tidak terikat dengan makna dasar dari fatwa itu sendiri, yakni harus diawali dengan pertanyaan (*mustafti*).¹⁶⁶

Sekali lagi dinamisme fatwa Al Washliyah terlihat nyata. Di sisi lain, jika dilihat dari sisi kondisi mayoritas umat Islam yang pada saat itu menuntut keadilan dengan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, termasuk warga Al Washliyah. Hadirnya fatwa Al Washliyah yang menyatakan; , maka fatwa Nomor 25 tahun 2016 hadir karena “kepentingan” untuk membela, memastikan hukum serta proteksi terhadap keabsahan amal ibadah masyarakat khususnya warga Al Washliyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

¹⁶⁶ Soleh Hasan Wahid, *Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer* (Tainjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia [DSN-MUI], dalam *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, Edisi Desember 2019, hlm. 195.

Hal lain yang perlu di catat, bahwa kendatipun Al Washliyah membolehkan salat Jumat yang dilaksanakan di jalan, bukan di masjid tentu tidak membolehkannya tanpa ada alasan kondisional, apalagi dianggap mempermudah-mudah. Hal ini bisa dilihat jelas dalam diktum fatwanya yang menyebutkan, “dalam kondisi tertentu...” kalimat ini menunjukkan bahwa tidak semua kondisi hukum ini berlaku, karena Dewan Fatwa juga berfaham bahwa salat Jumat tetaplah dilaksanakan di masjid bukan di jalan raya atau lapangan, namun jika kondisinya tidak memungkinkan, maka alternatif untuk melaksanakannya di tempat yang bukan masjid, masih bisa ditolerir keboleहannya. []

ii. Fatwa tentang Fatwa tentang pemahaman surah al-Maidah ayat : 21

Fatwa ini diputuskan tahun 2016 di Medan. Fatwa ini juga adalah fatwa yang ke 16 pada tahun 2016. Dalam purusannya diktum putusannya menegaskan bahwa “Surah al-Maidah ayat 51 adalah dalil haramnya memilih pemimpin yang tidak Mukmin”. Fatwa ini muncul akibat dari beragamnya pemahaman di masyarakat tentang menafsiran kata “*auliya*” sebagai pemimpin, teman akrab dan penolong, jika ditelusuri dalam terjemah Alquran versi Kementerian Agama Republik Indonesia misalnya pada tahun 1986 yang diterbitkan oleh Departemen Agama(sekarang-Kementrian Agama) dalam menerjemah kata *auliya* dengan pemimpin. Misalnya ketika menerjemah surah al-Maidah: 51 yang diterjemah, Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka dalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. ¹⁶⁷

Menariknya, pada Alquran terjemah versi Departemen Agama ini dibuat judul di atas ayat Al-Maidah: 51 ini dengan “Dilarang berteman akrab

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hlm. 169.

dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan akibat melanggarnya”. Sepertinya judul yang diberikan di atas seolah-olah istinbat intisari dari ayat yang akan diterjemah di bawahnya bahwa ayat al-Maidah : 51 ini larangan untuk berteman dekat dengan Yahudi dan Nasrani. Namun anehnya, terjemah ayat justru menyebut pemimpin, bukan teman akrab. Terlihat tidak adanya sinkronisasi antara judul dengan isi terjemah di dalamnya. Padahal makna auliya dalam terjemah Alquran kementerian Agama versi saat ini bahwa kata “auliya” sudah diterjemah dengan arti “teman setia”.¹⁶⁸ Tanpanya model pemilihan kata(diksi) dalam menerjemah Alquran di Kementerian Agama pun mengalami pergeseran. Hal ini jugalah yang muncul di masyarakat mengenai kekisruhan yang terjadi antara memaknai ayat al-Maidah :51 apakah artinya tidak boleh menjadikan orang Non-Muslim menjadi pemimpin atau yang tidak boleh adalah sebatas menjadikannya teman dekat saja, sementara untuk menjadi pemimpin dibenarkan.

Realita ini lah yang kemudian direspon oleh Dewan Fatwa Al Washliyah untuk mendudukan makna dan penafsiran dari ayat tersebut agar tidak menjadi sesuatu yang membingungkan khususnya bagi masyarakat awam, khususnya dilingkungan warga Al Jam’iyatul Washliyah. Dalam fatwa Al Washliyah ini juga tidak hanya mengambil satu ayat saja, namun Dewan Fatwa juga mencantumkan ayat lain yang memiliki pengertian senada dengan al-Maidah: 51 seperti :

Firman Allah dalam surah Ali Imran: 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً ۗ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali(pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa

¹⁶⁸ Lihat: quran.kemenag.go.id diakses pada Kamis, 12 Agustus 2021 pukul 09.32 WIB.

berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali(mu).” (QS. Ali Imran: 28).¹⁶⁹

Firman Allah swt. dalam surah an-Nisa: 144:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَن يُجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ? (QS. an-Nisa: 144).¹⁷⁰

Di kedua ayat di atas yang dijadikan dasar Dewan Fatwa Al jam’iyatul Washliyah dalam meng-*istinbāt* hukum, tidak bolehnya untuk menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Kedua ayat itu masing-masing menggunakan kata *auliya*. Bahkan larangan itu sebenarnya bisa dengan tegas difahami ketika pada surah an-Nisa: 144 Allah mengatakan, “ Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” ini adalah ketegasan untuk tidak boleh menjadikan pemimpin non-Muslim dengan meninggalkan orang-orang Mukmin yang beriman kepada Allah swt.

Muḥammad `Alī aṣ-Ṣābūnī ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 28 mengatakan bahwa *asbāb an-nuzūl* ayat ini diturunkan adalah ketika keadaan suatu kaum dari kalangan orang-orang Mukmin yang kebetulan memiliki kawan dari kalangan orang Yahudi. Lalu sebahagian sahabat berkata kepada mereka, jauhilah orang-orang Yahudi dan jangan kamu bersahabat dengan mereka, agar mereka tidak mengacaukan agamamu dan

¹⁶⁹ QS Ali Imran : 28

¹⁷⁰ QS. An-Nisa: 144

menyesatkanmu. Nasihat itu kemudian ditolakny bahkan mereka tetap bersahabat, lalu kemudian ayat ini turun. Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa al-Qurṭubī juga meriwayatkan dala tafsirnya bahwa Ibnu Abbas menyatakan ayat ini turun tentang Ubadah bin Shamid al-Anshari peserta perang Badar yang kebetulan mempunyai beberapa sahabat akrab dari orang-orang Yahudi. Pada waktu perang Ahzab Rasulullah saw. keluar, lalu ditanya oleh Ubadah, “Ya Nabiullah ! Aku ingin mempunyai sahabat orang Yahudi sebanyak 500 orang dan aku menganggap perlu kalau mereka itu mau keluar bersamaku untuk menghadapi musuh. Lalu kemudian ayat ini turun.¹⁷¹

Selanjutnya As-Shabuni menyatakan bahwa berdasarkan ayat ini ulama berpendapat bahwa mengangkat orang Kafir untuk mengurus urusan kaum Muslimin, tidak dibolehkan. Sementara itu dalam *Aḥkām as-Sulṭhâniyah* Imâm al-Mawardi menegaskan bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk mengurus dunia dan memelihara Agama. Sementara memelihara Agama Allah hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman kepada Agama Allah (Islam) berikut pernyataan Imam al-Māwardī dalam bukunya *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah* ¹⁷² :

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Dalam pada itu, mengangkat pemimpin adalah suatu keharusan dalam Islam, dengan kata lain mengangkat pemimpin adalah perintah dalam Agama. Dalilnya antara lain adalah hadis-hadis Nabi saw. yang memerintahkan untuk mengangkat pemimpin sebagaimana hadis berikut:

Hadis Nabi saw. riwayat Abu Dawud :

¹⁷¹ Muḥammad `Alī aṣ-Ṣābūnī. *Rawā'ī` al-Bayān*, hlm. 284-285.

¹⁷² Imam al-Māwardī. *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah* (Sanqafurah: al-Haramain, tt.), Juz I, hlm. 03.

قال وحدثنا أبو داود ثنا علي بن بحر بن بري ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

“Dari Abi Said al-Khudri, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Jika ada tiga orang dalam bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat/ memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin” (HR. Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, Juz II, hlm 140).¹⁷³

Dalam buku *Ṣaḥīḥ wa Dhaʿīf al-Jāmiʿ aṣ-Ṣaḡhīr*, Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-Albānī mengatakan bahwa hadis ini statusnya sahih.¹⁷⁴ Sementara hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang *ʿadl* dan *dhabīṭ*, bersambung sanadnya dari awal hingga akhir, tidak ditemukan padanya kelainan (*syuzuz*) dan cacat yang tersembunyi (*illat*). Hadis sahih telah disepakati para ulama kehujahannya untuk menetapkan hukum-hukum syariat.¹⁷⁵ Dalam hadis ini Rasulullah saw. menyuruh untuk mengangkat pemimpin ketika ada tiga orang yang sedang melaksanakan perjalanan (musafir). Dalam hadis disebutkan tiga orang musafir, maka mereka harus mengangkat pemimpin salah satu di antara mereka. Dalam usul fikih disebut qiyas awlawi bahwa dalam memahaminya, sedangkan dalam persoalan musafir yang hanya melibatkan tiga orang saja, Nabi Muhammad saw. menyuruh untuk mengangkat pemimpin, apalagi dalam sebuah negara tentu lebih diwajibkan.

Melihat kembali ke dalam fatwa Al Washliyah tentang hal ini, bahwa Dewan Fatwa mengutip pendapat Qâdhi ‘Iyadh dalam *Syarḥ an-Nawâwi Ala’ Muslim* oleh Imâm an-Nawâwi yang menyatakan bahwa telah ijmak ulama

¹⁷³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawûd* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), JUz II, hlm. 140.

¹⁷⁴ Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-Albānī. *Ṣaḥīḥ wa Dhaʿīf al-Jāmiʿ aṣ-Ṣaḡhīr* (Mesir: al-Maktab al-Islāmī, tt.), juz I, hlm. 51.

¹⁷⁵ Daud Rasyid, *Apa dan Bagaimana Hadis Nabi?* (Jakarta: Usamah Press, 2012), cet. Ketiga, hlm. 68-74.

bahwa kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Dalam buku tersebut Imâm an-Nawâwi mengatakan :

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَ

“Telah ijmak para ulama bahwa kepemimpinan(*imam*) tidak sah bagi seorang kafir. Dalam kasus jika terjadi kepadanya kekufuran maka batal kepemimpinannya.”¹⁷⁶

Dalam penjelasannya Imam an-Nawawi mengatakan bahwa memberikan kepemimpinan kepada orang yang bukan Muslim adalah tidak sah. Orang beriman harus berjuang untuk menegakkan Agama dengan menjadikan pemimpinnya adalah orang yang seakidah. Karena itu pulalah dalam konteks hari ini, golput itu diharamkan, bahkan bisa berdosa jika lantaran karena golput menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak seakidah dan zalim.¹⁷⁷

Menarik untuk dicermati bahwa saat hal tersebut *booming* menjadi isu nasional di Indonesia. *Toh* masih ada saja yang membelanya. membenarkan menjadikan pemimpin dari golongan yang bukan Muslim. Dalam hal ini Buya HAMKA menegaskan dalam *Tafsir al-Azhar*: Bahwa tidak mungkin seseorang yang mengemukakan orang lain jadi pemimpinnya kalau tidak menyukai orang itu meskipun dalam kesukaannya kepada orang berlainan agama itu, dia belum resmi pindah ke dalam agama orang yang disukainya itu. Menurut riwayat dari Abu Humaid, bahwa sahabat Rasulullah saw. yang terkenal Huzaifah al-Yaman berkata: “Hati-hati tiap seorang dari kamu, bahwa dia telah menjadi Yahudi atau Nasrani sedang dia tidak merasa.”Lalu dibacanya surah al-Maidah: 51. Yaitu kalau orang telah

¹⁷⁶ Imam an-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Libanon: Dār al-Fikr, tt.), Juz XII, hlm. 229.

¹⁷⁷ Irwansyah, Umat Islam Golput, Berdosa dalam Harian *Waspada* Medan, edisi Jumat 4 Desember 2015.

menjadikan mereka itu menjadi pemimpin maka dia telah termasuk golongan orang yang diangkatnya jadi pemimpin itu.¹⁷⁸

Fatwa ini diputuskan di Medan dan ditandatangani oleh Ramli Abdul Wahid sebagai Ketua dan H. M. Nasir, Lc., MA sebagai Sekretaris Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah.

Fatwa ini adalah respon terhadap munculnya berbagai pemahaman di masyarakat bahwa al-Maidah ayat 51 saat terjadinya peristiwa/kasus salah seorang pejabat pemerintah yang dalam kampanye untuk pemilihan kepala Daerah, dia menyebut ayat al-Maidah : 51 sering dijadikan dalil untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seakidah (seagama).

Pemahaman tentang al-Maidah ini pun menjadi topik hangat dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat mulai dari masyarakat awam, samapai akademis dan para ulama Indonesia, termasuk ormas Islam. Sebab pemilu adalah satu ajang umat untuk menentukan pemimpinnya pada masa depan, minimal lima tahun mendatang. Sementara memilih pemimpin dalam rangka untuk menegakkan Imamah dan Imarah adalah kewajiban.¹⁷⁹ Al Washliyah sebagai organisasi Islam, yang salah satu kewenangannya adalah “menerbitkan fatwa hukum untuk menjadi pedoman bagi organisasi, warga Al Washiyah dan masyarakat pada umumnya dalam bidang Agama”, maka Dewan Fatwa menerbitkan fatwa untuk memberi penjelasan makna surah al-Maidah ayat 51 ini.¹⁸⁰ Sebenarnya akar yang menjadi persoalan adalah tentang kata “*auliyâ*” yang sebahagiannya mengartikan dengan pemimpin, sementara yang lain mengartikannya sebagai teman setia. Sehingga jika difahami dengan teman setia, akan membuka peluang untuk bolehnya menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

¹⁷⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Inasi), Juz 3, hlm. 1763.

¹⁷⁹ Lihat: MUI, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 23.

¹⁸⁰ Anggaran Dasar Anggaran Rumahtangga Al Jam'iyatul Washliyah 2015-2020, BAB VI Pasal 53 Kewenangan Dewan Fatwa Poin Satu.

Dalam fatwa Al Washliyah ini Dewan Fatwa memahami bahwa andaikan pun diambil makna “auliya” sebagai teman dekat, hasilnya pun akan sama, yakni sdangkan untuk menjadikannya sebagai teman dekat saja pun tidak diperbolehkan, apalagi untuk menjadikannya sebagai pemimpin. Pemahaman semacam ini berdasarkan qiyas aulawi, bahwa sedangkan untuk menjadikannya sebagai teman dekat saja pun tidak dibenarkan, apalagi menjadikannya sebagai pemimpin.

Memang mengangkat pemimpin adalah perintah dalam syariat. Hal ini berdasarkan hadi-hadis nabi yang di antaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Said al-Khudri bahwa ketika Rasulullah saw. pernah bersabda, “Jika ada tiga orang dalam musafir(perjalanan) maka hendaklah mereka mengangkat pemimpin salah satu di antara mereka”.¹⁸¹ Namun pentingnya untuk mengangkat pemimpin tidak lah difahami sebagai sosok yang hanya untuk mengurus pemerintahan. Pemimpin dalam Islam tugasnya bukan hanya sekedar untuk merbgurusi pemerintahan atau negara, lebih dari itu seorang pemimpin juga berugas untuk mengurus Agama.

Sejalan dengan itu apa yang ditegaskan oleh mam al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah*,¹⁸² bahwa salah satu tugas seorang pemimpin adalah selain dari untuk mengurus dunia, juga adalah memelihara Agama. Sementara itu, memelihara Agama Allah tentu adlah orang yang beriman dengan agama tersebut, orang yang tidak beriman dengan agama Islam tentu tidak akan mengurus Agama Islam dengan sepenuh hatinya. Apalagi dalam Alquran sendiri telah ditegaskan bahwa orang kafir, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida dan senang terhadap Agama Islam sampai kapanpun sebagaimana firman Allah swt. Dalam surah al-Baqarah ayat 120 sebagai berikut :

¹⁸¹ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Mesir : Dār al-Kutub al-Islāmiyah, tt.), Juz II, hlm. 141.

¹⁸² Imam al-Māwardī. *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah* (Bairūt: Dār al-Fikr, tt), juz I hlm. 3.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah : sesungguhnya petunjuk Allah itu lah petunjuk (yang benar). Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”¹⁸³

Ayat di atas tegas mengatakan bahwa Agama diluar Islam Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida kepada umat Islam selamanya. Selamanya dapat difahami dari kata “لَنْ تَرْضَىٰ” yang dalam bahas Arab konotasi maknanya adalah “*li ad-dawâm*” yakni selama-lamanya. Jika demikian, dihubungkan dengan hal di atas, tidak akan mungkin orang yang tidak beriman dengan Agama Allah yakni Islam untuk mengurus Agama Islam dengan baik dan benar, karena dihatinya tidak akan pernah senang dengan Agama dan orang-orang yang memeluk Agama tersebut.

Dalam catatan sejarah, Yahudi, Zionis sampai saat ini memberlakukan Islam secara tidak manusiawi seperti Israel. Sebuah buku karya Prof. Jacob Katz, seorang Jurnalis Yahudi menyebutkan bahwa puluhan kali Kongres dilakukan untuk menggenjot generasi Yahudi karena keturunannya mendapatkan perilaku diskriminatif, sampai akhirnya mereka mampu menguasai jalur-jalur vital dunia seperti bank, media massa, politik dan sebagainya.¹⁸⁴

Fenomena pemahaman surah al-Maidah ayat 51 ini pun menjadi perbincangan serius saat kemudian terjemah Alquran versi Kementerian

¹⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta : Depag RI), 1986, hlm. 32.

¹⁸⁴ Joko Susilo, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 323-345.

Agama yang pada masa awal kata “*auliya*” diartikan sebagai “wali” dengan menambah keternagan dalam catatan kaki makna dari “wali” dijelaskan adalah bentuk jamaknya adalah “*auliya*” yang berarti teman akrab, juga pemimpin, pelindung, atau penolong”.¹⁸⁵

Hadirnya Fatwa Al Washliyah ini menjadi penegasan terhadap memahami ayat al-Maidah : 41 bahwa tidak dibenarkannya menjadikan pemimpin orang Islam adalah orang yang tidak Islam. Hadirnya fatwa ini juga merespon isu aktual di masyarakat tentang pemahaman surah al-Maidah : 51 sehingga pemahaman yang menyatakan bahwa yang tidak boleh menjadikan orang kafir hanyalah menjadi teman akrab, bukan pemimpin mejadika terbantahkan dengan Fatwa Al Washliyah yang menyatakan bahwa sedangkan untuk menjadikannya sebagai teman tidak boleh apalagi untuk menjadikannya sebagai pemimpin berdasarkan *Qias aulawi*.

Perbedaan perspektif di masyarakat apalagi di lingkungan akademik tentang sesuatu yang lumrah untuk difahami dengan berbagai pendekatan yang dilakukan dalam diskusi akademik, konsumsi seperti ini adalah bagian dari aktivitas akademik itu sendiri. Namun posisi Dewan Fatwa sebagai lembaga yang memiliki otoritas fatwa hukum Islam di kalangan Al Washliyah menuntut untuk membuat putusan fatwa agar pemahaman masyarakat khususnya warga Al Washliyah menjadi benar. Dalam hal ini sifat protektif responsif dan Dewan Fatwa, menjadi tampak.

iii. Fatwa tentang Komunisme :

Komunisme bukan masalah baru di Indonesia. Komunisme adalah paham anti Tuhan. Paham ini tentu tidak sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan yang maha esa.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

Komunisme adalah paham yang merusak bangsa, membahayakan akidah generasi dan masa depan Agama. Isu komunisme pada tahun 2017 muncul kembali kepermukaan, Dewan Fatwa Al Washliyah sebagai lembaga yang berkompeten di bidang fatwa syariah merasa sangat urgen untuk menerbitkan fatwa komunisme agar menjadi pedoman bagi masyarakat umat Islam khususnya warga Al Jam'iyatul Washliyah Indonesia.

Dalam fatwanya, Al Washliyah menjelaskan bahwa komunisme memiliki pemahaman yang tidak disandarkan pada agama karena berprinsip bahwa agama adalah candu yang membuat orang berangan-angan, Tuhan itu diada-adakan oleh orang yang lemah akal; pengagas pemahaman komunis, Karl Marx, mengatakan suatu keharusan memerangi agama; komunisme menjadi pembicaraan yang sedang hangat oleh berbagai elemen masyarakat yang menimbulkan keresahan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan pun Al Washliyah akhirnya menerbitkan fatwanya. Komunisme adalah paham anti tuhan. Dalam Islam sebagaimana tertuang dalam surah Thaha: 98 tegas Allah menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan dan tiada tuhan selain-Nya. Firman Allah swt. dalam surat Thaha : ayat 98:

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

“Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada tuhan selain Dia. Pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu.”

Begitu juga dengan surah al-Ikhlash pada ayat 1-4 Allah menegaskan :

Firman Allah swt. dalam surat al-Ikhlash ayat 1-4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Katakanlah: Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Ayat ini berbicara tentang keesaan Allah swt. dalam berbagai tafsir juga disebutkan bahwa surah al-Ikhlâs ini adalah masuk pada kategori surah Makkiyah. Dinamakan surah al-Ikhlâs karena di dalamnya ada tauhid. Ayat ini berisi tentang pokok-pokok tauhid. Surah al-Ikhlâs ini juga memiliki arti penegasan dan bantahan terhadap akidah trinitas bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.

Pada surah lain misalnya pada surah al-Anbiya: 92 Allah juga berfirman :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.”

Ayat-ayat lain yang digunakan Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah seperti :

Firman Allah swt. dalam surat Ali Imran ayat 62:

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

“Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Firman Allah swt. dalam surat Shaad ayat 4:

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ

“Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (Rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta.”

Dalam pada itu Nabi Muhammad saw. juga dalam berbagai hadisnya menyebutkan : di antara hadis-hadis Nabi Muhammad saw. adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى

الْفِطْرَةَ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anh. Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Setiap anak yang dilahirkan atas fitrah, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Dari Ibn Umar. Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia tergolong kelompok mereka." (HR. Abu Dawud. Disahihkan oleh Ibn Hibban).

Selain itu, sebenarnya pendapat para ulama juga demikian banyak di Indonesia. Misalnya usyawarah Alim Ulama Islam Indonesia di Surabaya pada tanggal 27 Rabiul Akhir sampai 3 Jumadil Awal 1374 H/23-27 Desember 1954 M menetapkan keputusan secara bulat bahwa falsafat komunisme (historis materialisme) bertentangan dengan dasar iman pada kudrat ilahiyah. Begitu juga dengan Mukhtamar Alim Ulama se-Indonesia pada tanggal 12-16 Safar 1377 H/8-11 September 1957 M menetapkan keputusan bahwa ideologi/ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya.

Khusus ulama Al Washliyah, Syekh H. M Arsyad Thalib Lubis berpendapat pada Mukhtamar Alim Ulama se-Indonesia pada tahun 1957 sebagai berikut:

- a. Menyerukan agar Mukhtamar mengeluarkan fatwa khusus mengenai komunisme yang dinyatakan secara tegas bahwa komunisme adalah anti Tuhan yang amat berbahaya bagi umat beragama.
- b. menetapkan tindakan dalam menghadapi golongan anti Tuhan sampai kepada akibat-akibatnya dalam hukum Islam, misalnya mengenai hukum perkawinan, hukum pusaka, hukum jenazah, dan sebagainya.

Di sisi lain, Masyumi juga mengeluarkan fatwa melalui Majelis Syura Pusatnya menyatakan dalam Mukhtamar VII Masyumi pada 3-7 Desember 1954 di Surabaya, yaitu bahwa komunisme menurut hukum Islam adalah

kufur.

Fatwa ini diputuskan di Medan dan ditandatangani oleh Ramli Abdul Wahid sebagai Ketua Dewan Fatwa dan Imam Yazid sebagai Wakil Sekretaris. Fatwa ini terbit sebagai respon terhadap isu komunis yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Isu kebangkitan PKI pernah ditulis dalam *Profetik Jurnal Komunikasi* menyebutkan bahwa isu Komunis tidak pernah usang di masyarakat. Dikutipnya dari *Harian Kompas* tahun 2016 bahwa pada awal Juni 2016 Kivlan Zen seorang Purnawirawan TNI pernah menegaskan bahwa PKI telah membentuk struktur kepartaian dari level Pusat hingga Daerah. Bahkan menurut Kivlan Zen bahwa PKI telah memasuki parlemen dan partai politik”.¹⁸⁶

Isu kebangkitan PKI ini bahkan muncul dari tokoh-tokoh Nasional lainnya seperti Gatot Nurmantyo, dan sempat menjadi topik di acara Indonesia Lawyer Club dengan tema, “PKI Hantu atau Nyata”. Karena Isu kebangkitan PKI sangat mencuat di publik dan melibatkan tokoh-tokoh Nasional, isu PKI dengan paham Komunis pernah diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah di UIN Alauddin Makassar oleh Baiq Alya Insasi dengan judul Analisis Wacana pada Program Indonesia Lawyers Club Episode “PKI, Hantu atau Nyata”. Menariknya bahwa dalam Kesimpulan penelitian menyebutkan tidak sedikit yang membela PKI dengan paham Komunisnya karena menurut versi sejarah lain bahwa PKI tidak bersalah. PKI memang sudah tidak ada, namun Ideologinya masih hidup sebagaimana yang disampaikan Kivlan Zen.

Isu kebangkitan Komunis ini menjadi perhatian Dewan Fatwa, sehingga rapat khusus untuk membahas masalah komunis dilaksanakan pada 1 April 2017. Dewan Fatwa kemudian memutuskan bahwa :

¹⁸⁶ Triyono Lukmanto, Menertawakan Fobia Komunis di Era Reproduksi Digital dalam *Profetik Jurnal Komunikasi* Vol . 10 /No.01/April 2017 hlm. 50.

Komunisme adalah faham yang anti semua Agama; orang yang mengikuti komunisme dengan pengetahuan dan keadaran adalah kafir. Dengan dua putusan ini menunjukkan bahwa Dewan Fatwa menegaskan bahwa orang yang secara sadar mengikuti faham ini adalah kafir. Kafir yang dimaksud Dewan Fatwa adalah keluar dari Islam, karena itu jika ingin kembali ke dalam Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara itu “orang yang mengikuti Komunis tanpa pengetahuan dan kesadaran adalah sesat”.¹⁸⁷ dua kata yang dibuat dewan Fatwa antara Kafir dan Sesat kelihatannya punya konotasi berbeda. Jika pada penekanan kafir, maka orang yang terlanjur berfaham komunis dengan sadar dan pengetahuan wajib kembali kepada islam dengan bersyahadat. Namun jika berfaham komunis karena ketidaktahuannya, disebut sesat.

Namun pada prinsipnya tetap sama, yakni harus kembali bersyahadat ketika ingin kembali kepada Islam. Jika dikaitkan dnegan fatwa Aliran sesat MUI, orang ayang dinyatakan sesat tidak harus beryahadat kembali, namun cukup *ruju'ilal al-haq* yakni kembali kejalan Islam yang benar. Sebab, sesat belum tentu kafir secara otomatis, sebab sebab bisa saja karena berfaham menyimpang mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam. Jika fatwa MUI ukuran sesatnya diukur dengan kriteria aliran sesat yang telah dirumuskan dalam 10 poin pada tahun 2007 sebagai berikut :

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir

¹⁸⁷ Lihat : Diktum ke 3 Putusan Dewan Fatwa tentang Komunis Nomor 01 Tahun 2017.

6. Mengingkari kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.¹⁸⁸
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak lima waktu.
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.¹⁸⁹

Selain dari 10 kriteria di atas, MUI juga punya SOP tersendiri dalam hal penanganan aliran sesat sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2018.¹⁹⁰

Beda halnya dengan Al Washliyah, secara khusus kriteria kafir dan aliran yang menyimpang tidak dibuat dan dirumuskan secara sistematis. Namun, faham suatu aliran menyimpang atau tidak paling tidak bisa diambil dari metode fatwa Al Washliyah yang menyebut bahwa Al Washliyah beri'tiqad Agkusunnah Wal Jamaah.¹⁹¹ Sementara itu, dalam Akidah Al Washliyah yang ditulis oleh Ramli Abdul Wahid menyebutkan bahwa akidah Ahlusunnah Waljamaah secara khusus adalah yang telah dirumuskan Abû Hasan al-As'âri dan Abû Mansur al-Matûridy yang kemudian al-Baghdâdi

¹⁸⁸ Mengingkari Hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam disebut Inkar Sunnah. Inkar Sunnah telah ada sejak zaman klasik. Inkar Sunnah menurut Ali Mustafa Yaqub juga ada pada masa modern. Bedanya, Inkar Sunnah klasik kebanyakan masih bersifat individual, yang muncul akibat ketidaktahuannya tentang kedudukan dan fungsi Sunah, umumnya Inkar Sunnah ini berada di Iraq khususnya Bashrah. Sementara Inkar Sunnah Modern, memiliki karakteristik yang berbeda, baik sebab kemunculannya, bentuknya, sikap persoalannya setelah diterangkan kepada mereka fungsi dan kedudukan Sunah. Lihat : Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 39-44.

¹⁸⁹ Husnel Anwar Matondang, Sori Monang Rangkuti, *Kajian dan Penelitian tentang Aliran Sesat*, (Medan: CV, Manhaji, 2020), hlm. 2-3.

¹⁹⁰ MUI, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia), 2018, hlm. 297-309.

¹⁹¹ Lihat : Pedoman Fatwa Dewan Fatwa Al Washliyah bagian Mukaddimah dalam *Laporan Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah*, (Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan).

merumuskan keyakinan yang disepakati Ahlusunnah dalam *al-Farq bain al-Firâq* sebanyak 15 poin sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁹²

Jadi kendatipun kriteria aliran sesat, menyimpang serta yang telah sampai pada kekeafiran belum dirumuskan oleh Dewan Fatwa secara baku, namun melihat paham keagamaan organisasi serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangganya, bahwa untuk menetapkan satu paham sesat atau bahkan kafir adalah dengan merujuknya kepada buku-buku karya para ulama dalam mazhab as-Syafii.

Berkenaan dengan Fatwa Al Washliyah tentang Komunisme hadir dalam rangka untuk menegaskan kembali bahwa ideologi PKI adalah Komunis yang bertentangan dengan Agama Islam. Bahkan tidak hanya Islam, Komunis adalah anti semua agama. Paham Komunis dalam fatwa Al Washliyah tentang Komunisme secara tegas menyatakan bahwa komunis berbahaya. Sayangnya biasanya fatwa-fatwa Al Washliyah belakangan selalu mencantumkan Rekomendasi, namun fatwa Komunis tidak membuat rekomendasi apapun. Padahal rekomendasi dalam fatwa ini penting khususnya untuk menekan komunis berkembang dan tumbuh lagi di Indonesia. Seharusnya Rekomendasi dibuat untuk pemerintah khususnya menyikapi isu yang berkembang tentang kebangkitan PKI yang merupakan salah satu alasan fatwa ini diterbitkan dalam rangka merespon hal-hal tersebut.

Di sisi lain, tidak bisa difungkiri bahwa pimpinan sebuah lembaga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan arahan organisasi yang dipimpinnya. Sama halnya dengan fatwa, Ketua sangat punya pengaruh signifikan dalam arah putusan fatwa. Seperti halnya fatwa Komunis ini yang ide untuk menerbitkannya adalah dari Ketua Dewan Fatwa dengan

¹⁹² Ramli Abdul Wahid, *Paham Keagamaan Al Washliyah* (Makalah, tidak diterbitkan).

menunjukkan tulisan beliau tentang Komunisme dan Muktamar Alim Ulama (Menyongsong Semibar Internasional oleh *Waspada*, Senin 18 Juli 2016).¹⁹³

Dalam tulisan Ramli disebutkan bahaya Komunisme serta putusan Muktamar Alim Ulama tahun 1954 di Surabaya tentang Komunisme yang isinya adalah :

- 1) Nyatalah bahwa falsafah komunisme (historis materialisme) bertentangan dengan dasar iman pada kudrat ilahiyah
- 2) Nyatalah bahwa perjuangan komunis dan pelaksanaan komunisme sebagai akibat dari falsafahnya itu sepnajngan sejarahnya adalah bertentangan, menentang, dan memusuhi kukum syariat Islam serta umatnya.
- 3) Berdasarkan segala yang tersebut itu, nyatalah komunisme itu menurut hukum Islam kufur
- 4) Barangsiapa yang menganut komunisme dengan pengertian kesadaran dan keyakinan akan benarnya fahaman komunis yang nyata-nyata bertentangan, menentang dan memusuhi Islam maka hukumnya kafir.
- 5) Seorang Muslim yang mengikuti ajaran komunisme atau organisasi komunis dengan tidak mempunyai pengertian, kesadaran dan keyakinan atas falsafah, ajaran dan cara-cara perjuangan komunis maka ia sesat. Orang yang sesat itu wajib diberi pengertian tentang kesesatannya dan kekufuran komunisme dan wajib bertaubat kepada Allah dan kembali pada Agama Islam.¹⁹⁴

Jika dilihat isinya, nampaknya tidak jauh beda dengan putusan Dewan Fatwa, sehingga dengan melihat tulisan Ramli di *Waspada* dan saat persidangan Dewan Fatwa dominasi Ramli sebagai Ketua Dewan Fatwa

¹⁹³ Ramli Abdul Wahid, Komunisme dan Muktamar Alim Ulama (Menyongsong Semiar Internasional oleh *Waspada*, Senin, 18 Juli 2016) Edisi Jumat, 15 Juli 2016.

¹⁹⁴ *Ibid.*,

sangat tanpak dalam putusan fatwa Al Washliyah khususnya tentang komunisme.

iv. Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah

Fatwa tentang Ahmadiyah ini diterbitkan pada tahun 2017 dan merupakan fatwa kedua ditahun tersebut. Fatwa Al Washliyah tentang Ahmadiyah ini adalah usulan dari Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah untuk menerbitkan fatwa karena Ahmadiyah sampai saat itu masih eksis di masyarakat di Indonesia. Bahkan di Kota Medan juga sudah terpusat tempat peribadahnya di seputaran Jl. Pasar III, Jl. Krakatau Medan. Dewan Fatwa melihat perlunya untuk menerbitkan fatwa tentang Ahmadiyah karena dikawatirkan akan membahayakan akidah umat Islam secara umum dan warga Al Washliyah secara khusus. Jika dianalisa Dewan Fatwa menggunakan dalil-dalil argumentasi langsung menelaah kepada sumber asli buku-buku Ahmadiyah. Seperti :

Mirza Ghulam Ahmad mengklaim dirinya sebagai Nabi dan Rasul :

ان الله سماني نبيا بوحيه

“Sesungguhnya Allah telah menamakanku nabi dengan wahyu-Nya.” (*al-Istifta'*, halaman. 16),

اني سميت نبيا على لسان خير البرية

“Sesungguhnya saya dinamakan nabi oleh lidah sebaik-baik manusia” (*al-Istifta'*, halaman 66)

وما ارسلناك الا رحمة للعلمين

“Dan Kami tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam” (*al-Istifta'*, halaman. 81)

انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا

“Sesungguhnya kami mengutus kepada kamu seorang rasul menjadi saksi atas kamu sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir’aun seorang rasul (*al-Istifta`*, halaman. 86)

انى رسول الله

“Sesungguhnya aku rasul Allah” (*Tazkirah*, halaman. 486)

يا احمد جعلت مرسلًا

“Wahai Ahmad engkau telah dijadikan utusan” (*Tazkirah*, h. 486),

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

“Ialah yang mengutus rasul-Nya dengan petunjuk dan agama dengan kebenaran untuk memenangi agama seluruhnya” (*Tazkirah*, halaman. 274, 387, 489, 628, 629);

Dewan Fatwa tidak hanya menganalisa dari buku-buku induk ajaran Ahmadiyah atau yang ditulis orang Ahmadiyah saja, namun juga menguti pendapat dan fatwa-fatwa lembaga dan ormas lain tentang Ahmadiyah di Indonesia. Misalnya fatwa MUI pada MUNAS II tanggal 26 Mei s.d 1 Juni 1980 M yang di antara isi putusannya adalah : “Sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah Jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.” (Himpunan Fatwa MUI). Dan juga Fatwa MUI Nomor : 11/MUNAS VII /15/2005 pada MUNAS Tahun 2005 yang isinya menegaskan kembali fatwa MUI pada MUNAS tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). (Himpunan Fatwa MUI).

Putusan fatwa Al Washliyah tentang hal ini memutuskan bahwa : 1) Aliran Ahmadiyah bukan ajaran agama Islam, sesat dan menyesatkan. 2)

Umat Islam yang mengikuti ajaran Ahmadiyah adalah keluar dari Agama Islam (Murtad). Dalam Rekomendasinya Al Washliyah meminta Kepada pemerintah Republik Indonesia, diminta untuk membubarkan Jemaah Ahmadiyah yang ada di Indonesia karena keberadaannya bisa mengganggu ketenteraman/kerukunan umat beragama dan stabilitas negara Republik Indonesia; juga Kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia, diminta untuk menertibkan setiap kegiatan Ahmadiyah yang ada di Indonesia dari Pusat sampai Daerah demi menjaga kondusifitas masyarakat; Kepada Umat Islam yang sudah terlanjur masuk ke dalam Aliran Ahmadiyah, wajib segera kembali ke jalan ajaran Agama Islam yang benar dengan mengucapkan dua kalimah syahadat.

Sebagaimana biasanya fatwa Al Washliyah, fatwa ini ditutup dengan satu paragraf kalimat penutup, “Demikian Keputusan Fatwa ini dikeluarkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang yang dianggap perlu, akan disempurnakan sebagaimana mestinya”. Kalimat penutup ini memang kelihatan sederhana, namun jika dianalisa, kalimat ini merupakan peluang untuk memperbaiki atau menyempurnakan fatwa jika terdapat kekeliruan atau perlu penyempurnaan baik kalimat, kata, atau bahkan argumentasi yang digunakan. Memang, sejauh yang penulis tahu bahwa dalam putusan-putusan Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah, bahwa proses fatwa sangat akurat, dimulai dengan adanya tim draf yang lazimnya adalah Sekretaris dan Wakil Sekretaris, lalu kemudian draf yang telah disiapkan kemudian dibahas secara detail, dibacakan dari mulai pembuatan judul fatwa sampai diktum putusan. Saat itu lah diskusi antar peserta sidang fatwa dan juga pimpinan sidang sebelum semua akhirnya diputuskan secara bersama. Walau sedetail dengan proses demikian, namun Dewan Fatwa tetap membuka peluang akan perbaikan jika masih ada yang keliru atau butuh penyempurnaan.

Berbicara fatwa tentang Ahmadiyah yang diterbitkan oleh Dewan Fatwa Al Washliyah ini, dalil-dalinya dominan dirujuk dalam buku yang

ditulis Ramli Abdul Wahid dengan judul *Kupas Tuntas Ajaran Ahmadiyah*. Hal ini terlihat jelas dari berbagai kutipan dalil-dalil yang dimuat dalam putusan fatwa Al Washliyah sama dengan apa yang ditulis Ramli dalam bukunya itu. Fatwa Al Washliyah ini kemudian menjadi acuan dalam bidang akidah bahwa Ahmadiyah bukan lah Islam. Dengan kata lain orang yang ikut dengan akidah Ahmadiyah sesungguhnya telah murtad(keluar) dari Islam dan wajib bersyahadat kembali ketika ingin kembali ke dalam Islam.¹⁹⁵

Fatwa ini sangat tegas, tanpa toleransi. Dalam urusan akidah, Al Washliyah tidak ada istilah tawar menawar. Fatwa tentang Ahmadiyah juga telah pernah diputuskan MUI pada tahun 1980 dengan hasil putusan bahwa, "Sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah Jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan."¹⁹⁶ Fatwa itu kemudian dikuatkan kembali pada tahun 2005. Isinya menegaskan kembali fatwa MUI pada MUNAS tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

A. Gejolak Umat Islam merespon Keberadaan Ahmadiyah di Indonesia

Sebagaimana penulis sebutkan bahwa sebuah fatwa tidak meuncul secara sederhana tanpa sebab. Banyak fatwa yang terbit karena latarbelakang yang berbeda-beda dengan motivasi dan kepentingan yang berbeda pula. Jika dilihat sejarahnya di Indonesia, Keputusan Bersama Tiga menteri telah ada pada tahun 2008. Putusan yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Manteri Dalam Negeri pada 9 Juni 2008 di Jakarta memutuskan tujuh poin tentang Ahmadiyah sebagai berikut :

¹⁹⁵ Ramli Abdul Wahid, *Kupas Tuntas Ajaran Ahmadiyah* (Medan: LP2IK, 2016), hlm. 55.

¹⁹⁶ MUI, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Emir, 2015).

Kesatu, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu Agama, yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari ajaran pokok-pokok dari agama itu.

Kedua, memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad saw.

Ketiga, penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum **Kesatu**, dan diktum **Kedua** dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Keempat, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Kelima, warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam diktum **Kesatu**, dan diktum **Keempat** dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam, memerintahkan kepada aparat pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

Ketujuh, keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Bersama tiga menteri ini tentu diputuskan setelah melalui kajian komprehensif terhadap ajaran-ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pada poin kedua jelas bahwa JAI masih mengklaim dirinya dalam termasuk dari Agama Islam, namun pemahamannya, penafsirannya menyimpang dari ajaran pokok Islam itu sendiri seperti mengakui adanya nabi lain setelah Nabi Muhammad yakni Mirza Ghulam Ahmad.

Di Sumatera Utara, pada tahun 1994 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan juga pernah mengeluarkan putusan tentang Larangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Qodian di Sumatera Utara. Putusan ini ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Martin Basiang pada 12 Februari 1994. Salinan ini dari putusan tersebut adalah :

1. Melarang kegiatan dalam bentuk dan cara apapun dari aliran/ ajaran Ahmadiyah Qodian di seluruh Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, untuk melaksanakan keputusan ini dan hasilnya supaya dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya.

Menarik untuk dicermati dari putusan ini secara tegas melarang aliran Ahmadiyah dan segala kegiatannya untuk beroperasi khususnya di Sumatera Utara, bahkan ada perintah dalam diktum ke dua agar putusan ini dilaksanakan oleh Kejari Daerah se-Sumatera Utara untuk melakasnakan dan memberikan laporan. Artinya, Kejari Sumut serius dalam menangani persoalan Ahmadiyah di Sumatera Utara. Jika dilihat dari konsideran putusannya, salah satu dasar dari putusan ini adalah setelah membaca dua putusan dan satu surat resmi yakni : 1) Hasil Keputusan Rakernas MUI pada tanggal 4 Agustus 1994 yang menegaskan, "bahwa aliran/ajaran Ahmadiyah Qodiyon adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan menimbulkan

keresahan masyarakat". 2) Keputusan MUI Tk. I Prov. Sumatera Utara tanggal 16 Juli 1984 Nomor : 365/MUI/SU/VII/1984, mengusulkan supaya aliran Ahmadiyah Qodiyah dilarang berkembang di Sumatera Utara. 3) Surat Ka. Kanwil Depag Prop. Sumatera Utara Nomor: 106/BA-01/132/1994, tanggal 14 Januari 1994, perihal Aliran Ahmadiyah. Selain itu juga dari data yang diperoleh dalam poin Memperhatikan dalam putusan itu juga mengutip hasil Rapat Koordinasi PAKEM Tk I Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 September 1993 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Tidak hanya di kalangan MUI dan Instansi Pemerintah secara resmi, ternyata Ahmadiyah juga ditolak oleh berbagai kalangan dari umat Islam. Forum Ukhuwah Islamiyah juga pernah membuat usulan yang ditandatangani berbabagi tokoh Islam Indonesia, di antaranya Dr. Anwar Haryono Ketua DDII; KH. Ahmad Syaichu (Ketua Umum Ittihadul Muballighin); H. Usman Abidin adn H. Nuddin Lubis, H. Rusydi HAMKA (Sekretaris PP Muhammadiyah); H. Cholid Fathullah (Ketua Umum PB Persatuan Umat Islam); H. Hasanuddin Abu Bakar (Wakil Sekretaris DDII); Prof. KH. Ibrahim Hosen LML (Rektor IIQ Jakarta); Dra. Nuurlhuda (Ketua MPP PERTI); KH. Lathief Muchtar (Ketua Umum PP PERSIS); H.M Amin Djamaluddin (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LIPPI).¹⁹⁷ isi usulan tersebut adalah , "Forum Ukhuwah Islamiyah mengusulkan kepada Pemerintah agar melarang gerakan Ahmadiyah Qodian di seluruh Indonesia karena dinilai telah keluar dari akidah Islamiah, bahkan dinilai sebagai gerakan sesat dan menyesatkan". Usulan ini disampaikan dalam siaran persnya yang diterima *Pelita*, Kamis, 27-10-1994.

Pada tahun 2005 MUI dan Pimpinan Pusat Ormas Islam juga pernah membuat Rekomendasi dalam surat laporan kepada menteri dalam negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung dan Kapolri tentang :

- Pelarangan aliran Ahmadiyah di Indonesia

¹⁹⁷ Ramli Abdul Wahid, *Kupas Tuntas Ajaran Ahmadiyah* (Medan: LP2IK, 2011), hlm. 106-107.

- Pencabutan legalitas organisasi Ahmadiyah
- Penegakan hukum kepada para pimpinan/pelaku tindakan penyebarluasan aliran Ahmadiyah
- Pembinaan, perlindungan dan bimbingan untuk para pengikut aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran yang benar.

Laporan tersebut selain ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Dewan Pimpinan Pusat SATKAR ULAMA, Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Pimpinan Pusat al-Ittihadiyah, Dewan Pimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyah, Pimpinan Pusat Hidayatullah, Dewan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Pengurus Besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Pengurus Besar Persatuan Umat Islam (PUI), Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Pimpinan Pusat Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Indonesia (JATMI), DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), FSMPS, Ikatan Da'i Indoneisa (IKADI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LIPPI), Forum Umat Islam (FUI), BMOWI, Pimpinan Pusat Wanita Islam, Al-Hidayah, Yayasan Pesantren Islam al-Azhar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Pimpinan Pusat Gerakan Pelajar Indonesia (GPI), PITI, GUPPI, Pimpinan Pusat Mathla'ul Anwar, Pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin, BKMT, Korps Muballigh Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat Al Irsyad Islamiyah, Pimpinan Pusat Ikatan Masjid Indonesia (IKMI),

Pengurus Besar Gerakan Persaudaraan Muslimien Indonesia (GPMI), Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU).

Secara terpisah, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 1 Maret 2011 mengiirm surat kepada Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono tentang kekafiran Ahmadiyah dan penodaannya terhadap Islam serta uusul agar Presiden segera meluncurkan Keppres tentang Pembubaran Ahmadiyah dan Pelarangan Penyebaran Ajarannya serta Pembinaan Warganya.

B. Respon Al Washliyah dalam Membentengi Akidah Umat

Al Washliyah sebagai ormas Islam yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangganya adalah berfaham Ahlusunah Waljamaah dalam akidah wajib untuk membentengi umat islam khususnya warganya Fatwa Al Washliyah tentang Ahmadiyah baru terbit secara resmi dari Dewan Fatwa pada 06 Nopember 2020. Fatwa Al Washliyah ini didasari karena muncul kembali isu Ahmadiyah.

Secara kelembagaan Al Washliyah kelihatannya agak terlambat dalam merespon keberadaan Ahmadiyah secara resmi dalam bentuk fatwa. Sebab persoalan Ahmadiyah di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1990-an sebagaimana tokoh-tokoh Islam telah membuat usulan yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamyah sebagaimana di sebut di atas. Namun sejauh penelusuran penulis fatwa Al Washliyah baru ada pada tahun 2017. Walaupun secara pribadi tokoh dan ulamanya sudah sejak lama menulis, berdakwah tentang kesesatan Ahmadiyah.

Dalam surat yang disampaikan kepada Presiden RI pada tahun 2005, PB Al Washliyah yang pada masa itu Ketua umumnya dalah H. Aziddin juga ikut menandatangani. Namun fatwa khusus, belum ada. Nampaknya kekurangan referensi primer pun tentang Ahmadiyah menjadi salah satu faktor mengapa tidak banyak yang bisa untuk bicara tentang Ahmadiyah. Buku yang ditulis Ramli Abdul Wahid *tentang Kupas Tuntans Ajaran*

Ahmadiyah untuk saat ini kelihatannya satu-satunya buku yang mengungkap kesesatan Ahmadiyah yang merujuk langsung kepada sumber asli kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ahmadiyah baik yang berbahasa urdu maupun dalam bahasa Arab, bahkan uniknya buku itu menelaah Kitab Suci Ahmadiyah, *Tazkirah*.

Walaupun terkesan ketinggalan, namun fatwa Al Washliyah tentang Ahmadiyah menjadi penguat terhadap sikap para ulama, ormasa dan MUI sebelumnya, ditambah lagi bahwa fatwa Ahmadiyah Al Washliyah merujuk/mengutip langsung teks-teks karya tokoh utama Al Washliyah serta kitab sucinya. Terlambat, namun kuat dan mengakar pada sumber dan titik kesesatannya.

Sayangnya sampai sekarang Ahmadiyah belum dibubarkan entah apa alasan dan sebabnya yang jelas Pemerintah tidak tegas dan benar-benar menerapkan hukum padahal sudah ada keputusan bersama tiga menteri, paling tidakantisipasi kondusifitas maka Ahmadiyah harus dibubarkan atau dinyatakan bukan Islam. []

v. Fatwa tentang Tradisi Asmara Subuh

Fatwa tentang tradisi asmara subuh ini diterbitkan Dewan Fatwa di Medan pada 30 Mei 2016. Dalam putusannya Dewan Fatwa memfatwakan bahwa tradisi asmara subuh/khalwat/ pacaran, terutama di bulan Ramadan adalah haram. Penggunaan istilah “asmara subuh” ini sebagaimana tertuang dalam konsideran fatwa pada bagian menimbang adalah diambil defenisinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai “khalwat:berduaduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *maḥram* di tempat sunyi atau tersembunyi; perpacaran;bercinta-cinta; berkasih-kasihan.¹⁹⁸

Pada awal sebelum defenisi dalam KBBI disebutkan, Dewan Fatwa membuat kalimat semacam defenisi tersendiri tentang apa yang dimaksud asmara subuh sebagai objek yang akan difatwakan hukumnya dalam fatwa

¹⁹⁸ Lihat: Keputusan Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah Nomor 02 Tahun 2016.

Nomor 02 Tahun 2016 tersebut. Memang melihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Fatwa Al Washliyah sejak tahun 1988 sudah mulai menerapkan model format fatwa dengan susunan : mendengar, memperhatikan, menimbang, mengingat dan memfatwakan. Beda halnya dengan fatwa pada periode awal ada yang dalam bentuk pertanyaan dan jawaban seperti buku fikih, misalnya fatwa tentang Tarekat, Kahin, Nama-nama Malaikat, dan Menghampirkan Diri dengan Ruh-ruh dan Jin yang difatwakan pada tahun 1959, bentuknya adalah pertanyaan dan jawaban. Bahkan tidak ada sama sekali mengutip ayat Alquran dalam pengambilan dalil pada fatwa ini. Melainkan hanya mencantumkan hadis dan pendapat ulama saja.¹⁹⁹ Fatwa tahun 1988 sudah mulai terformat walau belum ada format baku sebagai Pedoman Penetapan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, yang baru ada tahun 1998.

Fatwa tentang tradisi asmara subuh ini diputuskan bersamaan harinya pada Sidang Dewan Fatwa di Medan yang dihadiri oleh 11 orang yang terdiri dari 8 anggota, satu Wakil Ketua, Ketua dan Sekretaris. Sehingga jumlah Dewan Fatwa yang adalah sebanyak 11 orang. Fatwa ini bukan berasal dari pertanyaan masyarakat, melainkan diputuskan karena inisiatif dari ketua Dewan Fatwa untum melakukan sidang fatwa menjelang Ramadan. Karena dua hal yang dianggap kerap kali menjadi tradisi di masyarakat khususnya umat Islam pada momen Ramadan yakni petasan dan asmara subuh. Dalam paparan yang disampaikan Pimpinan sidang Dewan Fatwa bahwa tradisi asmara subuh ini sudah menjadi budaya bagi masyarakat Islam, padahal praktik asmara subuh sebagaimana yang difahami dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, fatwa Al Washliyah hadir sebagai upaya antisipati--protektif agar umat Islam tidak lagi terjerumus dengan budaya-budaya yang justru bertentangan dengan syariat. Bahkan khusus bagi orang yang berpuasa, hal ini tentu akan merusak nilai ibadah puasa.

¹⁹⁹ Lihat : Keputusan Sidang Dewan Fatwa P. B Al Dj. Washliyah pada Kongres ke-XI 29 Nopember 1959 di Medan.

Orang yang berpuasa dituntut untuk menjaga puasanya dari segala hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, tidak hanya pada batal puasanya secara syar'i, namun juga batal pahala puasanya, dengan arti bahwa nilai ibadah puasa yang dilakukannya tidak ada sama sekali. Hal-hal yang dapat mengilangkan nilai pahala ibadah puasa di antaranya adalah melihat oranglain yang tidak halal dengannya dengan syahwat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Saim al-Kaf²⁰⁰ :

القسم الأول : المحبطات وهي ماتبطل ثواب الصوم لاالصوم نفسه , فلايجب فيه القضاء وتسمى محبطات. النظر لمايحرم او لما يحل بشهوة اي بأن يلتذ بالنظر

Melihat apa yang dituliskan oleh Muḥammad bin Sâlim al-Kaf di atas, dapat dicermati bahwa melihat seseorang yang halal denaganya saja seperti isterinya dapat menyebabkan hilangnya pahala puasanya, apalagi yang tidak halal denagnnya seperti orang lain (*ajnabi*) yang bukan maḥramnya, tentu sudah jelas keharamannya. Sementara itu, berpacaran, apalagi dalam konteks kekinian kerap kali disusupi dengan perasaan syahwat terhadap pasangannya. Pacaran model hari ini sudah tidak lagi mempertimbangkan batas-batas syar'i yang dibolehkan dalam bermuamalah terhadap orang yang bukan maḥram-nya. Padahal orang yang berpuasa itu seyogianya menjaga diri segala bentuk yang dapat menghilangkan pahala puasanya. Agar puasanya berkualitas dan bernilai di sisi Allah.

Fatwa tentang asmara subuh ini dalam konsiderannya juga menyebutkan bahwa tradisi asmara subuh/ khalwat/pacaran bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang untuk berdua-duaan dan berkumpul secara bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan maḥram atau tanpa didampingi maḥram. Ada dua kategori dalam konsideran ini yang jadi fokus poinnya, yakni berduaan/khalwat dengan yang bukan maḥram atau tanpa di

²⁰⁰ Muḥammad Ḥasan ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Kāff, *at-Taqrīrāt as-Sadīdah fī al-Masā'il al-Mufīdah* (Surabaya: Dār al-'Ulūm al-Islāmiyyah, 2012), hlm. 448-449.

dampingi mahram. Pada poin kedua kelihatan jelas bahwa poin ini adalah mengikut sebagaimana yang tertuang dalam hadis nabi Muhammad saw. bahwa seseorang baru dikatakan khalwat dan diharamkan jika tanpa ada mahram-nya yang mendampinginya.

Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ»،

“Dari Ibn Abbas ra. Bahwasanya dia mendengar Nabi saw bersabda, “Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali besertanya ada mahramnya” (HR. Bukhari)²⁰¹

Difahami dalam hadis ini bahwa seseorang dilarang untuk khalwat dengan orang yang bukan mahram-nya atau tanpa ada mahram-nya. Untuk persoalan musafir, dalam konteks kekinian kelihatannya perlu pemahaman yang lebih kontekstual dalam memahaminya. Maksudnya, dalam konteks kekinian dimana sistem transportasi dan keamanan sudah tidak lagi seperti dahulunya, maka memaknai terlarangnya musafir wanita tanpa mahramnya dapat dikecualikan dengan persyaratan-persyaratan.

Misalnya seorang wanita yang musafir dari Medan ke Jakarta dengan menggunakan transportasi pesawat, yang hanya dapat ditempuh dalam dua jam dengan sistem keamanan yang cukup kemudian tibanya di Jakarta langsung dijemput oleh mahram-nya(keluarganya) apakah hal ini juga terlarang? Agaknya kajian hadis ini perlu ditelaah lebih dalam dengan pendekatan teori maslahat dan mafsadah serta maqashid as-syariah. Karena, setuju atau tidak, bahwa pemahaman kontekstual terhadap nas pada era

²⁰¹ Imam al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairūt: Dār al-Fikr, tt.), Juz IV, hlm. 59.

modern terkadang menjadi kebutuhan yang lebih relevan, sepanjang alur pikir dan kaidahnya jelas dan landasannya kuat.

Menilik satu kasus dimana ketika ayat Alquran turun pada surah al-Anfal: 60 Allah swt berfirman :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya” (QS. al-Anfal: 60).²⁰²

Berdasarkan sejarahnya, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad saw. dalam peperangan. Ketika Allah mengatakan “persiapkan kamu lah untuk menghadapi mereka kekuatan” sahabat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad saw. dengan mengatakan, “apa yang dimaksud Allah kekuatan dalam ayat itu Ya Rasulullah”? lalu Nabi menjawab, “Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan dalam ayat ini adalah busur (anak panah)”.

Difahami bahwa Rasul menafsirkan ayat tersebut dengan anak panah karena pada masa itu persenjataan tercanggih yang dapat membunuh dalam waktu cepat dari jarak jauh adalah panah, kendaraan yang tercepat pada masa itu adalah kuda. Jika ayat tersebut dikaitkan dengan konteks zaman sekarang, penafsiran Nabi pada masa itu tidak relevan lagi sebab mustahil

²⁰² QS. al-Anfal: 20

pada zaman teknologi nuklir hari ini harus mengandalkan panah untuk berperang. Karenanya, menafsirkan ayat tersebut secara kontekstual lebih relevan, dibandingkan dengan tekstual. Ayat ini juga jika dianalisis menggunakan kata "قوة" dalam bentuk umum atau istilah dalam bahasa Arab *nakirah*. *Nakirah* yang berarti umum, sehingga tidak terbatas pada satu model kekuatan saja, namun bisa dipakaikan kepada kekuatan apa saja bentuknya. Ini lah unifikasi bahasa Alquran yang tak kan pernah habis untuk dikaji dan ditafsirkan karena kaya dan sarat dengan makna.

Kembali kepada fatwa asmara subuh, Dewan Fatwa mengutip ayat Alquran surah al-Isra: 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra’ : 32)

Ayat ini larangan untuk mendekati zina, karenanya dalam Islam, segala fasilitas yang menghantarkan kepada perzinahan juga hukumnya adalah haram. Sebagaimana dalam kaidah :

للسائل حكم المقاصد

“Hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju”²⁰³

Karenanya, pornografi, hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk berpacaran dalam konteks kekinian juga adalah haram karena dapat menjerumuskan seseorang kepada perzinahan. Disamping itu juga pacaran juga diharamkan dalam arti berhubungan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak halal dengannya sebagaimana makna dan praktik pacaran pada masa ini. Dewan Fatwa juga menggunakan hadis

²⁰³ Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jīzāni, *Ma’ālim Ushûl al-Fiqh Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah* (Mesir: Dar ibn al-Jauzi, &1427 H.), juz I, hlm. 297.

Nabi sebagai dasar hukum penetapan fatwanya yang antara lain adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 2391 sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا
تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي
اكتسبتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقِ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ
سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَمَنْ يَذْكُرْ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا
وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Sufyan, Abu Bakr berakata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, “Saya mendengar Nabi saw. berkhotbah seraya bersabda, “Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahram-nya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahram-nya. Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, “Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?” Rasulullah saw. pun menjawab, “Pergilah kamu haji bersama isterimu.” Dan Telah menceritakannya kepada kami Abu Rabi' Az-Zahrani

telah menceritakan kepada kami Hammad dari Amru dengan isnad ini, semisalnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sulaiman al-Makhzumi dari Ibnu Juraij dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan, "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahram-nya." (HR. Muslim).²⁰⁴

Hadis riwayat ad-Darimi Nomor 303:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْرَمَ دِينَهُ فَلَا يَدْخُلْ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَا يَخْلُوقَ بِالنِّسْوَانِ وَلَا يُخَاصِمَنَّ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ

“Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin al-Mughīrah telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim dari Muḥammad bin Mutharrif dan Abdul Azīz bin Ismā'īl bin Ubaidullah bin Abu Muhājir dari Abdullah bin Mas'ud ra. ia berkata: “Barangsiapa ingin memuliakan Agamanya, hendaknya ia tidak memasuki pintu penguasa, tidak berkhalwat dengan para wanita, serta tidak berbantah-bantahan dengan orang yang mengikuti nafsu". (HR. Ad-Darimi. Hadis No. 303).

Terakhir, dalam fatwa ini AL Washliyah juga membuat rekomendasi agar :

- 1) Supaya umat Islam tidak ikut-ikutan dalam melestarikan tradisi asmara subuh/khalwat/pacaran. Kepada orangtua agar mengontrol anak-anaknya untuk tidak terlibat dalam tradisi tersebut.
- 2) Para ustaz/ustazah/pemuka masyarakat untuk mensosialisasikan fatwa ini kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

Fatwa ini juga hadir tidak atas adanya pertanyaan masyarakat, akan tetapi fatwa diputsukan karena melihat kondisi urgensi untuk menetapkan hukum asmara subuh yang kerap terjadi di kalangan remaja/i muslim dan muslimah.

²⁰⁴ Imām Muslim, *Saḥīḥ Muslim* (Mesir: Maktabah as-Syâmilah, tt.), juz VII, hlm. 54.

Asmara subuh yang dimaksud dalam fatwa ini adalah tradisi di bulan Ramadan anak-anak keluar rumah usai waktu Subuh ke jalan, yang kecenderungannya adalah berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*-nya, dan tidak sedikit yang berpacaran.²⁰⁵

Melihat kondisi ini Dewan Fatwa melihat penting untuk menerbitkan fatwa seputar hukum asmara subuh yang sudah menjadi tradisi anak-anak remaja Islam. Sebenarnya jika tradisi ini kontennya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi dan budaya dapat dilakukan, atau diterima secara syar'i. Namun jika isinya bertentangan dengan ajaran Islam maka tradisi itu ditolak. Terkait adat istiadat, kebiasaan atau tradisi, sikap Islam ada tiga hal menyikapinya. **Pertama**, jika tradisi itu sesuai dengan ajaran Islam, maka tradisi itu diterima dan boleh diamalkan. **Kedua**, jika tradisi bertentangan dengan syariat ajaran Islam, tradisi itu ditolak. **Ketiga**, domidifikasi, sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat disesuaikan.²⁰⁶

Yûsuf al-Qardhâwi dalam bukunya *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, menyebutkan bahwa pada prinsipnya semuanya adalah halal (boleh) sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.²⁰⁷ Teks penjelasannya sebagai berikut :

الأصل في الأشياء الإباحة . كان اول مبدأ قرره الإسلام : أن الأصل فيما خلق الله من أشياء
ومنافع هو الحلال والإباحة , ولا حرام إلا ماورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه , فإذا لم
يكن النص صحيحا كبعض الأحاديث الضعيفة او لم يكن صريحا في الدلالة على الحرمة بقى الأمر
على أصل الإباحة .

²⁰⁵ Maidan, *MUI Minta Masyarakat Awasi Anak akan Tradisi "Asmara Subuh"* dikutip dari www.cnnindonesia.com, 16 Juni 2021 pukul 13.10 WIB.

²⁰⁶ Ramli Abdul Wahid, *Kuliah Agama Ilmiah Populer*, (Medan : Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 88.

²⁰⁷ Halal, boleh dan *mubah* maksud dan pengertiannya adalah sama. Lihat : H. M Arsyad Thalib Lubis, *al-Ushûl min Ilm al-Ushûl* (Medan: Sumber Ilmu Jaya, tt.), hlm. 15.

"Prinsip dasar pada setiap sesuatu itu adalah boleh (*mubah*). Bahwa sesungguhnya prinsip dasar terhadap apa-apa yang telah diciptakan Allah atas sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (*mubah*), halal. Tidak ada yang haram kecuali ada nas yang jelas (*shârih*) dari Allah atas keharamannya. Jika tidak ada nas yang sahih, seperti hadis-hadis daif atau tidak ada nas sahih yang menunjukkeharamannya maka sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asalnya yakni boleh (*mubah*).²⁰⁸

Fatwa haramnya asmara subuh oleh Dewan Fatwa Al Washliyah ini juga sebagai *sadd az-zari'ah* agar umat Islam tidak masuk pada dosa yang lebih besar lagi. Sebagaimana yang dijelaskan Muḥammad Abû Zahrah,²⁰⁹ bahwa jalan kepada sesuatu yang haram, juga adalah haram, jalan menuju kepada sesuatu yang mubah, juga adalah mubah dan kewajiban yang tidak terealisasi kecuali karenanya, juga adalah wajib, berzina adalah haram, dan melihat aurat "wanita lain" yang bisa mengarah kepada perzinahan juga diharamkan.²¹⁰

Jadi, fatwa tentang asmara subuh ini hadir sebagai respon atas kondisi tradisi asmara subuh khususnya Ramadan yang telah membudaya di bangsa Indonesia. Hadirnya fatwa ini bersifat reaktif dan protektifnya fatwa Al Washliyah dalam memproteksi umat Islam khususnya warga Al Washiyah untuk tidak melakukan budaya yang konten-nya bertentangan dengan syariat Islam. []

vi. Fatwa tentang membakar petasan :

Dalam putusan ini Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah membuat putusan bahwa "Membunyikan petasan, sebagaimana yang terjadi di masyarakat baik dalam acara pernikahan, bulan Ramadan, penyambutan tahun baru dan even

²⁰⁸ Yūsuf al-Qarādhāwī. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 21.

²⁰⁹ Abû Zahrah adalah Ulama Usul Fikih, merupakan Dosen al-Azhar University. Syekh Muḥammad Abû Zahrah juga adalah Guru dari Wahbah az-Zuhaily, penulis buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Lihat: Ardiansyah, *Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily Ulama Kharismatik Kontemporer [Sebuah Biografi]*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 28.

²¹⁰ Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Al-Qâhirah: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 353.

lainnya, adalah haram”.²¹¹ Fatwa ini juga memuat empat poin rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Supaya umat Islam tidak ikut terlibat menjual petasan.
 - 2) Kepada orangtua untuk tidak memberi izin dan membiarkan anak-anaknya untuk membeli dan bermain petasan
 - 3) Kepada para Ustaz/Ustazah/Pemuka Masyarakat untuk mensosialisasikan fatwa ini kepada masyarakat.
 - 4) Diminta kepada pihak pemerintah yang berwenang dan kepolisian untuk menertibkan dan menindak tegas pelaku yang membunyikan dan menjual petasan demi terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif.
- 5) Jika dilihat dari redaksi fatwa di atas pada poin diktum putusannya secara general petasan adalah haram dalam segala kondisi, baik dalam kondisi acara tertentu yang mungkin telah menjadi budaya pada masyarakat maupun pada even Ramadan yang belakangan juga sudah membudaya petasan menjadi salah satu yang tidak asing di dengar pada bulan Ramadan. Dengan kata lain Dewan Fatwa tidak membuat pengecualian dalam fatwa ini. Salah satu sebabnya adalah bahwa dalam petasan ini kelihatannya Dewan Fatwa sama sekali tidak memandang ada sisi maslahat dalam petasan semuanya mafsadah yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Dari sisi *tabzir*, membahayakan orang lain, mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Jika sesuai teksnya bahwa membakar petasan juga adalah haram, ilau bagaiman dengan menjualnya? Apakah tidak termasuk juga kepada hukum haramnya? Memang dalam rekomendasi ditemukan pada poin satu bahwa Supaya umat Islam tidak ikut terlibat menjual petasan. Kalimat dalam rekomendasi ii dapat difahami larangan karena sifatnya rekomendasi. Memnag sebagaimana difahami bahwa dalam kaidah fikih disebutkan bahwa sesuatu yang haram untuk menggunakannya maka haram juga untuk mengambilnya. Juga termasuk memperjual belikannya. Di antara kaidah yang ditulis oleh Muḥammad Shadqī dalam bukunya adalah :

ما حرم استعماله حرم اتخاذه

²¹¹ Petasan disebut juga mercon. Lihat : Departemen Pendiidkan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2009), hlm. 442.

“Sesuatu yang haram untuk menggunakannya, haram juga untuk mengambilnya”.²¹²

Memang secara kaidah fikih juga bahwa sesuatu yang haram juga haram untuk memperjual belikannya. Sebagaimana haramnya sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram.²¹³ Namun diktum ini tidak termuat tegas di putusan secara tegas, hanya direkomendasi. Sementara itu, dalam memahami sebuah fatwa poin terpentingnya adalah pada diktum putusannya, bukan rekomendasinya. Rekomendasi bahkan cenderung difahami masyarakat sebagai bentuk lain dari himbauan saja walaupun tetap tidak terpisahkan dari konteks isi fatwanya. Secara jelas penulis tidak memperoleh data mengapa poin itu hanya direkomendasi bukan pada diktum fatwa yang menyamaratakan antara haram membakar petasan dengan haram juga memperdagangkannya. Kenyataan di masyarakat, bahwa adanya petasan tidak terlepas karena penjualan petasan menjamur di masyarakat apalagi mendekati even tertentu seperti masuknya bulan Ramadan dan pergantian tahun baru masehi. Agaknya akan lebih tegas jika Dewan Fatwa memasukkan haramnya memperjual-belikan petasan pada putusan fatwanya sebagai putusan diktum kedua setelah petasannya diharamkan.²¹⁴

Fatwa ini diputuskan berdasarkan beberapa pertimbangan antara maslahat dan mafsadah petasan. Selain itu juga petasan sudah menjadi tradisi dan budaya di Indonesia pada daerah tertentu seperti masyarakat Betawi di Jakarta.²¹⁵ banyaknya kemafsadatan yang muncul karena petasan dihimpun Dewan Fatwa Al Washliyah yang kemudian menjadi konsideran dalam fatwa-fatwa tersebut. Jika

²¹² Muḥammad Ṣadqī ibn Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū Ḥārits al-Ghazzī. *Al-Wajīz fī Ḍhāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Bairūt: Risalah Publisher, 2002), hlm. 387.

²¹³ Yūsuf al-Qardhāwī, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 55.

²¹⁴ Dalam *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia* “Diktum” diartikan dengan batang tubuh; bunyi; sementara yang dimaksud dalam diktum di sini adalah bunyi putusan fatwanya. Lihat : Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 158.

²¹⁵ Petasan menjadi tradisi pada masyarakat Betawi memang dalam salah satu sumber disebutkan bukan untuk menakut-nakuti setan melainkan alat komunikasi antar kampung yang pada masa itu tidak ada alat komunikasi seperti telepon dan sejenisnya. Lihat : <https://republika.co.id/alasan-warga-betawi-harus-pasang-petasan-saat-hajatan>. Diakses pada 16 Agustus 2021 pukul: 09.21 WIB .

dilihat dalam berbagai media, memang menunjukkan bahwa petasan banyak menimbulkan masalah. Misalnya khusus di Ramadan, petasan membuat kbisingan bagi masyarakat, sehingga mengganggu istirahat orang masyarakat secara umum, bukan hanya umat Islam. Ini salah satu alasan fatwa Al Washliyah dibuat.

Jika dilihat dari sisi substansinya, bahwa selain kerusakan, tabzir, petasan juga mengganggu orang lain. Sementara itu, dalam hal ibadah sunah saja, jika mengganggu orang lain, hal itu dilarang dalam Agama. Apalagi petasan juga sering dibunyikan dan mengganggu orang yang sedang melaksanakan salat tarwih di masjid. Sementara membaca Alquran saja jika dilakukan dalam masjid yang dapat membuat terganggunya orang lain seperti adanya yang sedang melaksanakan ibadah salat menjadi terganggu hal itu tidak dibenarkan. Dalam buku karya `Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh `ala Mazāhib al-Arba`ah* disebutkan:

ويجوز تعليم العلم في المسجد وقراءة القرآن والمواعظ والحكم مع ملاحظة عدم التهويش
على المصلين باتفاق

“ dan boleh mengajarkan ilmu di dalam masjid, dan membaca Alquran dan memberikan taushiyah dan memutuskan suatu hukuman di dalam masjid asalkan tidak menimbulkan gangguan terhadap orang-orang yang sedang salat, berdasarkan kesepakatan para ulama mujtahidin yang empat.²¹⁶

Memang membaca Alquran dalah hal baik dan berpahala membacanya. Nabi Muhammad sendiri menganjurkan untuk memperbanyak membaca Alquran baik di masjid dan dimana saja sepanjang pada tempat-tempat yang dibolehkan membacanya. Apalagi di masjid secara khusus pernah disebutkan Imam an-Nawawi dalam bukunya *al-Azkar* menyebutkan²¹⁷ :

²¹⁶ `Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh `ala Mazāhib al-Arba`ah* (Libanon: Dār al-Fikr, tt.), juz I, hlm. 397.

²¹⁷ Imam an-Nawawī, *al-Azkar* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, 2004), hlm. 55.

(باب ما يقول في المسجد) يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار ، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن ، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية...

“(bab yang menjelaskan sesuatu apa-apa yang baik membacanya di masjid) disunnahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan zikir-zikir lainnya di dalam masjid dan disunnahkan juga untuk memperbanyak membaca Alquran dan disunnahkan juga untuk membaca hadis Nabi saw., ilmu fikih, dan seluruh ilmu-ilmu syariah...”

Sedangkan untuk membaca Alquran saja bisa dilarang dilakukan di dalam masjid jika hal membaca Alquran dengan suara yang keras dilarang karena dapat mengganggu orang lain yang melakukan ibadah seperti ada yang sedang salat, apalagi petasan yang jelas hukumnya tidak dianjurkan justru diharamkan karena alasan tabzir.²¹⁸

Larangan untuk mengeraskan suara di masjid karena dapat mengganggu jemaah lain yang melaksanakan ibadah jadi terganggu juga dapat ditemukan dalam *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq sebagai berikut:

يُحْرَمُ رَفْعُ الصَّوْتِ عَلَى وَجْهِ يَوْشُوشٍ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَلَوْ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

“Haram untuk mengeraskan suara dengan cara apa saja yang dapat mengganggu orang-orang yang sedang salat kendatipun dengan membaca Alquran”.²¹⁹

Kembali kepada substansinya bahwa membakar petasan jelas mengganggu ketertiban masyarakat, apalagi di bulan Ramadan dimana saat salat tarawih

²¹⁸ Dalam Islam ada ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Salat sunat mutlak, kendatipun boleh dan sunah dilakukan namun ada waktu-waktu terlarang untuk mengerjakannya seperti setelah salat Asar dan Subuh hingga terbit Fajar. Lihat : Sayyid Ahmad bin Umar as-Syāthirī, *Nail ar-Rajā' bi Syarḥ Safīnah an-Najā'* (Libanon: Dar al-Manhaj, 2007), hlm. 31.

Begitu juga dengan puasa, meskipun puasa adalah amalan Nabi dan perintah Allah dalam bentuk kewajiban puasa Ramadan, namun mengkhususkannya pada hari-hari tertentu seperti hari Sabtu adalah dilarang (makruh) karena hari Sabtu adalah hari raya orang Yahudi. Lihat : Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqh aṣ-Ṣiyām*, (Kairo: Dār an-Nadwah, 1992), hlm. 143.

²¹⁹ Sayyid Sābiq. *Fiqh as-Sunnah*, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 201.

dilaksanakan di masjid, sementara petasan kan mengganggu kekhusyukan salat berjemaah. Sedangkan berzikir, membaca Alquran saja ada ulama yang mengharamkannya jika dengan mengeraskan suara dapat mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah salat. Hal senada ini juga bisa dibaca dalam buku *Bughyah Mustarsyidīn*.²²⁰

Di sisi lain bahwa data-data menunjukkan banyak mafsadah yang ditimbulkan petasan. Misalnya :

- a) Terbakarnya lima pintu rumah kontrakan milik Gidion, di Lebak Pasar Kelurahan Babakan Pasar Kota Bogor, Jawa Barat pada pukul 18.00 WIB disebabkan oleh petasan yang dimainkan anak-anak. (ANTARA News);
- b) Terbakar dan hancurnya sebuah gudang petasan di kawasan Tol Reformasi Kota Makassar Rabu, 28 Oktober 2015 Pukul: 15.03 WIB (VIVA.co.id)
- c) Tewasnya Gilang Azwani pemuda berusia 23 tahun akibat petasan pada malam pergantian tahun baru di Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat 01 Januari 2016. (Liputan6.com, Batam).
- d) Terbakarnya sebuah rumah akibat petasan di Komplek Griya Bestari Permai Marelan Blok AA Kelurahan Terjun Di Medan, pada Selasa, 03/06 (www.posmetro-medan.com)
- e) Terbakarnya 20 rumah akibat petasan di Kelurahan Petisah Hulu Kec. Medan Baru pada Kamis, 4 September 2008 pukul: 14.30 WIB. (news.okezone.com)
- f) Terbakarnya toko petasan dan kembang api di pasar VII Tembung Medan pada Minggu, 28 Juni 2015. (Sinar Indonesia Baru, Senin 29 Juni 2015).
- g) 13 orang dirawat di RSUP Sanglah, Denpasar Bali akibat terkena ledakan petasan pada perayaan tahun baru, tahun 2011, (nasional.kompas.com)
- h) Tewasnya anak kecil berusia 5 tahun bernama Alfaro warga Pekabnaru, Riau akibat terkena petasan Jumat, 26 Juni 2015. (detik.com, Sabtu 27 Juni 2015: 06.31 WIB).

²²⁰ `Abd ar-Raḥman ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn `Umar Bā`alawī. *Bughyah al-Mustarsyidīn* (Sanqafurah: a-Ḥaramain, tt.), hlm. 66.

Data-data yang dikumpulkan ini menunjukkan bahwa dampak petasan ini telah sejak lama dalam berbagai kasus menyebabkan kerusakan. Juga dapat membahayakan nyawa. Sementara Alquran sendiri melarang untuk membahayakan diri. Sebagaimana firman Allah dalam surah : al-Baqarah: 195 sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. al-Baqarah: 195).²²¹

Selain itu Dewan Fatwa Al Washliyah juga mempertimbangkan bahwa asal usul petasan adalah dari budaya bangsa Cina yang pada awalnya adalah diperuntukkan untuk mengusir roh-roh jahat. Dengan kata lain, bahwa ada nuansa teologis dalam budaya petasan atau dibalik dibakarnya petasan tersebut. Kepercayaan ini adalah bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Kepercayaan itu adalah *khurafat*. Islam melarang dengan tegas atas kepercayaan *khurafat* itu sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah an-Nur : 21 sebagai berikut²²² :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia (syaitan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan

²²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama Ri, 1986), hlm. 47.

²²² QS. An-Nur: 21.

mungkar. Kalau bukan karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. an-Nur: 21)

Selain itu, sisi yang dilihat adalah sisi *tabzir*. Bagaimana tidak petasan harganya bukan tanggung-tanggung bahkan ada yang ratusan ribu rupiah dan diledakkan/dibakar tanpa mendatangkan manfaat. Jika dilihat dalam surah al-Isra: 26-27 perbuatan tabzir ini diidentikkan sebagai perbuatan setan.

... فَأَذْكُرُواْ آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“... Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.” (QS. al-A’raf: 74).²²³

Ayat ini tegas dan jelas melarang untuk berbuat kerusakan dimuka bumi dalam bentuk apapun. Kenyataan hari ini banyak kerusakan yang diakibatkan ulah tangan manusia. Merusaknya dalah melanggar aturan Agama yang secara jelas diberitakan dalam Alquran. Yūsuf al-Qaradhāwī membuat gagasan tentang fikih lingkungan (*fiqh al-bi`ah*). Menurutnya, setiap orang harus menjaga lingkungan karena ini adalah perintah Alquran dan Sunah Nabi. Anjuran kebersihan, menghidupkan tanah yang mati, penghijauan adalah bagian dari fikih lingkungan yang digagas Yūsuf al-Qardhāwi.²²⁴

Hadis-hadis lain juga banyak yang mengindikasikan tidak bolehnya untuk mengganggu ketertiban orang lain, termasuk tetangga. Dalam buku *Syarḥ al-Wāfi* karya Mustafā Dhieb al-Bughā dijelaskan bahwa memuliakan tetangga adalah perintah sunah Nabi Muhammad saw. sebaliknya, menyakiti tetangga adalah

²²³ *Ibid.*,

²²⁴ Aziz Ghufuran dan Saharudin, Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yūsuf al-Qardhāwi) dalam *Jurnal Millah* Vol. VI, Edisi Februari 2007. hlm. 169.

meryupakan penyakit iman serta penghalang dari kesempurnaan iman seorang Muslim.²²⁵

Nas lain adalah hadis Nabi Muhammad saw. tentang larangan untuk mengganggu tetangga dalam Islam. Di antara hadisnya :

عن أبي شريح رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن, والله لا يؤمن,

والله لا يؤمن. قيل: من يارسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه (رواه البخاري)

“Dari Abu Syuraih ra. bahwa Nabi saw. bersabda, “Demi Allah, seseorang tidak beriman, demi Allah, seseorang tidak beriman, demi Allah, seseorang tidak beriman.” Ada yang bertanya, “Siapa itu Ya Rasulullah?” Nabi menjawab, “Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya” (HR. al-Bukhari).

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله

واليوم الآخر, فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاليكرم ضيفه, ومن كان

يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت (رواه البخاري ومسلم وابن ماجه)

“ari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, atau diam” (HR. Imam al-Bukhari, Muslim dan Ibn Majah).²²⁶

Dalam mengomentari hadis ini Mustafa Dhieb al-Bugha dalam *al-Wāfi* mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini berbaur dengan manusia lain dan

²²⁵ Mustafā Dhieb al-Bughā. *al-Wāfi fī Syarḥ al-Arbaʿin an-Nawawīyyah*, terj. Muhil Dhofir (Jakarta: Al-Iʿtishom, 1998), hlm. 104.

²²⁶ Muḥammad bin Ismāʿil bin Ibrāhīm bin Mughīrah al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī* (Mesir: Dar al-Fikr, tt.), Juz XVIII, hlm. 436.

saling membutuhkan. Islam berusaha agar hubungan tersebut terjalin dengan baik, namun hal ini hanya dapat terjadi jika di antar satu dengan lainnya saling menghormati, dan komitmen dengan pergaulan yang baik.²²⁷ Karena itu lah seorang Mukmin tidak boleh menyakiti saudaranya sesama Muslim dan tetangganya baik yang beragama Islam maupun tidak. Sejalan dengan itu bahwa pada prinsipnya manusia tidak membuat membuat kerusakan, menyakiti, memudratkan orang lain juga dia tidak boleh di-mudratkan. Sebagaimana dalam kaidah yang sangat populer disebutkan :

الضرر يزال

“bahwa *dharar*/kerusakan itu harus dihilangkan”²²⁸

Fatwa ini ditetapkan di Medan pada 30 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA sebagai Ketua dan H.M Nasir, Lc., MA selaku Sekretaris Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah. Anggota-anggota yang hadir dalam Sidang Fatwa ini adalah antara lain : Dr. H. Syarbaini Tanjung, LC., MA, Drs. H. Arso, SH., M.Ag, Dr. H. Ardiansyah, LC., MA, Dr. H. M Amar Adly, LC., MA, Dr. H. M. Jamil, MA, KH. Khaidir Abdul Wahab, LC., MA, KH. Zulfiqar Hajar, LC, H. M Tohir Ritonga, LC., MA dan Irwansyah, M.H.I.

Fatwa ini hadir melihat kondisi bahwa banyaknya umat Islam yang ikut membakar petasan khususnya pada bulan Ramadan, sehingga mengganggu ketertiban umum. Ditambah adanya edaran pemerintah untuk tidak membakar petasan demi ketertiban umum. Disamping itu juga sejauh penelusuran Dewan Fatwa banyak kemafsadatan terjadi karena disebabkan pestasan seperti rumah terbakar, pabrik dan lain-sebagainya.

Pada awal konsideran fatwa ini disebutkan beberapa dampak petasan membuat mafsadah di antaranya : Terbakarnya lima pintu rumah kontrakan milik

²²⁷ Mustafā Dhieb al-Bughā, *al-Wāfi*, hlm. 102 .

²²⁸ Jalāl ad-Dīn `Abd ar-Raḥman ibn Abī Bakr as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Sanqafurah: al-Ḥaramain, tt.), hlm. 59.

Gidion, di Lebak Pasar Kelurahan Babakan Pasar Kota Bogor, Jawa Barat pada pukul 18.00 WIB disebabkan oleh petasan yang dimainkan anak-anak. (*ANTARA News*)Terbakar dan hancurnya sebuah gudang petasan di kawasan Tol Reformasi Kota Makassar Rabu, 28 Oktober 2015 Pukul: 15.03 WIB (*VIVA.co.id*); Tewasnya Gilang Azwani pemuda berusia 23 tahun akibat petasan pada malam pergantian tahun baru di Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat 01 Januari 2016. (*Liputan6.com, Batam*); Terbakarnya sebuah rumah akibat petasan di Komplek Griya Bestari Permai Marelan Blok AA Kelurahan Terjun Di Medan, pada Selasa, 03/06 (*www.posmetro-medan.com*); Terbakarnya 20 rumah akibat petasan di Kelurahan Petisah Hulu Kec. Medan Baru pada Kamis, 4 September 2008 pukul: 14.30 WIB. (*news.okezone.com*); Terbakarnya toko petasan dan kembang api di pasar VII Tembung Medan pada Minggu, 28 Juni 2015. (*Sinar Indonesia Baru, Senin 29 Juni 2015*).

Di komunitas masyarakat tertentu petasan ini menjadi tradisi. Misalnya pada masyarakat Betawi di Jakarta pada acara pernikahan pun sering di dengar dimeriahkan dengan petasan. Namun sekali lagi bahwa dalam menyikapi tradisi (adat) jika sesuai dengan syariat maka tradisi itu diterima, namun jika tidak bisa diterima, ditolak, selebihnya jikada ada yang bisa disesuaikan, maka boleh dimodifikasi.²²⁹

Fatwa petasan ini muncul bersamaan dengan fatwa tentang asmara subuh. Fatwa ini dikeluarkan menjelang bulan Ramadan, agar fatwa ini bisa dijadikan pedoman umat Islam khususnya warga Al Jam'iyatul Washliyah untuk beribadah di bulan Ramadan dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan syariat seperti membakar petasan. Fatwa ini sekaligus mengindikasikan bahwa Dewan Fatwa Al Washliyah fatwanya bersifat antisipatif-protektif terhadap umat Islam khususnya warganya agar tidak melakukan yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam.

²²⁹ Ramli Abdul Wahid, *Kuliah Agama Ilmiah Populer* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 121.

Jika dilihat dari fatwa-fatwa di atas dan analisisnya, kelihatan bahwa Fatwa fatwa Al Washliyah dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianutnya. Berubahnya Anggaran Dasar dalam bidang fikih pasca Mukhtamar 1997 di Bandung dari “mazhab Syafii” menjadi “mengutamakan mazhab Syafii” membuat fatwa Al Washliyah elastis dan lebih dinamis sehingga Dewan Fatwa lebih memiliki “ruang terbuka” untuk mengambil pendapat lain di luar fikih Syafiiyah sepanjang dalam bingkai Ahlusunnah Wal Jamaah.

Terbukti dengan fatwa tentang “salat sunat bagi orang yang masih mempunyai kewajiban mengqadha salat fardu”, fatwa “hukum bersintuhan tanpa lapis antar laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ketika tawaf” dan fatwa “tawaf ifadhah bagi perempuan yang sedang haidh” adalah kesemuanya mengadopsi pendapat mazhab lain di luar Syafiiyah, dengan alasan sulit (*ta’azzur* dan *ta’assur*) dalam kasus itu untuk mengamalkan pendapat mazhab Syafiiyah. Sayangnya, pasca Mukhtamar 2015 yang mengembalikan mazhab fikih Al Washliyah kepada “mazhab Syafii” akhirnya membuat fatwa Al Washliyah kembali tidak dinamis, sehingga permohonan fatwa UNIVA untuk istibdal masjid kampus walau Dewan Fatwa melihat kemaslahatannya namun tak bisa menerbitkan fatwanya karena khawatir akan bertentangan dengan AD ART nya khususnya mazhab fikih yang dianut organisasi. Anehnya lagi fatwa tentang “zakat untuk pembangunan madrasah atau masjid (1998) diputuskan boleh, namun pada tahun 2016 sidang Fatwa Al Washliyah di Medan putusannya bertolak belakang, semua itu karena perubahan AD ART sejak 2015 telah bermazhab syafii.

Fatwa-fatwa Al Washliyah juga ternyata tidak semua yang diterbitkan disebabkan adanya pertanyaan. Justru ada yang dikeluarkan karena antisipasi agar masyarakat khususnya warganya tidak mengambil langkah hukum atau beramal secara salah, ada yang dikeluarkan karena merespon perkembangan (reaktif), dan ada yang karena pertanyaan (responsif) bahkan ada fatwa Al Washliyah yang sarat dengan “kepentingan positif” untuk membela cara, pengamalan ibadah warganya (protektif). []

vii. Fatwa tentang Keafdalan antara Haji Sunnat dan Sedekah Sunnat

Ibadah haji adalah ibadah wajib atas setiap Muslim yang sudah mampu (*istithâ'ah*), baik mampu meliputi kesehatan, dan juga finansial dalam hal ongkos untuk bernagkat haji.²³⁰ Kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam yang kelima. Kewajiban haji berdasarkan firman Allah dalam Alquran surah Ali Imran: 97 :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*; Barangsiapa yang mengingkari(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS. Ali Imran; 97).²³¹

Haji wajib bagi orang yang mampu. Dalam merinci mampu (*istitha'ah*) pada ibadah haji, Lahmuddin Nasution, mengutip penafsiran para ulama bahwa mampu yang dimaksud dalam ayat meliputi:

- 1) Tersedianya bekal untuk perjalanan pergi dan Kembali serta selama berada di tanah suci;
- 2) Tersedianya kendaraan, baik memiliki atau dengan menyewa dengan harga atau sewa yang pantas; namun ini hanya jika posisinya jauh dari tanah suci, sementara untuk jarak yang dekat cukup ditempuh dengan berjalan kaki;
- 3) Aman diperjalanan artinya tidak ada ancaman terhadap keselamatan jiwa;

²³⁰ Ali Jum'ah, *al-Kalâm at-Thayyib Fatâwa 'Ashriyah* (Mesir: Dar as-Salâm, 2009), juz I, hlm. 83 .

²³¹ QS. Ali Imran: 97.

- 4) Memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Artinya, setelah seseorang mendapatkan biaya masih tersedia cukup waktu untuk melakukan perjalanan haji.²³²

Ibadah haji selain adalah kewajiban yang tidak semua umat Islam bisa melaksanakannya, di sisi lain ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah. Kota tempat kelahiran Nabi Muhammad saw. Melaksanakan ibadah di tanah kelahiran Islam pada masa lampau tentu memiliki nuansa kenikmatan tersendiri, sehingga keinginan untuk berulang kali mengunjunginya menjadi hal istimewa bagi umat Islam. Bagaimana tidak, Nabi yang hidup di Makkah dan menjadikan Makkah sebagai pusat pemerintahan Islam. Seorang peneliti sejarah Islam, Firas al-Khateeb menulis bahwa dalam catatan masa lampau, Makkah adalah lokasi strategis yang menjadi jantung pusat perdagangan dan Agama di semenanjung Arab. Telah sejak lama menjadi lokasi Ka'bah dan haji tahunan yang menarik bangsa Arab dan seluruh penjuru semenanjung Arab.²³³

Fatwa ini diputuskan pada tahun 1998 di Medan. Fatwa ini sebelumnya dipresentasikan makalah oleh Lahmuddin Nasution mengenai masalah mana yang lebih utama (*afdal*) antara melakukan haji sunnat dan sedekah sunnat. Putusan fatwa ini dalam dua diktum yakni :

1. Sedekah sunnat lebih utama (*afdal*) dari pada haji sunnat;
2. Dalam keadaan krisis ekonomi seperti yang dialami Indonesia sekarang ini, bagi umat Islam Indonesia, menginfakkan hartanya untuk mengatasi masalah kesulitan ekonomi umat lebih *afdhal* dari melakukan ibadah haji sunnat;
3. Para pejabat yang bertanggung jawab mengatasi krisis ekonomi tersebut diatas, tidak dibenarkan melakukan ibadah haji sunnat, karena melakukan tugas

²³² Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Logos, tt.), hlm. 210.

²³³ Firas Alkhateeb, *Sejarah Islam yang Hilang Menelusuri Kembali Kejayaan Muslim pada Masa Lampau*, terj. dari *Lost Islamic History : Reclaiming Muslim Civilisation From The Past* oleh Musrsyid Wijanarko (Jakarta: Mizan Digital Pubishing, 2016), hlm.11-13.

mengatasi krisis ekonomi umat itu lebih utama daripada mengerjakan haji sunnat yang sifatnya pribadi;

Fatwa tentang keafdalan bersedekah daripada haji sunat. Haji sunat maksudnya adalah haji yang dilakukan secara berulang untuk yang kedua kalinya. Karena haji hanya wajib sekali seumur hidup. Rasulullah saw. juga melaksanakan haji hanya satu kali dalam hidupnya. Haji wajib hanya satu kali sementara haji berulang tentu akan menambah antrian yang belum melaksanakan ibadah haji.

Dalam satu naskah tulisan Ramli Abdul Wahid (naskah asli-ditulis tangan) dengan judul *Pandangan Hukum Islam tentang Pembatasan Umur dalam Pelaksanaan Haji* dia menjelaskan bahwa haji hanya wajib sekali dalam seumur hidup. Pada kesimpulan tulisannya Ramli menuliskan bahwa melalui empat mazhab tidak terihat kemungkinan pembatasan umur untuk haji solusi untuk mengatasi antrian panjang adalah : a). Melarang atau menunda haji kedua kali b). Melarang keberangkatan KBIH yang sudah haji c). Menunda keberangkatan yang masih muda d). Mengusahakan kuota haji negara tetangga.²³⁴

Fatwa Al Washliyah yang menyatakan bahwa afdal bersedekah daripada haji sunat dapat dianalisa dengan beberapa alasan. *Pertama*, karena faktor hukum haji itu sendiri dalam fikih hanya wajib satu kali. *Kedua*, terhalangnya oranglain yang masih pada status hukum wajib dengan kuota yang bertambah saat yang berhaji kedua kali ikut dalam daftar tunggu. *Ketiga*, dana haji akan lebih masahat disedekahkan kepada masyarakat miskin yang pada saat fatwa itu ditetapkan, Indonesia sedang dalam masa krisis moneter, ekonomi sedang masyarakat sedang sulit, sementara membantu sesama Muslim yang kesusahan adalah merupakan kewajiban sesama umat Islam. Jadi situasi kesusahan yang dialami masyarakat pada zaman itu juga mempengaruhi fatwa Al Washliyah dalam putusan hukumnya, fatwa ini kelihatannya ingin menekan angka sedekah

²³⁴ Ramli Abdul Wahid, *Pandangan Hukum Islam tentang Pembatasan Umur dalam Pelaksanaan Haji* (artikel, tidak dipublikasikan, tt.), hlm. 1.

supaya lebih tinggi karena sifatnya ibadah sosial, dibandingkan dengan ibadah haji berulang yang juga adalah sunat, namun hanya sebatas kemaslahatan pribadi.²³⁵ Sementara dalam kaidah disebutkan bahwa kemaslahatan umum lebih besar lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang lainnya. Syekh ‘Abd ar-Rahmân as-Sa’di dalam buku *Syarḥ Manzûmah al-Qawâid al-Fiqhiyyah* menyebutkan :

فإذا تراحم عدد المصالح يُقَدَّم الأعلى من المصالح

“Apabila berbenturan beberapa maslahat, didahulukan maslahat yang tertinggi(besar)”²³⁶

Dari berbagai fatwa-fatwa yang dijelaskan di atas melihat dinamika perubahan Anggaran Dasar pada mazhab fikih yang dianut Al Washliyah setelah Mukhtar 1997 yang mervisi Anggaran Dasarnya menjadi “dalam fikih mengutamakan mazhab Syafii” membuat fatwa-fatwa yang terbit lebih terbuka kepada mazhab di luar mazhab Syafii, fatwa Al Washliyah lebih elastis walaupun setelah melalui pertimbangan-pertimbangan yang ketat dan kondisi tertentu, khususnya ketika kesulitan untuk mengamalkan pendapat mazhab (*ta’azzur* dan *ta’assur*). Namun Pasca Mukhtar 2015 di Jakarta dengan dikembalikannya dihilangkannya kata, “mengutamakan” sehingga fatwa kemudian menjadi kaku tidak sebagaimana sebelumnya. Padahal 1998 banyak fatwa yang dikeluarkan Dewan Fatwa yang mengadopsi pendapat mazhab lain, namun pasca 2015 ada fatwa yang justru tidak sama dengan hasil fatwa 1998 padahal persoalannya sama.

²³⁵ Ali Mustafa Yaqub menulis artikel dalam *Majalah Gatra* edisi 16 Januari 2006 dengan judul, “Haji Pengabdi Setan”. Isi tulisannya adalah kritik terhadap orang-orang kaya yang melaksanakan haji dan umrah berulang-ulang, sementara saat itu banyak anak yatim yang terlantar, puluhan ribu orang menjadi tunawisma, busung lapar, dan banyaknya orang putus hubungan kerja. Menurut Ali Mustafa Yaqub haji dan umrah hanya satu kali, sementara di sisi lain ibadah kesalehan sosial jauh lebih penting daripada haji berulang. Lihat: Amidhan Shaberah, Haji Pengabdi Setan dalam *Republika.co.id* edisi 13 Mei 2016 diakses pada Sabtu, 21 Agustus 2021, pukul : 20.27 WIB.

²³⁶ ‘Abd ar-Rahmân as-Sa’di, *Syarḥ Manzûmah al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Dār al-Kutub, tt), Juz II, hlm 121.

Bahkan ironisnya ada permintaan fatwa dari internal Al Washliyah yang tidak bisa dikeluarkan fatwanya lantaran akan bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Di sisi lain, fatwa-fatwa Al Washliyah tidak lepas dari pengaruh, kondisi sosial, serta urgensi penerbitan fatwa Al Washliyah. Dalam catatan *Berita Peristiwa 60 Tahun Waspada* disebutkan bahwa pada tahun 1998 terjadi Krisis Moneter dan kerusuhan yang pada klimaksnya Presiden Soeharto lengser dari Jabatannya sebagai Presiden. Pada saat itu, rupiah merosot pada Januari 1998 sampai pada Rp.10.000/Dolar AS.²³⁷ Melihat kondisi dimana pada saat itu Indonesia sedang pada masa krisis ekonomi, fatwa Al Washliyah tidak lepas dari kondisi tersebut. Kendatipun memang secara hukum bahwa haji dan umrah berulang pada dasarnya adalah ibadah sunah, namun karena kondisi bangsa yang sedang kesulitan fatwa Al Washliyah hadir sebagai penegasan demi kepentingan bangsa dan saudara-saudara seakidah. Ibadah sosial lebih utama daripada ibadah personal yang itu semua bisa diwujudkan dalam bentuk distribusi biaya pelaksanaan haji dan umrah berulang untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Fatwa ini juga sekaligus membuktikan bahwa fatwa Al Washliyah dapat terbit karena kepentingan-kepentingan dan pengaruh tertentu, selain dari menjawab pertanyaan yang diajukan secara resmi kepada Dewan Fatwa. Juga adalah untuk menyikapi persoalan yang berkembang (reaktif). []

²³⁷ Prabudi Said, *Berita Peristiwa 60 Tahun Waspada* (Medan: PT. Prakarsa Abadi Press, 2006), hlm. 143-144.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai penelusuran data-data yang penulis sebutkan maka dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Dinamika fatwa Al Jam'iyatul Washliyah dari sisi perubahan mazhab fikih yang dianut organisasinya karena telah merevisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangganya pada Mukhtamar Bandung Tahun 1997 dalam bidang fikih dari "bermazhab Syafii" menjadi "Menganut Fikih Sunni dengan mengutamakan mazhab Syafii". Sehingga Fatwa setelahnya (1998), lebih dinamis, tidak kaku, serta mudah merespon kebutuhan umat Islam kontemporer sesuai kebutuhan kekinian. Namun pasca Mukhtamar Jakarta Tahun 2015 mengembalikannya kepada, "Dalam fikih bermazhab Syafii". Akibatnya fatwa Al Washliyah kembali kaku, tidak dinamis, tertutup dan tidak bebas merespon perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan kekinian.

Dinamika yang melatarbelakangi terbitnya fatwa Al Washliyah dipengaruhi kondisi sosial bahkan kepentingan, akibatnya fatwa tidak lagi dikeluarkan hanya karena adanya pertanyaan masyarakat (responsif), akan tetapi, Dewan Fatwa dapat menerbitkan putusan karena merespon perkembangan (reaktif), dan melindungi cara pengamalan Agama umat dan warga Al Washliyah (antisipatif-protektif).

B. Rekomendasi :

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam Disertasi ini maka penulis memberikan Rekomendasi kepada Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah pada Mukhtamar berikutnya nanti untuk mengembalikan mazhab fikih Al Washliyah kepada Mukhtamar Bandung 1997. Jika tidak, fatwa Al Washliyah akan kaku dan tak bisa menjawab persoalan kontemporer sesuai dengan kebutuhan zaman.

2. Konsekuensi lain, Al Washliyah wajib merumuskan kembali Pedoman Fatwanya karena Pedoman Fatwa yang dibuat 1998 adalah akibat dan disesuaikan dengan AD ART yang direvisi pada Mukhtamar Bandung (1997). []

DAFTAR BACAAAN

- Al-Butary, Burhanuddin. *Ruh Pengembangan Al Jam'iyatul Washliyah* (Kisaran: Penerbit Bunafitas, 2008).
- Al-Ḥusainī, Abū Bakr bin Muḥammad. *Kifāyah al-Akhyār* (Surabaya: al-Hidāyah, tt.).
- Al-Qardhāwi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi (Solo: Era Intermedia, 2003).
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2010).
- Asy-Syāṭirī, Aḥmad ibn `Umar. *Nail ar-Rajā' bī Syarḥ Safīnah an-Najā'* (Libanon: Dār al-Manhaj, 2007).
- As-Sa`dī, `Abd ar-Raḥman. *Syarḥ Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, juz II (Mesir: Dār al-Kutub, tt.).
- Az-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Mesir: Dār al-Fikr, 2012).
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002).
- Ali Jum'ah, *al-Kalām at-Thayyib Fatāwa 'Ashriyah* (Mesir: Dar as-Salām, 2009)
- Ardiansyah, *Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily Ulama Kharismatik Kontemporer [Sebuah Biografi]*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2010)
- Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Pustaka Firdaus, 1996).
- An-Nawāwi, *Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* (Libanon: Dar al-Fikr, tt.), Jld III, hlm. 71.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawūd* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), Juz II.
- Ahmad Hamim Azizy. *Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia*, cet. I (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006).

Al-Baghdādī , Abū Manṣūr `Abd al-Qāhir Ibn Ṭāhir ibn Muḥammad. *Al-Farq bain al-Firaq wa Bayān al-Firqah an-Nājiyah Minhum* (Mesir: Maṭba`ah al-Ma`ārif, tt..

Lubis, Arsyad Thalib. *Ilmu Fiqih* (Medan: Firma Islamyah, 1979)

_____. *Iṣṭilāḥāt al-Muḥadditsīn* (Medan: Maktabah al-Islāmiyyah, 1970).

Dāwud, Abū. *Sunan Abī Dāwud*, Juz II (Mesir: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, tt.).

Al-Māwardī. *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah*, Juz I (Bairūt: Dār al-Fikr, tt).

Al-Jazīrī, `Abd ar-Raḥman. *Al-Fiqh `ala Mazāhib al-Arba`ah*, juz I (Libanon: Dār al-Fikr, tt.).

Al-Malībārī, Zain ad-Dīn. *Faṭḥ al-Mu`īn* (Sanqafurah: Dār Iḥyā' al-Kutub al-`Arabiyyah, tt.).

An-Nawawī, Imam. *al-Aẓkār* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2004).

_____. *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, juz XII (Libanon: Dār al-Fikr, tt.).

_____. *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab* (Bairūt: Dār al-Fikr, tt.).

Badafal, H. Fadhlal AR dkk. *Pedoman Transliterasi Arab Latin* (Jakarta: Proyek Pengkajiandan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003).

Al-Butary, Burhanuddin. *Ruh Pengembangan Al Jam`iyatul Washliyah*, (Kisaran: Penerbit Bunafitas, 2008).

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Departemen Pendidikan Nasional. *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia* (Bandung: Mizan, 2009).

Departemen Pendiidkan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2009)

Dewan Fatwa PB Al Washliyah. *Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam`iyatul Washliyah* (Medan: Universitas Muslim Nusantara, 1998).

Firas Alkhateeb, *Sejarah Islam yang Hilang Menelusuri Kembali Kejayaan Muslim pada Masa Lampau*, terj. dari *Lost Islamic History : Reclaiming Muslim Civilisation From The Past* oleh Musrsyid Wijanarko (Jakarta: Mizan Digital Pubishing, 2016)

HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Inasi), jilid 3.

H.M Jamil, *Fikih Perkotaan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014)

Hasballah Thaib, *Mengenal Almarhum al-Fadhil HLM. Adnan Lubis Kader Nadwatul Ulama India*, (Medan: Perdana Publishing, 2012).

<http://kabarwashliyahlm.com/2020/04/13/shibgah-al-washliyah/>. Diakses pada 22 Juli 2020. Pukul : 23.09 WIB.

Irwansyah, "Kristologi dalam Pandangan al-Ustaz H. M Arsyad Thalib Lubis" dalam Hasballah Thaib (ed.), *Syeikh H. M Arsyad Thalib Lubis Pemikiran dan Karya Monumental* (Medan: Perdana Publishing, 2012).

Irwansyah, "Kristologi dalam Pandangan al-Ustaz HLM. M Arsyad Thalib Lubis" dalam Hasballah Thaib (ed.), *Syeikh HLM. M Arsyad Thalib Lubis Pemikiran dan Karya Monumental* (Medan : Perdana Publishing, 2012)

_____. Umat Islam Golput, Berdosa dalam Harian *Waspada* Medan, edisi Jumat 4 Desember 2015.

Imâm Muslim, *Sahîh Muslim* (Mesir: Maktabah as-Syâmilah, tt.)

Joko Susilo, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Jurnal Millah Vol. VI, Edisi Februari 2007.

Prabudi Said, *Berita Peristiwa 60 Tahun Waspada* (Medan: PT. Prakarsa Abadi Press, 2006),

Ramli Wahid, Ramli Abdul. *Akidah Al Washliyah* (Artikel), Medan, 2009.

_____. *Fikih Sunnah Dalam Sorotan : Studi Kritis terhadap Hadis-hadis Makanan, Pakaian, dan Jual-beli dalam Kitab Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq* (Medan: LP2IK,2005)

- _____. *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia* (Medan: IAIN Press, 2010).
- _____. *Pandangan Hukum Islam tentang Pembatasan Umur dalam Pelaksanaan Haji* (makalah : tidak dipublikasikan, tt.).
- _____. *Akidah Al Washliyah* (Artikel), (Medan: 2009).
- _____. *Kupas Tuntas Ajaran Ahmadiyah* (Medan: LP2IK, 2011).
- _____. *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia* (Medan : IAIN Press, 2010).
- _____. *Paham Keagamaan Al Washliyah*, (Makalah, Tidak Diterbitkan).
- _____. *PEDOMAN PENETAPAN FATWA (Pemikiran Responsif terhadap Masalah-masalah Aktual)*, makalah, tidak dipublikasikan, 1997,
- _____. *Tanawwu' al- 'Ibādāt (Variasi Ibadat): Solusi Sunah terhadap Khilafiyah Pidato Pengukuhan Guru Besar* (Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2009).
- _____. *Al-Qismul Ali Al Washliyah Ismailiyah tempat Pengkaderan Ulama : Antara Harapan dan Tantangan* (Makalah pada Seminar Nasional dalam rangka HUT Al Jam'iyatul Washliyah (Pendidikan, Dakwah dan Amal Sosial) pada Kamis, 29 Nopember 2018 yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah Qismul Ali Jl. Ismailiyah, Kota Medan, Sumatera Utara.
- _____. *Paham Keagamaan Al Washliyah* (Makalah, tidak diterbitkan).
- _____. *Komunisme dan Mukhtamar Alim Ulama (Menyongsong Semiar Internasional oleh Waspada, Senin, 18 Juli 2016) Edisi Jumat, 15 Juli 2016.*
- _____. *Kuliah Agama Ilmiah Populer*, (Medan : Citapustakamedia, 2011)
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Surabaya: Maktabah an-Nasyr, tt).
- Said, Imam Gazali (ed.). *Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-20014)* (Surabaya: Diantama, 2006).
- Sulaiman, Nukman. *Al Jam'iyatul Washliyah Seperempat Abad* (Medan: PB Al Washliyah, 1995).
- Sayyid Ahmad bin Umar as-Syathiri, Nail ar-Raja bi Syarh Safinah an-Naja` (Libanon: Dar al-Manhaj, 2007)

Sayyid Muḥammad bin Sâlim bin Ḥâfiz al-Alawî al-Ḥusaini as-Syâfiî, *at-Tazkirah al-Hadhrâmiyah Fîmâ Yajîbu Ala an-Nisâ' min al-Umûr ad-Diniyah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamyah, 2012)

Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: ar-Ruz Media, 2011).

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 87

Salmân, `Abd al-Azîz Muḥammad, *Ūdhiḥ al-Masâlik ila Aḥkâm al-Manâsik* (tp.tt, 1999).

Syahrin Harahap (Ed), *Sejarah Ulama Sumatera Utara*, (Medan: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara)

Soleh Hasan Wahid, *Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer* (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN MUI), dalam *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 Edisi Desember Tahun 2019

Sâbiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, (Libanon: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2008).

Bâ`alawî, `Abd ar-Raḥman ibn Muḥammad ibn Ḥusain ibn `Umar. *Bughyah al-Mustarsyidîn* (Sanqafurah: a-Haramain, tt.).

PB Al Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah*, 1997.

Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta: Logos, tt.)

Mhd. Syahnan, *Nahdlatul Ulama Scholar in Mandailing Land: A Biographi of Shaykh Ali Hasan* dalam *Jurnal of Contemporry Islam and Muslim Societies*, Vol. 3 Edisi Desember 2019.

Mhd. Syahnan, dkk, *Ulama And Radicalism in Contemporary Indonesia: Response of Al Washliyah's Ulama on Radicalism dalam Jurnal AHKAM-Vol. 21 Tahun 2021.*

Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Al-Qâhirah: Dar al-Fikr, 1997)

Muhammad bin Ismâil bin Ibrâhîm bin Mughîrah al-Bukhâri, *Saḥîh al-Bukhâri* (Mesir: Dar, tt.)

Muhammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jizâni, *Ma'âlim Ushûl al-Fiqh Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (Mesir: Dar ibn al-Jauzi, &1427 H.)

Nukman Sulaiman, *Al Jam'iyatul Washliyah Seperempat Abad*, (Medan: PB Al Washliyah, 1995).

PB Al Washliyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah*, (1997).

Dewan Fatwa PB Al Washliyah, *Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah*, (Medan: Universitas Muslim Nusantara, 1998).

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 1993).

M. Rasyid Ridla. *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Muzhar)*, pada Jurnal *al-Ahkam*, vol. 7 No. 02 tahun 2012.

John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*, ed. III (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1989).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2007).

Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)

Ensiklopedi Islam, ed. Baru, jilid 2 (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).

Esiklopedi Islam, ed. Baru, jilid. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)

- Ensiklopedi Islam*, jiid. 3 (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)
- Mohammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, cet. II (Semarang: effhar&Dahara Prize, 1990).
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Indonesia: Maktabah Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt).
- Imam Gazali Said (ed.). *Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-20014)* (Surabaya: Diantama, 2006)
- Ramadhanita Mustika Sari, *Toleransi Pada Masyarakat Akademik (Studi Kasus pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*, Disertasi: UIN Jakara, 2015.
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Medan: Citapustakamedia), 2010.
- HM. Fadhlal AR Badafal dkk, *Pedoman Transliterasi Arab Latin* (Jakarta : Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003)
- Wikipedia.org di akses pada Jumat, 7 Agustus 2020 pukul : 10.26 WIB
- Mohd Hatta, dkk, *Biografi Ulama Kota Medan* (Medan: CV Pustaka Prima, 2017)
- Muaz Tanjung, *Maktab Islamiyah tapanuli 1918-1942 Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad Ke-20 di Medan* (Medan: Penerbit IAIN Press, 2012)
- Ja'far, Irwansyah, *Proceeding Sidang Nasional Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah* (Medan: Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 2016).
- Ja'far, *Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah: Sejarah dan Fatwa-fatwa*, (Medan : Perdana Publishing, 2020)
- _____. *Dewan Fatwa Al Washliyah (Sejarah dan Fatwa-fatwa) Keputusan Mukhtamar XVIII Al Jam'iyatul Washliyah dan Organisasi Bagian* (Bandung: Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, 1997)
- _____. *Ideologi Al Jam'iyatul Washliyah* (Yogyakarta: K-Media, 2019).

- _____. *Tradisi Intelektual Al Washliyah* (Medan: Perdana Publishing, 2015)
- _____. dkk, *Keputusan-keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (1933-2020)*, (Medan: Perdana Publishing),
- _____. *Al Jam'iyatul Washliyah Sejarah dan Ideologi* (Medan: Perdana Publishing, 2020)
- _____. *Al Jam'iyatul Wasjliyah Potret Histori, Edukasi, dan Filosofi* (Medan: Perdana Publishing, 2011).
- Bima Mulya Perdana, *AD/ART Komunitas* dalam <http://blog.oorthlm.me/ad-art-komunitas-apa-sih-pentingnya>, diakses 22 Juli 2020, pukul 11.39 WIB
- www.cnnindonesia.com , *MUI Minta Masyarakat Awasi Anak akan Tradisi “Asmara Subuh”* dikutip 16 Juni 2021 pukul 13.10 WIB
- Al Jam'iyatul Wasliyah: Anggaran Dasar&Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Mukhtamar XXI Al Jam'iyatul Washliyah Periode 2015-2020*, tahun 2015.
- Ja'far, *Ikatan Pelajar Al Washliyah: Gerakan, Identitas, dan Ideologi pelajar Muslim di Nusantara*, Cet. I (Medan: Perdana publishing, 2018)
- Ja'far, *Ikatan Pelajar Al Washliyah: Gerakan, Identitas, dan Ideologi pelajar Muslim di Nusantara*, Cet. I (Medan: Perdana publishing, 2018)
- Al Rasyidin dkk, *Al Jam'iyatul Washliyah: Potret Histori, Edukasi dan Filosofi*, cet. I (Medan: Perdana publishing, 2011),
- Ja'far, *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar AL Jam'iyatul Washliyah*, cet. I (Medan: Perdana Publishing, 2015)
- Al-Qarādhāwī, Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).
- _____. *Fiqh aṣ-Ṣiyām* (Kairo: Dār an-Nadwah, 1992).
- As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn `Abd ar-Raḥman ibn Abī Bakr. *Al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Sanqafurah: al-Haramain, tt.).
- Pengurus Besar Al Djamijatul Washlijah, *Al Djamijatul Washlijah ¼ Abad*, (Medan: 1955)
- Keputusan Mukhtamar XVII Al Washliyah*, (PP HIMMAH: Jakarta)

Ramli Abdul Wahid, *Kuliah Agama Ilmiah Populer* (Bandung: Citapustaka Media Perintis (Bandung: 2011)

Republika.co.id edisi 13 Mei 2016 diakses pada Sabtu, 21 Agustus 2021, pukul : 20.27 WIB

KHLM. Ramadhan Khatib, dkk, *NU Menjawab Problematika Umat Keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur (1991-2013)* (Surabaya: Bina ASWAJA, 2013)

MUI, Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Majelis Uama Indonesia, 2016)

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1995* (Jakarta: emir Cakrawala Islam, 2015).

Huda, Ilmu. *Manahij al-Ifta' fi Indonesia: Dirāsah al-Manhajiyah fī al-Istinbāt al-Aḥkām baina Lajnah Baḥts al-Masā'il wa Majlis at-Tarjīh wa at-Tajdīd*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012).

Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009).

Laporan Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan Tahun 1998.

Abu Yasid, *Islam Akomodatfi Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004)

Mustafa Dhieb al-Bugha, *AL-WAFI Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah Syarah Kitab Arba'in an-Nawawiyah*, (Jakarta: al-I'tishom, 2009), hlm. Xxiv

KH.M. Siradjuddin Abbas, *Ulama Safi'I dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah), 1975

Idham Khalid, *Akar-akar Dakwah Islamiyah (Akidah, Ibadah dan Syariah)* dalam *Orasi Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 9 Tahun 2017

Dewan Fatwa Al- Jam'iyatul Wahliyah: Kumpulan Makalah dan Putusan-putusan Dewan fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Dalam Sidang Nasional Dewan Fatwa Al-Washliyah (Banda Aceh: 2010), hlm. 1-2

Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (Jakarta : INIS, 1993).

MUI, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Muhammad Arsyad al-Banjārī, *Sabīl al-Muhtadīn* (Sanqafurah: al-Haramain, tt), Jld I.

Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012).

_____, *Al-Burhan fī Ushūl al-Fiqh KITAB INDUK USUL FIKIH Konsep Maslahah Imām al-Ḥaramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2007)

Syaṭā, Abū Bakr Muḥammad. *I'ānah aṭ-Ṭālibīn*, juz III (Sanqafurah: al-Haramain, tt).

Yazid, Imam. *Zakat untuk Pembangunan Masjid dalam Proceeding Sidang Nasional Dewan Fatwa PB Al Jam'iyatul Washliyah* (Medan: Dewan Fatwa, 2016).

Putusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah Nomor: 20/Kep./dr-AW/X/2016

Ḥibbān, Ibn. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, juz xiv (Libanon: Dār al-Fikr, tt).

Asy-Syirāzī, Abū Ishāq. *at-Tanbīh* (Libanon: Dār al-Fikr, 1996).

KH.M. Siradjuddin Abbas, *Thabaqah as-Syafiiyah Ulama Syafii dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad* (Jakarta: Penerbit Pustaka tarbiyah, 1975).

www.quran.kemenag.go.id diakses pada Kamis, 12 Agustus 2021 pukul 09.32

WIB

Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad `Alī. *Rawā'i' al-Bayān*.

- Al-Albānī , Muḥammad Nāṣir ad-Dīn. *Ṣaḥīḥ wa Dha'if al-Jāmi' aṣ-Ṣaḡhīr* (Mesir: al-Maktab al-Islāmī, tt.).
- Daud Rasyid, *Apa dan Bagaimana Hadis Nabi?* (Jakarta: Usamah Press, 2012).
- Triyono Lukmantoro, Menertawakan Fobia Komunis di Era Reproduksi Digital dalam Profetik Jurnal Komunikasi Vol . 10 /No.01/April 2017.
- Baiq Alya Insani, Analisis Wacana Pada Program Indonesia Lawyers Club Episode “PKI, Hantu atau Nyata” , Skripsi, UIN Alauddin Makassar tahun 2018 .
- Husnel Anwar Matondang, Sori Monang Rangkuti, Kajian dan Penelitian tentang Aliran Sesat, (Medan: CV, Manhaji, 2020).
- MUI, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia), 2018.
- Al-Ghazzī, Muḥammad Ṣadqī ibn Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū Abū Ḥārits. *Al-Wajīz fī Īdhāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Bairūt: Risalah Publisher, 2002).
- MUI, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Emir, 2015).
- Keputusan Sidang Dewan Fatwa P.B Al Dj. Washlijah pada Kongres ke-XI 29 Nopember 1959 di Medan.
- Al-Kāff, Muḥammad Ḥasan ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *At-Taqrīrāt as-Sadīdah fī al-Masā'il al-Mufīdah* (Surabaya: Dār al-'Ulūm al-Islāmiyyah, 2012).
- Al-Bukhārī, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz. IV (Bairūt: Dār al-Fikr, tt.).
- Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk (Solo: Era Intermedia: 2003).
- <https://republika.co.id/alasan-warga-betawi-harus-pasang-petasan-saat-hajatan>. Diakses pada 16 Agustus 2021 pukul: 09.21 WIB
- Pedoman Fatwa Dewan Fatwa Al Washlijah bagian Mukaddimah dalam *Laporan Hasil-hasil Sidang Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washlijah*, (Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan).
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh* (Bairūt: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997).

Zaidān, `Abd al-Karīm *al-Wajīz fī Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, terj. dengan judul *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-harian* (Pustaka al-Kautsar, 2008).

Zainal Aripin Zakaria, *Ulama Warasatul Anbiya' Ide dan Program*, (Medan: MUI Sumatera Utara, 2015).